

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	28 April 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 4 Mei 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Mei 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	5 Mei 2023
Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Mei 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT TRIPAR MULTIVISION PLUS TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



## MULTIVISION PLUS PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk.

### Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film serta aktivitas perusahaan *holding*, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kantor Pusat:

Multivision Tower, Lt. 21 – 23  
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan  
Jakarta Selatan 12980, Indonesia  
Tel. (+62 21) 2938 0700  
Fax. (+62 21) 2938 0029  
Website: <https://www.mvpworld.com>  
Email: [corporatesecretary@mvpworld.com](mailto:corporatesecretary@mvpworld.com)

### Lokasi Bioskop:

10 (sepuluh) lokasi yang tersebar di Ambon, Bitung, Baturaja, Lahat, Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Sidoarjo, dan Solo

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp217.432.800.000 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**Sucor Sekuritas**  
PT Sucor Sekuritas

**UOB Kay Hian**  
PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YAITU RISIKO JUMLAH PENONTON. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 10/MVP/OJK/I/2023 tertanggal 31 Januari 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan dari BEI Nomor S-02265/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Tripar Multivision Plus Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Sucor Sekuritas, dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang PPSK.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

<b>DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN</b> .....	iii
<b>RINGKASAN</b> .....	xi
<b>I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN</b> .....	1
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b> .....	4
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b> .....	6
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	12
<b>V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN</b> .....	17
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b> .....	38
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> .....	43
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	44
<b>A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN</b> .....	44
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	44
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	46
3. DOKUMEN PERIZINAN PERSEROAN .....	50
4. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING .....	55
5. ASURANSI.....	114
6. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN .....	129
7. KETERANGAN MENGENAI ASET TIDAK TETAP PERSEROAN.....	142
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN GROUP PERSEROAN.....	144
9. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	145
10. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	149
11. TATA KELOLA PERSEROAN .....	154
12. MANAJEMEN RISIKO .....	162
13. SUMBER DAYA MANUSIA .....	163
14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	168
<b>B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK</b> .....	169
<b>C. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM</b> .....	184
<b>D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	185
1. TINJAUAN UMUM .....	185
2. KEUNGGULAN KOMPETITIF .....	186
3. PERSAINGAN USAHA .....	187
4. STRATEGI USAHA.....	189
5. KEGIATAN USAHA.....	189

<b>IX. EKITAS</b>	<b>201</b>
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>203</b>
<b>XI. PERPAJAKAN</b>	<b>205</b>
<b>XII. PENJAMINAN EMISI EFEK</b>	<b>208</b>
<b>XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b>	<b>210</b>
<b>XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR</b>	<b>212</b>
<b>XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM</b>	<b>235</b>
<b>XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS</b>	<b>243</b>
<b>XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>245</b>
<b>XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN</b>	<b>283</b>

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 angka 1 Undang-Undang PPSK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. suami atau istri;</li> <li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li> <li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li> <li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li> <li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. orang tua dan anak;</li> <li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li> <li>3. saudara dari orang yang bersangkutan</li> </ol> </li> <li>c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li> <li>e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li> <li>f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li> <li>g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li> </ul>
Bapepam	: Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.

BEI atau Bursa Efek Indonesia	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efek	: Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Grup MVP	: Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, dengan ketentuan masa penawaran paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa saham Perseroan yang tidak terjual..
- Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. Pendaftaran: SP-142/SHM/KSEI/1222 tanggal 13 Januari 2023, yang ditandatangani di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 146 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 64 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 81 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 34 tanggal 26 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk 147 tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 65 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 82 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripa Multivision Plus Tbk Nomor: 35 tanggal 26 April 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Doktor Sugih Haryati, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
- Pernyataan Efektif : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UU No.4/2023, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
    - b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi
  2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.



Perseroan	: Berarti PT Tripar Multivision Plus Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 4/2022	: berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8 /POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 35/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis Di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
SEOJK No. 4/2022	: berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di BEI.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal di mana penjatahan saham dilakukan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

## DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

FTA	: Berarti singkatan dari <i>free to air</i> , yang merupakan media televisi terestrial tidak berbayar.
OTT	: Berarti singkatan dari <i>over the top</i> , yang merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet.
Pay TV	: Berarti televisi berlangganan, adalah sebuah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan menggunakan sistem digital ataupun analog melalui media satelit, jaringan terestrial, dan kabel.
Sinetron	: Berarti singkatan dari sinema elektronik, yang merupakan program acara serial yang ditayangkan di televisi dalam beberapa episode.
<i>Web Series</i>	: Berarti serial web, yang merupakan program acara serial yang ditayangkan di internet dalam beberapa episode.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

PT Multi Kreasi Media	: MKM
PT Multi Inter Media	: MIM
PT MVP Bangun Sarana	: MBS
PT Platinum Sinema	: PS
Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	: LAO
PT Starville MVP Sentul	: Starville
PT Montir Indonesia Jaya	: Montir
PT Ciputra Multivision Nusantara	: CMN
PT Multi Platinum Screen	: MPS

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. Umum

#### Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 juncto Akta Perubahan Nomor: 118 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1727/1994 tanggal 7 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 927, (**"Akta Pendirian"**). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang produksi video dan segala macam usaha yang bersangkutan dengan usaha tersebut, memperdagangkan, mengedarkan hasil dari usaha tersebut di atas baik di dalam maupun ke luar negeri (ekspor), dan mengimpor bahan-bahan/alat-alat yang dipergunakan untuk usaha tersebut.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar"**) salah satunya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 97 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0093200.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut **"Sisminbakum"**) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0331002 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0089962 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0258747.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044615 044615 (selanjutnya disebut **"Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022"**).

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

## 2. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham
Jumlah Penawaran Umum	: sebanyak Rp217.432.800.000 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	: 2 – 4 Mei 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	: 8 Mei 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## 3. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 81,60% (delapan puluh satu koma enam nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/web series/sinetron dan kegiatan pemasarannya;
2. Sekitar 18,40 % (delapan belas koma empat nol persen) akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99%) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 teater baru di kebun yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus No. 97 tanggal 22 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.265.000.000</b>	<b>315.900.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.735.000.000</b>	<b>884.100.000.000</b>	<b>-</b>

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

#### 5. Ikhtisar Data Keuangan Penting

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

*Laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020, dan 2019 dan untuk periode dan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 30 September 2022 dan 31 Desember 2021.*

*Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari 2023 yang diperoleh dari laporan Internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak di review oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana dijelaskan di atas*



## LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
Total Aset	1.116.334	1.069.037	1.160.137	1.122.293	1.156.121
Total Liabilitas	198.691	167.723	340.780	331.729	329.769
Total Ekuitas	917.643	901.314	819.337	790.564	826.352

Catatan:

<sup>(\*)</sup>Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Januari	30 September			31 Desember	
	2023*	2022	2021*	2021	2020	2019
PENJUALAN	11.410	226.946	109.700	209.364	163.975	295.351
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.809)	(104.169)	(68.467)	(130.985)	(91.297)	(173.717)
LABA BRUTO	6.601	122.777	41.234	78.379	72.679	121.634
Beban umum dan administrasi	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
TOTAL BEBAN OPERASI	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
Penghasilan keuangan	28	131	92	401	576	228
Biaya keuangan	(615)	(11.576)	(14.063)	(23.561)	(24.315)	(23.441)
Pendapatan (beban) lainnya	2	28.923	(5.028)	29.199	(36.318)	17.625
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	44	88.635	(19.643)	29.527	(42.323)	30.253
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN - NETO	-	(11.756)	322	(2.647)	5.865	(4.059)
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN	44	76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN						
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi						
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	929	-	2.424	688	331
Pajak penghasilan terkait	-	(204)	-	(537)	(156)	(83)
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	44	77.604	(19.321)	28.766	(35.926)	26.442
LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		76.877	(20.048)	26.079	(39.410)	24.787
Kepentingan non pengendali		2	727	800	2.951	1.407
TOTAL		76.879	(19.321)	26.880	(36.458)	26.194
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk		725	-	1.886	532	249
Kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-
TOTAL		725	-	1.886	532	249
LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	0,008	14,60	(3,81)	4,95	(7,49)	4,71

Catatan:

<sup>(\*)</sup>Tidak diaudit



## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	t.d.b	106,88%	27,68%	-44,48%	-28,62%
Beban Pokok Pendapatan	t.d.b	-252,15%	43,47%	-47,45%	-24,09%
Laba Bruto	t.d.b	197,76%	7,84%	-40,25%	-34,22%
Laba Usaha	t.d.b	-11.156,22%	32,45%	-50,52%	-64,13%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	t.d.b	-501,66%	-180,07%	-235,87%	-85,88%
Jumlah Aset	0,84%	-7,85%	3,37%	-2,93%	5,36%
Jumlah Liabilitas	4,87%	-50,79%	2,73%	0,59%	9,81%
Jumlah Ekuitas	0,00%	10,01%	3,64%	-4,33%	t.d.b.
EBITDA	-99,17%	112,71%	1980,97%	-94,94%	-70,79%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
<i>Current Ratio</i>	2,16	2,25	1,13	1,18	1,26
<i>Quick Ratio</i>	2,14	2,23	1,12	1,17	1,25
<i>Gearing Ratio</i>	0,17	0,13	0,27	0,26	0,25
Liabilitas / Aset	0,18	0,16	0,29	0,30	0,29
Liabilitas / Ekuitas	0,22	0,19	0,42	0,42	0,40
<i>Debt to EBITDA Ratio</i>	t.d.b	0,79	3,21	62,06	3,11
<i>Interest Coverage Ratio</i>	1,03	8,65	2,24	-0,76	2,28
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	0,26	0,55	0,54	0,23	0,74
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba bruto / Pendapatan	57,86%	54,10%	37,44%	44,32%	41,18%
Laba Usaha / Pendapatan	5,51%	31,35%	11,22%	10,82%	12,14%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	0,39%	34,19%	13,74%	-21,91%	8,95%
Laba bruto / Jumlah Aset	0,05%	15,31%	6,76%	6,48%	10,52%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,00%	8,87%	2,02%	1,58%	3,10%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,00%	9,68%	2,48%	-3,20%	2,29%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	0,06%	18,16%	9,57%	9,19%	14,72%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,01%	10,53%	2,87%	2,24%	4,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,00%	11,48%	3,51%	-4,54%	3,20%

Catatan:

(\*) Tidak diaudit

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus.

## 6. Faktor Risiko

Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

#### A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko terkait jumlah penonton

#### B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Film
2. Risiko Pembajakan Film
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko Kelangsungan Bioskop/ FTA TV/ Bisnis OTT
5. Risiko Investasi Pada Hak Cipta
6. Risiko Kolektivitas Piutang Usaha
7. Risiko Ketergantungan Terhadap Konsumen Tertentu

#### C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan
3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

#### D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

#### 7. Keterangan Tentang Perusahaan Anak Dan Entitas Asosiasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Entitas Asosiasi dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan langsung									
1.	2004	1999	Tidak beroperasi	PT. Multi Kreasi Media	PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK C2 NO. 40, JALAN KH. HASYIM ASHARI NO. 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	99.75%	0%
2.	2004	2000	Tidak beroperasi	PT. Multi Inter Media	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Selatan	99.88%	0%

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
3.	2013	2013	Tidak beroperasi	PT. MVP Bangun Sarana	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B , Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Jakarta Selatan	99.99%	0%
4.	2013	2014	Operasional	PT. Platinum Sinema	MULTIVISION TOWER, LT. 21, JL. KUNINGAN MULIA LOT 9B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,9%	15,00%
5.	2021	2022	Tidak beroperasi	PT. Starville MVP Sentul	Multivision Tower Lt 22 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudia, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Selatan	99%	0%
6.	2017	2016	Tidak beroperasi	PT. Montir Indonesia Jaya	Perkantoran Puri Niaga 1, Jalan Puri Kencana Blok K7 nomor 1B, Jakarta Barat, , Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	Jakarta Pusat	17,30%	0%
7.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	0.4%	0%
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan tidak langsung									
1.	-	2014	Tidak beroperasi	PT. Ciputra Multivision Nusantara	JL. RAYA PENGGILINGAN KM 1,1 NO. 10, Desa/Kelurahan Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13940	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Timur	33,33% oleh . MVP Bangun Sarana	0%
2.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,96% oleh Platinum Sinema	0%

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
Entitas Asosiasi									
1.	2016	2016	Operasional	Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	4th Floor, Vientiane Centre Shopping Mall No 13, Kouveng Road, Nongchan Village Sisatannak District, Vientiane Capital Lao People's Democratic Republic	Aktivitas Pemutaran Film	Laos	40%	0%

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki informasi materialitas dan mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

No	Tahun Beroperasi Komersial	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan langsung					
1.	2013	PT. MVP Bangun Sarana	Properti	Jakarta Selatan	99.99%
2.	2014	PT. Platinum Sinema	Sinema	Jakarta Selatan	99,9%

Keterangan lebih lengkap mengenai Keterangan Tentang Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## 8. Prospek Usaha

**Prospek Ekonomi Kreatif di Indonesia.** Berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peran industri ekonomi kreatif memegang peranan penting sebagai penyumbang PDB dengan menyumbang sebesar 7,8% dengan 3 (tiga) subsektor utama, yakni kuliner, fashion, dan kriya. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 3 (tiga) besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB nasional di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop. Namun demikian, sektor perfilman masuk sebagai salah satu sektor tercepat bersama dengan sektor animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual.hal ini menunjukkan bahwa Ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci utama pada perkembangan ekonomi Indonesia. Perseroan melihat bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dapat menjadi momentum bagi Perseroan untuk dapat berkembang sebagai salah satu Pioneer dalam industri hiburan di Indonesia.

**Prospek Industri Hiburan di Indonesia.** Prospek industri hiburan didasari atas beberapa faktor antara lain: (i) Jumlah Penonton, dimana sepanjang tahun 2022 jumlah penonton Indonesia adalah sebanyak 52,7 juta penonton dengan tingkat rata-rata pertumbuhan akumulatif sebesar 0,55% dan menjadi jumlah penonton tertinggi bahkan melebihi kondisi Pra-Pandemik COVID-19; (ii) Produksi Film, dimana sepanjang tahun 2022 terdapat 84 film yang telah tayang, dan sebanyak 22 film atau sebanyak 26% mencatatkan jumlah penonton lebih dari 1 juta penonton. Jumlah ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi Pra-Pandemik COVID-19; dan (iii) Jumlah bioskop, ) mencatatkan bahwa rasio perbandingan layar dengan populasi penduduk di Indonesia sebesar 100.000:0,4 yang berarti Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia yang mencapai 100.000:2,4. Hal ini berarti bahwa hanya sekitar 13% orang Indonesia yang dapat memiliki akses ke bioskop di lingkungan sekitarnya, dan masih terdapat peluang bagi operator bioskop untuk bertumbuhnya usaha.

Keterangan lebih lengkap mengenai Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

## 9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. INFORMASI TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp217.432.800.000 (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").



### PT Tripar Multivision Plus Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film serta aktivitas perusahaan *holding*, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha  
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

#### Kantor Pusat:

Multivision Tower, Lt. 21 – 23  
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan  
Jakarta Selatan 12980, Indonesia  
Tel. (+62 21) 2938 0700  
Fax. (+62 21) 2938 0029  
Website: <https://www.mvpworld.com>  
Email: [corporatesecretary@mvpworld.com](mailto:corporatesecretary@mvpworld.com)

#### Lokasi Bioskop:

10 (sepuluh) lokasi yang tersebar di Ambon, Bitung, Baturaja, Lahat, Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Sidoarjo, dan Solo

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ADALAH RISIKO JUMLAH PENONTON. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus No. 97 tanggal 22 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.265.000.000</b>	<b>315.900.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.735.000.000</b>	<b>884.100.000.000</b>	<b>-</b>

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%	5.215.000.000	312.900.000.000	84,19%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%	50.000.000	3.000.000.000	0,81%
Masyarakat	-	-	-	929.200.000	55.752.000.000	15,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.265.000.000</b>	<b>315.900.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.194.200.000</b>	<b>371.652.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.735.000.000</b>	<b>884.100.000.000</b>		<b>13.805.800.000</b>	<b>828.348.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) atau sebanyak 15,00% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.265.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.194.200.000 (enam miliar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.



Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-02265/BEI.PP1/03-2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Tripar Multivision Plus Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

#### **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 April 2023, PT Tripar Multi Image dan Ram Jethmal Punjabi selaku pemegang saham Perseroan secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham miliknya dalam Perseroan selama 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tanggal 27 Februari 2023, Ram Jethmal Punjabi selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan yang dimilikinya dan akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

**SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DITERBITKAN OLEH PERSEROAN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 81,60% (delapan puluh satu koma enam nol persen) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, meliputi: pembiayaan kegiatan produksi film/web series/sinetron dan kegiatan pemasarannya;
2. Sekitar 18,40 % (delapan belas koma empat nol persen) akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Sinema (dengan porsi kepemilikan saham 99,99%) dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan 1 teater baru di Kebumen yang sudah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) oleh Pemerintahan Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (OSS RBA) dan direncanakan untuk beroperasi pada kuartal 2 2023 dan 3 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kualakapuas dan 5 teater baru yang masih dalam proses pemerolehan izin PKKPR dan NIB dan direncanakan beroperasi pada tahun 2024 di Garut, Padang Sidempuan, Bondowoso, Demak, Pangkalan Bun.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam nomor 2 di atas, dalam hal Perseroan akan menyalurkannya untuk penyetoran kepada anak usaha Perseroan, yaitu PT Platinum Sinema, yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, maka transaksi afiliasi tersebut dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Namun berdasarkan POJK No. 42/2020, atas transaksi penyetoran modal tersebut, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020.

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.

3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,628% (dua koma enam dua delapan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,860%;
- Biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,100%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,100%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,162%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,368%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,750%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,044%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,054%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,352%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022. Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp167.722.811.682, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	30 September 2022
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank jangka pendek	50.087.237.104
Utang usaha	
Pihak ketiga	18.532.339.272
Pihak berelasi	
Utang pajak	6.499.672.684
Beban akrual	4.927.859.044
Pendapatan diterima dimuka	4.909.695.818
Utang lainnya	9.510.989.185
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:	
Utang bank	6.315.081.049
Liabilitas Sewa	1.356.449.998
Utang pembiayaan konsumen	1.896.655.333
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>104.035.979.487</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian	
Utang bank	38.098.944.264
Liabilitas sewa	18.262.247.170
Utang pembiayaan konsumen	479.166.667
Utang kepada pihak berelasi	651.752.819
Deposito pelanggan	6.875.000
Liabilitas imbalan pascakerja	5.832.645.703
Liabilitas pajak tangguhan	298.782.197
Liabilitas tidak lancar lainnya	56.418.375
<b>Total Liabilitas Jangka panjang</b>	<b>63.686.832.195</b>
<b>Total Liabilitas</b>	<b>167.722.811.682</b>

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 18.532.339.272, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
Pihak ketiga	18.532
<b>Total</b>	<b>18.532</b>

### 2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.499.672.684, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	429
Pasal 23	123
Pasal 25	8
Pasal 29	1.653
Pasal 4 ayat 2	237
Pajak restoran dan daerah	574
Pajak Pertambahan Nilai	3.476
<b>Total</b>	<b>6.499</b>

### 3. Utang Bank

Utang bank Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 94.501.262.417, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
<b>Utang Bank Jangka Pendek</b>	
PT Bank of India Indonesia Tbk.	29.847
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	10.240
PT Bank Permata Tbk.	10.000
<b>Total Utang Bank Jangka Pendek</b>	<b>50.087</b>
<b>Utang Bank Jangka Panjang</b>	
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	37.187
PT Bank Of India Indonesia Tbk	7.227
<b>Total Utang Bank Jangka Panjang</b>	<b>44.414</b>
<b>TOTAL UTANG BANK</b>	<b>94.501</b>

#### 4. Beban Akruai

Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 4.927.859.044, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	30 September 2022
Sewa	1.931
Produksi film	1.981
Operasional	358
Listrik, Air dan Telephone	223
Asuransi	107
Jasa Profesional	86
Iklan	81
BPJS	4
Lainnya	157
<b>Total</b>	<b>4.928</b>

#### 5. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp19.618.697.168, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

KETERANGAN	30 September 2022
Didiskontokan menggunakan suku bunga pinjaman incremental	
Indikatif pada awal periode	19.044
Penambahan bunga	1.258
Pembayaran	(683)
<b>Sub total</b>	<b>19.619</b>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.356
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>18.263</b>

#### 6. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp298.782.197, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam Jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2021	Dibebankan ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	30 September 2022
Imbalan paska kerja	1.380	108	(204)	1.284
Amortisasi aset hak guna	1.043	(644)	-	399
Rugi fiskal	13.963	1.200	-	15.163
Penyusutan aset tetap	(15.465)	(1.680)	-	(17.145)
<b>TOTAL</b>	<b>921</b>	<b>(1.016)</b>	<b>(204)</b>	<b>(299)</b>

## 7. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp4.909.695.818, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
PT Ama Deo Abadi	4.771
Book my show	138
<b>TOTAL</b>	<b>4.909</b>

## 8. Utang Lainnya

Utang lainnya Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp9.510.989.185, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
Suresh Thadardas NR	5.000
PT LVP Global Investama	2.600
PT Big Tree Entertainment	957
PT Mitra Benoa Prima	375
Cek beredar	270
PT Laspro Media Sinema	163
Lainnya di bawah Rp100.000.000	146
<b>TOTAL</b>	<b>9.511</b>

## Utang Pembiayaan Konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp2.375.822.000, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)
	30 September 2022
PT Maybank Finance	1.669
PT Mandiri Tunas Finance	707
<b>Sub total</b>	<b>2.376</b>
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.897
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>479</b>

## 10. Utang Kepada Pihak Berelasi

Utang kepada pihak berelasi (non-usaha) Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp651.752.819, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
PT Tripar Multi Image	452
PT Web Stream Indonesia	200
<b>TOTAL</b>	<b>652</b>

## 11. Deposit Pelanggan

Deposit Pelanggan Perseroan pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp6.875.000, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
Deposit sewa apartement	6,8
<b>TOTAL</b>	<b>6,8</b>

## 12. Liabilitas Tidak Lancar Lainnya

Liabilitas Tidak Lancar Lainnya Perseroan tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp56.418.375, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
PT Parkit Film	56
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>

## 13. Imbalan Pascakerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 30 September 2022 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pascakerja karyawan berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan dalam laporan nya No. 17 November 2022 dengan asumsi sebagai berikut:

<i>(dalam Jutaan Rupiah)</i>	
KETERANGAN	30 September
	2022
Saldo awal	6.271
Beban tahun berjalan	999
Pembayaran imbalan pascakerja	(508)
Rugi (penghasilan) komprehensif lain	(929)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>5.833</b>



#### 14. Komitmen dan kontinjensi

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan tidak memiliki komitmen dan kontinjensi.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 30 SEPTEMBER 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada 31 Januari 2023 yang diperoleh dari laporan Internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak di review oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan Interim yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana dijelaskan di atas.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
<b>ASET</b>					
<b>Aset Lancar</b>					
Kas dan setara kas	11.326	19.353	8.778	15.188	21.515
Piutang usaha – neto					
Pihak ketiga	204.464	138.199	134.316	146.211	181.718
Pihak berelasi	-	925	-	-	-
Piutang non-usaha					
Pihak ketiga	-	190	1.251	599	2.995
Pihak berelasi	-	2.166	23.302	26.870	19.942
Pajak dibayar dimuka	10.320	10.094	9.895	2.048	4.162
Persediaan	2.444	2.258	2.743	2.512	2.107
Aset film – lancar	51.574	53.697	67.611	59.258	78.012
Uang muka dan biaya dibayar di muka	10.813	7.143	13.536	8.041	7.451
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>295.048</b>	<b>234.025</b>	<b>261.430</b>	<b>260.727</b>	<b>317.902</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>					
Aset tetap – neto	108.103	109.833	112.294	123.865	135.900
Aset film – tidak lancar	186.763	200.366	175.788	154.913	108.050

KETERANGAN	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
Properti Investasi	310.190	310.191	299.409	269.232	277.948
Investasi	202.533	200.533	294.838	294.979	314.684
Aset tak berwujud - neto	206	211	231	258	286
Depositi	408	410	475	446	56
Aset hak guna - neto	13.080	13.469	14.711	16.186	-
Aset pajak tangguhan	-	-	922	1.649	-
Aset tidak lancar lainnya	-	-	39	39	1.296
<b>Jumlah Aset Tidak lancar</b>	<b>821.286</b>	<b>835.012</b>	<b>898.707</b>	<b>861.567</b>	<b>838.219</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.116.334</b>	<b>1.069.037</b>	<b>1.160.137</b>	<b>1.122.293</b>	<b>1.156.121</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang bank jangka pendek	77.129	50.087	155.398	140.576	153.799
Utang usaha					
Pihak ketiga	22.222	18.532	29.118	28.424	34.072
Pihak berelasi	-	-	958	541	7.758
Utang pajak	1.238	6.450	6.482	7.116	16.663
Beban akrual	4.046	4.928	4.062	1.379	1.725
Pendapatan diterima dimuka	159	4.910	8.153	174	169
Utang lainnya	4.394	9.511	25.214	39.002	32.051
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:					
Utang bank	24.453	6.315	999	1.016	5.778
Liabilitas sewa	1.617	1.356	289	1.268	-
Utang pembiayaan konsumen	1.194	1.897	834	1.050	1.155
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>136.453</b>	<b>104.036</b>	<b>231.506</b>	<b>220.548</b>	<b>253.170</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian :					
Utang bank	36.299	38.099	45.432	46.031	43.447
Liabilitas sewa	18.193	18.262	18.755	16.696	-
Utang pembiayaan konsumen	-	479	863	328	1.100
Utang kepada pihak berelasi	801.309	652	37.942	38.002	17.042
Depositi pelanggan	-	7	32	282	1.129
Liabilitas imbalan pascakerja	5.805	5.833	6.271	9.841	8.968
Liabilitas pajak tangguhan	299	299	-	-	4.374
Liabilitas tidak lancar lainnya	840.445	56	-	-	540
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>62.238</b>	<b>63.687</b>	<b>109.294</b>	<b>111.181</b>	<b>76.600</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>198.691</b>	<b>167.723</b>	<b>340.780</b>	<b>331.729</b>	<b>329.769</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal Saham	315.900	315.900	315.900	315.900	315.900
Tambahan modal disetor	18.685	18.685	-	-	-
Saldo Laba	579.514	563.184	499.826	473.747	513.157
Komponen ekuitas lainnya	3.429	3.429	825	(428)	(1.030)
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>917.528</b>	<b>901.198</b>	<b>816.551</b>	<b>789.219</b>	<b>828.027</b>
Kepentingan non-pengendali	115	117	2.786	1.345	(1.675)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>917.643</b>	<b>901.314</b>	<b>819.337</b>	<b>790.564</b>	<b>826.352</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>1.116.334</b>	<b>1.069.037</b>	<b>1.160.137</b>	<b>1.122.293</b>	<b>1.156.121</b>

Catatan:

(\*) Tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Januari	30 September		31 Desember		
	2023*	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>PENJUALAN</b>	11.410	226.946	109.700	209.364	163.975	295.351
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(4.809)	(104.169)	(68.467)	(130.985)	(91.297)	(173.717)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>6.601</b>	<b>122.777</b>	<b>41.234</b>	<b>78.379</b>	<b>72.679</b>	<b>121.634</b>
Beban umum dan administrasi	(5.973)	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
<b>TOTAL BEBAN OPERASI</b>	<b>(5.973)</b>	<b>(51.620)</b>	<b>(41.877)</b>	<b>(54.891)</b>	<b>(54.944)</b>	<b>(85.792)</b>
Penghasilan keuangan	28	131	92	401	576	228
Beban keuangan	(615)	(11.576)	(14.063)	(23.561)	(24.315)	(23.441)
Penghasilan (beban) lainnya	2	28.923	(5.028)	29.199	(36.318)	17.625
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>44</b>	<b>88.635</b>	<b>(19.643)</b>	<b>29.527</b>	<b>(42.323)</b>	<b>30.253</b>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN – NETO</b>	<b>-</b>	<b>(11.756)</b>	<b>322</b>	<b>(2.647)</b>	<b>5.865</b>	<b>(4.059)</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b>44</b>	<b>76.879</b>	<b>(19.321)</b>	<b>26.880</b>	<b>(36.458)</b>	<b>26.194</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	-	929	-	2.424	688	331
Pajak penghasilan terkait	-	(204)	-	(537)	(156)	(83)
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>44</b>	<b>77.604</b>	<b>(19.321)</b>	<b>28.766</b>	<b>(35.926)</b>	<b>26.442</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>						
Pemilik entitas induk		76.877	(20.048)	26.079	(39.410)	24.787
Kepentingan non pengendali		2	727	801	2.951	1.407
<b>TOTAL</b>		<b>76.879</b>	<b>(19.321)</b>	<b>26.880</b>	<b>(36.458)</b>	<b>26.194</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>						
Pemilik entitas induk		725	-	1.886	532	249
Kepentingan non pengendali		-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>725</b>	<b>-</b>	<b>1.886</b>	<b>532</b>	<b>249</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>	<b>0,008</b>	<b>14,60</b>	<b>(3,81)</b>	<b>4,95</b>	<b>(7,49)</b>	<b>4,71</b>

Catatan:

(\*) Tidak diaudit

## RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Januari	30 September	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan	t.d.b	106,88%	27,68%	-44,48%	-28,62%
Beban Pokok Pendapatan	t.d.b	-252,15%	43,47%	-47,45%	-24,09%
Laba Bruto	t.d.b	197,76%	7,84%	-40,25%	-34,22%
Laba Usaha	t.d.b	-11.156,22%	32,45%	-50,52%	-64,13%
Laba Bersih Periode/Tahun Berjalan	t.d.b	-501,66%	-180,07%	-235,87%	-85,88%
Jumlah Aset	0,84%	-7,85%	3,37%	-2,93%	5,36%
Jumlah Liabilitas	4,87%	-50,79%	2,73%	0,59%	9,81%
Jumlah Ekuitas	0,00%	10,01%	3,64%	-4,33%	3,68%
EBITDA	-99,17%	112,71%	1980,97%	-94,94%	-70,79%
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Current Ratio	2,16	2,25	1,13	1,18	1,26
Quick Ratio	2,14	2,23	1,12	1,17	1,25
Gearing Ratio	0,17	0,13	0,27	0,26	0,25
Liabilitas / Aset	0,18	0,16	0,29	0,30	0,29
Liabilitas / Ekuitas	0,22	0,19	0,42	0,42	0,40
Debt to EBITDA Ratio	t.d.b	0,79	3,21	62,06	3,11
Interest Coverage Ratio	1,03	8,65	2,24	-0,76	2,28
Debt Service Coverage Ratio	0,26	0,55	0,54	0,23	0,74
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba bruto / Pendapatan	57,86%	54,10%	37,44%	44,32%	41,18%
Laba Usaha / Pendapatan	5,51%	31,35%	11,22%	10,82%	12,14%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Pendapatan	0,39%	34,19%	13,74%	-21,91%	8,95%
Laba bruto / Jumlah Aset	0,05%	15,31%	6,76%	6,48%	10,52%
Laba Usaha / Jumlah Aset	0,00%	8,87%	2,02%	1,58%	3,10%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	0,00%	9,68%	2,48%	-3,20%	2,29%
Laba Bruto / Jumlah Ekuitas	0,06%	18,16%	9,57%	9,19%	14,72%
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas	0,01%	10,53%	2,87%	2,24%	4,34%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	0,00%	11,48%	3,51%	-4,54%	3,20%

Catatan:

(\*) Tidak diaudit

Sehubungan dengan fasilitas utang bank yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, terdapat rasio-rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam fasilitas bank beserta dengan persyaratan pemenuhannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Utang bank kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk milik Perseroan mensyaratkan kinerja keuangan sebagai berikut:
  - a. *Current Ratio* minimal 1,00 kali
  - b. *Debt Equity Ratio* maksimal 2,7 kali
  - c. *Debt Service Coverage* minimal 100%

Perseroan telah mendapatkan konfirmasi atas pemenuhan *financial covenant* dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menyatakan bahwa tidak terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial covenant* tersebut. Berikut adalah ringkasan rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit:

Rasio	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Current ratio</i>	4,63	2,67	2,58	2,37
<i>Debt to equity</i>	0,10	0,20	0,21	0,27
<i>Debt service coverage</i>	0,79	0,35	0,08	0,20

2. Utang bank kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk milik Perusahaan Anak, yaitu PT Platinum Sinema, mensyaratkan kinerja keuangan sebagai berikut:
  - a. *Debt Service Coverage Ratio* Tidak kurang dari 1,1x
  - b. *Gearing* maksimal 1,5x selama masa pinjaman

Entitas Anak telah mendapatkan konfirmasi atas pemenuhan *financial covenant* dari PT Bank CIMB Niaga Tbk dimana terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial* tersebut, namun Entitas Anak tetap dapat menjaga pemenuhan atas seluruh kewajiban ke Bank dengan baik dimana sampai dengan surat konfirmasi diterbitkan tidak ada tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau denda atas seluruh fasilitas kreditnya. Berikut adalah ringkasan rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam fasilitas kredit:

Rasio	30 September 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<i>Gearing ratio</i>	5,86	5,14	14,19	2,67
<i>Debt service coverage</i>	0,25	1,96	0,74	0,22

## V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.*

### 1. GAMBARAN UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 yang dibuat dihadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehamiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 02-12.341 HT.01.01 Th.94 tanggal 13 Agustus 1994.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan berlokasi di Multivision Tower Lantai 22, Jalan Kuningan Mulia Lot9B, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Indonesia.

#### Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan antara lain:

#### 1. Peningkatan Jumlah Penonton

Peningkatan jumlah penonton baik itu film bioskop, sinetron, dan webseries sangat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan mengingat Kegiatan usaha Perseroan bergerak dalam bidang produksi film. Adapun peningkatan jumlah penonton dipengaruhi oleh banyak hal seperti peningkatan jumlah internet hingga tingkat urbanisasi suatu daerah. Pendapatan Perseroan sangat dipengaruhi dengan jumlah penonton yang didapatkan dari hasil produksi film Perseroan.

## 2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mempengaruhi keberlangsungan hulu hingga hilir bisnis Perseroan. Adapun kebijakan-kebijakan yang ada dapat mempengaruhi kegiatan usaha produksi film Perseroan seperti kebijakan PPKM yang menghambat produksi film hingga kebijakan pencabutan negatif investasi bagi industri perfilman sehingga mempermudah investor asing untuk dapat melakukan pendanaan kepada industri perfilman Indonesia.

## 3. Bencana Alam

Terjadinya bencana alam seperti banjir maupun pandemi Covid-19 merupakan hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan maupun operasional Perseroan. Walaupun di luar kendali Perseroan, Perseroan tetap berkomitmen secara maksimal untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada untuk tetap dapat menjaga kinerja keuangan dan operasional Perseroan.

## 4. Jumlah Ketersediaan Film

Hasil operasional Perseroan akan bervariasi dari periode ke periode berikutnya berdasarkan jumlah dan popularitas film yang ada. Perseroan akan sangat bergantung dengan jadwal tayang film baik film Perseroan maupun film dari pihak ketiga lainnya dan kemampuan film tersebut untuk menarik Penonton.

## 3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 dengan opini tanpa modifikasi.

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)</sup>	2021	2020	2019
<b>PENJUALAN</b>	226.946	109.700	209.364	163.975	295.351
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	(104.169)	(68.467)	(130.985)	(91.297)	(173.717)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>122.777</b>	<b>41.234</b>	<b>78.379</b>	<b>72.679</b>	<b>121.634</b>
Beban umum dan administrasi	(51.620)	(41.877)	(54.891)	(54.944)	(85.792)
<b>TOTAL BEBAN OPERASI</b>	<b>(51.620)</b>	<b>(41.877)</b>	<b>(54.891)</b>	<b>(54.944)</b>	<b>(85.792)</b>
Penghasilan keuangan	131	92	401	576	228
Beban keuangan	(11.576)	(14.063)	(23.561)	(24.315)	(23.441)
Penghasilan (beban) lain-lain	28.923	(5.028)	29.199	(36.318)	17.625
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>88.635</b>	<b>(19.643)</b>	<b>29.527</b>	<b>(42.323)</b>	<b>30.253</b>
<b>(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN – NETO</b>	<b>(11.756)</b>	<b>322</b>	<b>(2.647)</b>	<b>5.865</b>	<b>(4.059)</b>
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b>76.879</b>	<b>(19.321)</b>	<b>26.880</b>	<b>(36.458)</b>	<b>26.193</b>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas imbalan pascakerja	929	-	2.424	688	331
Pajak penghasilan terkait	(204)	-	(537)	(156)	(83)
<b>TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF</b>	<b>77.604</b>	<b>(19.321)</b>	<b>28.766</b>	<b>(35.926)</b>	<b>26.442</b>



KETERANGAN	30 September		31 Desember		
	2022	2021 <sup>(1)</sup>	2021	2020	2019
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	76.877	(20.048)	26.079	(39.409)	24.787
Kepentingan non pengendali	2	727	801	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>76.879</b>	<b>(19.321)</b>	<b>26.880</b>	<b>(36.458)</b>	<b>26.194</b>
<b>JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik entitas induk	725	-	1.886	532	249
Kepentingan non pengendali	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>725</b>	<b>-</b>	<b>1.886</b>	<b>532</b>	<b>249</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)</b>					
	<u>14,60</u>	<u>(3,81)</u>	<u>4,95</u>	<u>(7,49)</u>	<u>4,71</u>

Catatan:

<sup>(1)</sup> Tidak diaudit

## **PENJUALAN**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp226.946, mengalami peningkatan sebesar Rp117.246 atau 107% dibandingkan dengan penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp109.700. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sinetron dan tiket bioskop, hal ini dikarenakan setelah pandemi COVID 19 berakhir bioskop mulai di perbolehkan untuk buka kembali, sehingga meningkatkan pendapatan penjualan tiket bioskop. Selain itu TV juga mulai banyak membeli Sinetron di tahun 2022.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp209.364, mengalami peningkatan sebesar Rp45.389 atau 28% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp163.975. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan sinetron dan tiket bioskop, hal ini dikarenakan setelah pandemi COVID 19 berakhir bioskop mulai di perbolehkan untuk buka kembali, sehingga meningkatkan pendapatan penjualan tiket bioskop. Selain itu TV juga mulai banyak membeli Sinetron di tahun 2021.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp163.975, mengalami penurunan sebesar Rp131.376 atau 44% dibandingkan dengan penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp295.351. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terjadi sehingga Pemerintah Republik Indonesia membatasi aktivitas di dalam ruangan yang tertutup sehingga berpengaruh terhadap industri perfilman di Indonesia.

## **BEBAN POKOK PENDAPATAN**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp104.169, mengalami peningkatan sebesar Rp35.702 atau 52% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp68.467 peningkatan ini terutama disebabkan oleh biaya produksi dan marketing film dan konten terbaru yang akan rilis di tahun 2022.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp130.985, mengalami peningkatan sebesar Rp39.688 atau 43% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp91.297. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penjualan, setelah PPKM Covid 19 berakhir perusahaan mulai memproduksi dan memasarkan film, sinetron dan konten lainnya sehingga meningkatkan COGS.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp91.297, mengalami penurunan sebesar Rp82.420 atau 47% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp173.717. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan, penjualan atas film dan konten lainnya tidak sebesar tahun sebelumnya, sebagian besar biaya COGS adalah amortisasi inventory.

## **LABA BRUTO**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp122.777, mengalami peningkatan sebesar Rp81.544 atau 198% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp41.234. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh semakin tingginya permintaan stasiun televisi atas penjualan konten sinetron.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp78.379, mengalami peningkatan sebesar Rp5.701 atau 8% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp72.679. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh semakin tingginya permintaan stasiun televisi atas penjualan konten sinetron.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp Rp72.679, mengalami penurunan sebesar Rp48.956 atau 40% dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp121.634. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pandemi covid 19 yang terjadi sehingga Pemerintah Republik Indonesia membatasi aktivitas di dalam ruangan yang tertutup sehingga berpengaruh terhadap industri perfilman di Indonesia

## **BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp51.620, mengalami peningkatan sebesar Rp9.743 atau 23% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp41.877. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan operasional di tahun 2022.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp54.891, mengalami penurunan sebesar Rp53 atau 0,10% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp54.944. Penurunan ini terutama disebabkan oleh strategi efisiensi yang dilakukan perusahaan akibat dampak COVID 19.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp54.944, mengalami penurunan sebesar Rp30.848 atau 36% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp85.792. Penurunan ini terutama disebabkan oleh strategi efisiensi yang dilakukan perusahaan akibat dampak COVID 19.

## **LABA (RUGI) NETO TAHUN BERJALAN**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Laba Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp76.879, mengalami peningkatan sebesar Rp96.200 atau 498% dibandingkan dengan rugi usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp19.321. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, selain itu penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2021.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp26.880, mengalami peningkatan sebesar Rp63.338 atau 174% dibandingkan dengan rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp36.458. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2020, selain itu mulai naiknya penjualan sepanjang tahun 2021.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Rugi Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat Rp36.458, mengalami peningkatan sebesar Rp62.652 atau 239% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.194. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih rendah dibanding dari tahun 2019 akibat dampak dari Covid 19. Selain itu juga menurunnya penjualan film di tahun 2020.

### **PENGHASILAN (BEBAN) LAINNYA**

#### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Penghasilan (Beban) Lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp28.923, mengalami peningkatan Rp33.951 atau 675% dibandingkan dengan (beban) lainnya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.028. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2021, selain itu juga pembayaran bunga pinjaman bank tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Penghasilan (Beban) Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp29.199, mengalami peningkatan sebesar Rp65.517 atau 180% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp36.318). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih tinggi dibanding dari tahun 2020, selain itu juga pembayaran bunga pinjaman bank tahun ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penghasilan (Beban) Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar (Rp36.318), mengalami penurunan sebesar Rp53.943 atau 306% dibandingkan dengan penghasilan (beban) lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.625. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penilaian nilai wajar properti investasi oleh KJPP yang lebih rendah dibanding dari tahun 2019 akibat dampak dari Covid 19. Selain itu juga meningkatnya pembayaran bunga pinjaman bank dibanding tahun 2019.

### **LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN**

#### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Laba Komprehensif Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp77.604, mengalami peningkatan sebesar Rp96.925 atau 502% dibandingkan dengan rugi komprehensif neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp19.321. Kenaikan laba komprehensif seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan nilai wajar properti investasi dan penjualan film.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.767, mengalami peningkatan sebesar Rp64.692 atau 180% dibandingkan dengan rugi komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp35.926. Kenaikan laba komprehensif seiring dengan kenaikan laba tahun berjalan yang disebabkan oleh kenaikan nilai wajar properti investasi dan penjualan film.

## Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp35.926, mengalami penurunan sebesar Rp 62.369 atau 236% dibandingkan dengan laba komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp26.443. penurunan laba komprehensif seiring dengan menurunnya laba tahun berjalan yang disebabkan oleh turunya nilai wajar properti.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

### ASET

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	2021	31 Desember	2019
	2022		2020	
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan setara kas	19.353	8.778	15.188	21.515
Piutang usaha				
Pihak ketiga - neto	138.199	134.316	146.211	181.718
Pihak berelasi	925	-	-	-
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	190	1.251	599	2.995
Pihak berelasi	2.166	23.302	26.870	19.942
Pajak dibayar dimuka	10.094	9.895	2.048	4.162
Persediaan	2.258	2.743	2.512	2.107
Aset film - lancar	53.697	67.611	59.258	78.012
Uang muka dan biaya dibayar di muka	7.143	13.536	8.041	7.451
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>234.025</b>	<b>261.430</b>	<b>260.727</b>	<b>317.902</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
Aset tetap - neto	109.833	112.294	123.865	135.900
Aset film – tidak lancar	200.366	175.788	154.913	108.050
Properti Investasi	310.191	299.409	269.232	277.948
Investasi	200.533	294.838	294.979	314.684
Aset tak berwujud - neto	211	231	258	286
Depositi	410	475	446	56
Aset hak guna – neto	13.469	14.711	16.186	-
Aset pajak tangguhan	-	922	1.649	-
Aset tidak lancar lainnya	-	39	39	1.296
<b>Jumlah Aset Tidak lancar</b>	<b>835.012</b>	<b>898.707</b>	<b>861.567</b>	<b>838.219</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.069.037</b>	<b>1.160.137</b>	<b>1.122.293</b>	<b>1.156.121</b>

### TOTAL ASET LANCAR

## Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset lancar pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp234.025, mengalami penurunan sebesar Rp27.407 atau 10% dibandingkan dengan total aset lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp261.430. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran piutang non-usaha dan penurunan uang muka pada tahun 2022.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp261.430, mengalami peningkatan sebesar Rp709 atau 0,27% dibandingkan dengan total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp260.727. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pajak dibayar dimuka sehubungan dengan lebih bayar pajak badan Perusahaan di tahun 2021.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp260.727, mengalami penurunan sebesar Rp57.179 atau 18% dibandingkan dengan total aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp317.902. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran piutang non-usaha.

**TOTAL ASET TIDAK LANCAR****Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset tidak lancar pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp835.013, mengalami penurunan sebesar Rp63.694 atau 10% dibandingkan dengan total aset tidak lancar untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp898.707. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penjualan investasi pada entitas anak dan asosisasi di tahun 2022.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp898.707, mengalami peningkatan sebesar Rp37.140 atau 4% dibandingkan dengan total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp861.567. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan valuasi properti investasi di tahun 2021 dimana tahun sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi covid-19.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp861.567, mengalami kenaikan sebesar Rp23.347 atau 3% dibandingkan dengan total aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp838.219. Peningkatan ini sehubungan dengan pengakuan aset-hak-guna atas sewa bioskop di tahun 2020 berdasarkan penerapan awal PSAK 73.

**TOTAL ASET****Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp1.069.037, mengalami penurunan sebesar Rp91.100 atau 8% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.160.137. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelepasan investasi yang terjadi di 2022.



### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.160.137, mengalami peningkatan sebesar Rp37.844 atau 3% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.122.293. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aset film yang bertambah atas dampak dari Covid 19 serta adanya Valuasi dari KJPP yang meningkatkan nilai investment property.

### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.122.293, mengalami penurunan sebesar Rp33.827 atau 3% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.156.121. Penurunan ini terutama disebabkan oleh impairment nilai investasi akibat dampak dari covid 19, selain itu juga ada berkurangnya nilai investment properties berdasarkan penilaian KJPP.

### LIABILITAS

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang bank jangka pendek	50.087	155.398	140.576	153.799
Utang usaha				
Pihak ketiga	18.532	29.118	28.424	34.072
Pihak berelasi	-	958	541	7.758
Utang pajak	6.450	6.482	7.116	16.663
Beban akrual	4.928	4.062	1.379	1.725
Pendapatan diterima dimuka	4.910	8.153	174	169
Utang lainnya	9.511	25.214	39.002	32.051
Bagian jangka pendek dari utang jangka panjang:				
Utang bank	6.315	999	1.016	5.778
Liabilitas sewa	1.356	289	1.268	-
Pembiayaan konsumen	1.897	834	1.050	1.155
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>104.036</b>	<b>231.506</b>	<b>220.548</b>	<b>253.170</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang jangka Panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun:				
Utang bank	38.099	45.432	46.031	43.447
Liabilitas sewa	18.262	18.755	16.696	-
Utang pembiayaan konsumen	479	863	328	1.100
Utang kepada pihak berelasi	652	37.942	38.002	17.042
Depositi pelanggan	7	32	282	1.129
Liabilitas imbalan pascakerja	5.833	6.271	9.841	8.968
Liabilitas pajak tangguhan	299	-	-	4.374
Liabilitas tidak lancar lainnya	56	-	-	540
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>63.687</b>	<b>109.294</b>	<b>111.181</b>	<b>76.600</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>167.723</b>	<b>340.780</b>	<b>331.729</b>	<b>329.769</b>

### **TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp104.036, mengalami penurunan sebesar Rp127.470 atau 55% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 231.506. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dibayarnya sebagian utang usaha dan utang lain-lain serta penurunan utang bank jangka pendek.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp231.506, mengalami peningkatan sebesar Rp10.958 atau 5% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp220.548. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan utang lainnya di tahun 2021.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp220.548, mengalami penurunan sebesar Rp32.624 atau 13% dibandingkan dengan total liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp253.170. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lainnya dan peningkatan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73.

### **TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp63.687, mengalami penurunan sebesar Rp45.607 atau 42% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp109.294. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dibayarnya sebagian utang bank dan utang leasing di tahun 2021.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp109.294, mengalami penurunan sebesar Rp1.887 atau 1,7% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp111.181. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya deposit pelanggan dan penurunan liabilitas imbalan paska kerja dampak dari penerapan UUCK.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp111.181, mengalami kenaikan sebesar Rp34.581 atau 45% dibandingkan dengan total liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp76.600. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lainnya dan peningkatan liabilitas sewa sebagai akibat dari penerapan awal PSAK 73.



## **TOTAL LIABILITAS**

### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp167.723, mengalami penurunan sebesar Rp173.057 atau 51% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp340.780. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dibayarnya sebagian utang usaha dan utang lain-lain.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp340.780, mengalami peningkatan sebesar Rp9.051 atau 3% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp331.729. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya utang bank yang diterima, selain itu juga bertambahnya uang muka dari pelanggan sepanjang tahun 2021.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp331.729, mengalami peningkatan sebesar Rp1.960 atau 1% dibandingkan dengan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp329.769. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh perusahaan baru mengimplementasikan PSAK 73 terkait sewa gedung dan kenaikan utang bank.

## **EKUITAS**

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	315.900	315.900	315.900	315.900
Tambahan modal disetor	18.685	-	-	-
Saldo Laba	563.184	499.826	473.747	513.157
Komponen ekuitas lainnya	3.429	825	(428)	(1.030)
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>901.198</b>	<b>816.551</b>	<b>789.219</b>	<b>828.027</b>
Kepentingan non-pengendali	117	2.786	1.345	(1.675)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>901.314</b>	<b>819.337</b>	<b>790.564</b>	<b>826.352</b>

## **TOTAL EKUITAS**

### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total ekuitas pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp901.314, mengalami kenaikan sebesar Rp81.977 atau 17% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp819.337. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan 2022 yang mengalami kenaikan sehingga mempengaruhi ekuitas.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp819.337, mengalami peningkatan sebesar Rp28.773 atau 4% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp790.564. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP, selain itu pada tahun 2021 pandemi Covid 19 sudah mulai berakhir yang membuat nilai aset menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

## Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp790.564, mengalami penurunan sebesar Rp35.788 atau 4% dibandingkan dengan total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 826.352. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penilaian aset yang dilakukan oleh KJPP, selain itu penurunan ini juga dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid 19 yang membuat nilai aset menjadi rendah.

### LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari pelanggan	218.187	177.346	229.214	199.093	252.569
Pembayaran kepada pemasok	(135.344)	(116.865)	(166.485)	(150.396)	(125.684)
Pembayaran untuk operasional	(6.719)	(10.644)	(26.189)	(7.068)	(45.742)
Pembayaran untuk gaji dan tunjangan karyawan	(22.983)	(22.176)	(27.621)	(25.824)	(45.081)
Penerimaan untuk deposit	-	-	11	-	9
Pembayaran untuk deposit	(25)	(28)	(264)	(391)	(5)
Pembayaran untuk pajak penghasilan	(21.875)	(10.840)	(11.461)	(17.673)	(12.210)
<b>ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>31.241</b>	<b>16.792</b>	<b>(2.795)</b>	<b>(2.258)</b>	<b>23.855</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Akuisisi aset tetap	(7.334)	(2.835)	(2.672)	(1.827)	(12.368)
Penerimaan dari investasi jangka panjang	125.909	-	-	-	-
Akuisisi investasi jangka panjang	-	(1.780)	(2.960)	(8.750)	(6.207)
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	1.465	1.465	579	1.500
<b>ARUS KAS NETO DIPEROLEH (DIGUNAKAN) DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b>118.575</b>	<b>(3.150)</b>	<b>(4.167)</b>	<b>(9.998)</b>	<b>(17.075)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Pembayaran liabilitas sewa	(3.496)	(216)	(1.537)	(2.141)	(2.399)
Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	(100)	(8.528)	(7.941)	(13.359)	(1.425)
Pembayaran pinjaman kepada pihak berelasi	(30.093)	-	(20.347)	(7.919)	(18.006)
Pinjaman diperoleh dari pihak berelasi	9.650	-	28.208	29.287	-
Kenaikan pinjaman bank/sewa	259	7.878	20.356	49.107	42.004
Pembayaran pinjaman bank	(115.461)	(14.668)	(18.188)	(49.045)	(22.450)
<b>KAS NETO YANG DISEDIAKAN (DIGUNAKAN) AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(139.241)</b>	<b>(15.534)</b>	<b>551</b>	<b>5.930</b>	<b>(2.275)</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>10.575</b>	<b>(1.892)</b>	<b>(6.411)</b>	<b>(6.326)</b>	<b>4.504</b>
<b>KAS &amp; SETARA KAS PADA SALDO AWAL</b>	<b>8.778</b>	<b>15.188</b>	<b>15.188</b>	<b>21.515</b>	<b>17.010</b>
<b>KAS &amp; SETARA KAS PADA SALDO AKHIR</b>	<b>19.353</b>	<b>13.296</b>	<b>8.778</b>	<b>15.188</b>	<b>21.515</b>

\*) Tidak diaudit

## **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp31.241, mengalami peningkatan sebesar Rp14.448 atau 86% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp16.792. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp40.841 atau 23%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.795, mengalami penurunan sebesar Rp536 atau 24% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.258. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok dan pembayaran untuk operasional masing-masing sebesar Rp16.089 dan Rp19.121 atau 11% dan 271%.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp2.258, mengalami penurunan sebesar Rp26.115 atau 109% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.855. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan tidak beroperasinya bioskop selama masa pandemi covid-19.

## **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp118.575, mengalami peningkatan sebesar Rp121.725 atau 3.864% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp3.150. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan atas pelepasan investasi jangka panjang dari penjualan entitas anak dan asosiasi sebesar Rp125.909 di tahun 2022.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.167, mengalami kenaikan sebesar Rp5.831 atau 58% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.998. Penurunan ini sehubungan dengan penurunan akuisisi investasi jangka panjang dan penerimaan penjualan aset tetap masing-masing sebesar Rp5.790 dan Rp886 atau masing-masing sebesar 66% dan 153%.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.998, mengalami peningkatan sebesar Rp7.077 atau 41% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp17.075. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan akuisisi aset tetap sebesar Rp10.541 atau 85% pada tahun 2020..

### ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp139.241, mengalami peningkatan sebesar Rp123.707 atau 796% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp15.534. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran pinjaman bank sebesar Rp100.793 atau 687%.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp551, mengalami penurunan sebesar Rp5.379 atau 91% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.930. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman kepada pihak berelasi dan penurunan pembayaran pinjaman bank masing-masing sebesar Rp1.079 dan Rp28.751 atau 4% dan 59%.

### Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.930, mengalami kenaikan sebesar Rp8.206 atau 361% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.275. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pemberian pinjaman kepada pihak berelasi dan kenaikan pembayaran pinjaman bank masing-masing sebesar Rp29.287 dan Rp7.103 atau 100% dan 118%.

### ANALISIS RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020*	2019*
<b>EBITDA (dalam Jutaan Rupiah)</b>	110.705	69.393	3.334	65.936
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Penjualan	106,23 %	27,97%	-44,53%	-28,73%
Laba Kotor	196,05%	8,40%	-40,35%	-34,47%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	-11.156,22%	32,45%	-50,52%	-64,13%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan	-501,66%	-180,07%	-235,87%	-85,88%
Total Aset	-7,85%	3,37%	-2,93%	5,36%
Total Liabilitas	-50,79%	2,73%	0,59%	9,81%
Total Ekuitas	10,01%	3,64%	-4,33%	3,68%
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Laba Kotor/Penjualan	54,10%	37,44%	44,32%	41,18%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Penjualan	34,19%	13,74%	-21,91%	38,95%

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020*	2019*
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Ekuitas	11,48%	3,51%	-4,54%	3,20%
Laba Neto Periode/Tahun Berjalan/Total Aset	9,68%	2,48%	-3,20%	2,29%
<b>Rasio Keuangan (X)</b>				
Total Liabilitas/Total Aset	0,16	0,29	0,30	0,29
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,19	0,42	0,42	0,40
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	0,16	0,29	0,30	0,29
<i>Interest Coverage Ratio</i>	0,16	2,24	-0,76	2,28
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	8,65	0,56	0,24	0,74

## **SOLVABILITAS**

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,18, 0,42, dan 0,42. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 0,16, 0,29, dan 0,30.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 2,31, 1,13, dan 1,18.

## **IMBAL HASIL EKUITAS**

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba netto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 9%, 3%, dan -5%.

## **IMBAL HASIL ASET**

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba netto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah 7%, 2%, dan -3%.

## **4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL**

Perseroan menjaga saldo kas untuk mendanai kebutuhan kas harian usahanya. Kebutuhan pendanaan untuk modal kerja, beban modal dan kebutuhan lainnya telah dipenuhi secara historis melalui modal disetor, penerimaan dari pelanggan dan pinjaman dari pihak berelasi. Karena likuiditas dan kebutuhan modal Perseroan dipengaruhi oleh banyak faktor, maka kebutuhan pendanaannya dapat berubah.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 2,31 per 30 September 2022.

Sumber likuiditas internal diperoleh dari penerimaan kas dari aktivitas bisnis Perseroan sedangkan sumber likuiditas eksternal akan diperoleh dari penerimaan kas atas pinjaman baik kepada pihak berelasi atau pihak ketiga. Tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan/ penurunan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

## 5. SEGMENT OPERASI

Berikut ini merupakan informasi segmen operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

30 September 2022							
	Produksi Film			Bioskop		Eliminasi	Konsolidasi
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman		
Penjualan	125.083	19.442	48.490	31.298	2.632	-	226.945
Beban Pokok Penjualan	58.339	605	24.762	17.716	2.747	-	104.169
Laba Segmen	66.744	18.837	23.728	13.582	(115)	-	122.776
Pendapatan Keuangan	72	11	28	18	2	-	131
Beban Keuangan	(6.380)	(992)	(2.473)	(1.597)	(134)	-	(11.576)
Aset Segmen	589.210	91.582	228.415	147.431	12.399	-	1.069.037
Liabilitas Segmen	92.442	14.368	35.836	23.131	1.945	-	167.722

Untuk periode 9 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 55%, 54%, dan 55%.

31 Desember 2021							
	Produksi Film			Bioskop		Eliminasi	Konsolidasi
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman		
Penjualan	161.780	9.652	22.493	11.528	3.911	-	209.364
Beban Pokok Penjualan	93.541	469	26.215	9.518	1.243	-	130.986
Laba Segmen	68.239	9.183	(3.722)	2.010	2.668	-	78.378
Pendapatan Keuangan	310	18	43	22	7	-	400
Beban Keuangan	(18.206)	(1.086)	(2.531)	(1.297)	(440)	-	(23.560)
Aset Segmen	896.458	53.486	124.640	63.880	21.672	-	1.160.136
Liabilitas Segmen	263.342	15.712	36.614	18.765	6.366	-	340.799

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 77%, 87%, dan 77%.

31 Desember 2020							
	Produksi Film			Bioskop		Eliminasi	Konsolidasi
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman		
Penjualan	99.552	6.488	37.188	17.198	3.549	-	163.975
Beban Pokok Penjualan	54.404	275	19.047	15.901	1.669	-	91.296
Laba Segmen	45.148	6.213	18.141	1.297	1.880	-	72.679
Pendapatan Keuangan	350	23	131	60	12	-	576
Beban Keuangan	(14.762)	(962)	(5.515)	(2.550)	(526)	-	(24.315)
Aset Segmen	681.362	44.407	254.526	117.707	24.291	-	1.122.293
Liabilitas Segmen	201.398	13.126	75.233	34.792	7.180	-	331.729

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 61%, 62%, dan 61%.

31 Desember 2019							
	Produksi Film			Bioskop			Konsolidasi
	Sinetron	Digital	Film	Tiket	Makanan dan Minuman	Eliminasi	
Penjualan	134.934	8.009	46.796	81.251	24.361	-	295.351
Beban Pokok Penjualan	66.138	4.451	39.008	56.791	7.328	-	173.716
Laba Segmen	68.796	3.558	7.788	24.460	17.033	-	121.635
Pendapatan Keuangan	104	6	36	63	19	-	228
Beban Keuangan	(10.709)	(636)	(3.714)	(6.449)	(1.933)	-	(23.441)
Aset Segmen	528.186	31.349	183.180	318.047	95.359	-	1.156.121
Liabilitas Segmen	150.658	8.942	52.250	90.719	27.200	-	329.769

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020, sinetron memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan, laba operasi dan aset segmen yaitu masing-masing sebesar 46%, 57%, dan 46%.

## 6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

### Utang Bank Jangka Pendek

	30 SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PT Bank Of India Indonesia Tbk	29.846.938.838	-	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.240.298.266	62.497.628.194	70.000.000.000	70.000.000.000
PT Bank Permata Tbk	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	45.500.000.000	34.000.000.000	48.000.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	37.400.000.000	36.576.266.009	35.799.069.468
<b>Total</b>	<b>50.087.237.104</b>	<b>155.397.628.194</b>	<b>140.576.266.009</b>	<b>153.799.069.468</b>

### Utang Bank Jangka Panjang

	30 SEPTEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.186.911.901	38.407.275.685	38.407.275.694	40.366.474.453
PT Bank Of India Indonesia Tbk	7.227.113.412	8.023.724.087	8.640.434.430	8.858.739.754
<b>Total</b>	<b>44.414.025.313</b>	<b>46.430.999.772</b>	<b>47.047.710.124</b>	<b>49.225.214.207</b>
<b>Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>6.315.081.049</b>	<b>999.334.487</b>	<b>1.016.224.200</b>	<b>5.778.464.304</b>
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>38.098.944.264</b>	<b>45.431.665.285</b>	<b>46.031.485.924</b>	<b>43.446.749.903</b>



## **7. PEMBATASAN PENGALIHAN DANA**

Tidak terdapat pembatasan yang ada terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

## **8. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL**

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

## **9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI TIDAK NORMAL SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi sehubungan dengan masa pandemi Covid-19.

## **10. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

### **a. Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko dalam hal lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasional Grup baik dengan pihak ketiga dan dengan pihak yang berelasi. Dalam hal lawan transaksi tidak memenuhi kewajibannya sehingga menjadi piutang tak tertagih, maka dapat mengurangi jumlah arus kas yang seharusnya didapatkan oleh Perseroan. Risiko ini dikelola oleh Manajemen sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang pelanggan dipantau secara teratur. Perseroan juga meminimalkan risiko kredit atas kas dengan mempertahankan saldo kas minimum dan memilih bank yang berkualitas untuk penempatan dana.

### **b. Risiko Pasar**

Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Grup dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat nilai tukar mata uang asing, dan suku bunga.

### **c. Risiko nilai tukar mata uang asing**

Risiko nilai tukar mata uang asing merupakan penurunan nilai aset/pendapatan atau peningkatan nilai liabilitas/pengeluaran yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Paparan risiko Grup terhadap perubahan nilai tukar mata uang asing terutama berasal dari transaksi penjualan dan pembelian tertentu. Dalam hal mata uang Rupiah melemah, maka harga bahan baku dapat meningkat sehingga mempengaruhi harga pokok penjualan Perseroan yang juga akan meningkat. Penjualan dan biaya mayoritasnya adalah dalam mata uang Rupiah. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi pertukaran mata uang asing, kebijakan Grup adalah mengelola risiko dengan cara menselaraskan penerimaan dan pembayaran dalam setiap jenis mata uang.

Sehingga hal tersebut menghasilkan nilai natural terhadap risiko mata uang Grup. Grup tidak memiliki kebijakan formal untuk lindung nilai mata uang asing.

### **d. Risiko suku bunga**

Risiko suku bunga adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas pelanggutual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga akan memberikan dampak pada Perseroan terutama terkait dengan deposito dan utang bank yang dimiliki oleh Perseroan.



Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Grup mengelola beban bunga dengan suku bunga tetap dengan mengevaluasi kecenderungan suku bunga pasar.

Manajemen juga melakukan penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perikatan pinjaman.

e. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangan, yang pada gilirannya membuat Perseroan tidak mampu mengambil keuntungan dari peluang investasi atau tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Hal tersebut akan menimbulkan sanksi dari pihak kreditur yang akhirnya juga memberikan sentimen negatif pada citra bisnis Perseroan. Manajemen risiko likuiditas berarti menjaga kecukupan saldo kas di tangan dan di bank untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu.

Manajemen memantau dan menjaga tingkat kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai kegiatan operasional, menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang dan fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pinjaman lainnya.

## **11. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 22 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn Notaris di Jakarta, Akta Notaris tersebut telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0093200.AH.01.02. TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang:

- Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama PT Tripar Multivision Plus menjadi PT Tripar Multivision Plus Tbk.
- Menyetujui perubahan nilai nominal setiap saham dari sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) menjadi sebesar Rp 60 (enam puluh Rupiah)
- Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 60 (enam puluh Rupiah)
- Menyetujui Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak banyaknya sebesar 929.200.000 saham baru yang mewakili 15% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah penawaran umum.
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga menjadi sebagai berikut:

- Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; aktivitas penyewaan kaset video, CD, VCD/DVD dan sejenisnya; aktivitas distribusi film, video dan program televisi oleh swasta; aktivitas Perusahaan Holding; aktivitas Konsultansi Manajemen lainnya dan aktivitas kantor pusat
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha utama dan penunjang

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	Ram Jethmal Punjabi
Komisaris	Raakhee Ram Punjabi
Komisaris independen	Diaz FM Hendropriyono

#### **Dewan Direksi**

Direktur Utama	Whora Anita Raghunath
Direktur	Amrit Ram Pujabi
Direktur	Amit Ramesh Jethani
Direktur	Vikas Chand Sharma

- Menyetujui penunjukan Ram Jethmal Punjabi sebagai pengendali Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

#### **Entitas anak**

##### **PT Platinum Sinema (PS)**

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 79 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., terdapat peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp35.000.000.000 menjadi sebesar Rp48.145.000.000 yang berasal dari konversi utang PS kepada Perusahaan sebesar Rp13.145.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Hak Opsi Konversi Saham tanggal 1 Juli 2020. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0256190.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022.

##### **PT MVP Bangun Sarana (MBS)**

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham No. 80 tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., terdapat peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp188.875.000.000 menjadi sebesar Rp196.300.000.000 yang berasal dari konversi utang MBS kepada Perusahaan sebesar Rp7.425.000.000 yang timbul sehubungan dengan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Pinjaman dengan Hak Opsi Konversi Saham tanggal 1 April 2018. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusannya No. AHU-0256259.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022.

##### **PT Multi Inter Media (MIM)**

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dan PT Parkit Film tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp34.313.592.201 dengan jumlah penyisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp1.170.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp32.603.592.201 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

#### PT Multi Kreasi Media (MKM)

Berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Tripar Multivision Plus Tbk dan PT Parkit Film tanggal 24 Februari 2023, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui untuk meratifikasi dan mengesahkan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2018, 2019, dan 2021 yaitu seluruhnya sebesar Rp18.050.951.227 dengan jumlah penyesisihan untuk cadangan tahun 2018, 2019 dan 2021 seluruhnya sebesar Rp760.000.000, dimana selanjutnya setelah dikurangi penyesisihan untuk cadangan maka sisanya sebesar Rp17.290.951.227 dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.

#### **12. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 tahun buku terakhir.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### **A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

#### **Risiko Terkait Jumlah Penonton**

Jumlah penonton film, webseries, pay tv, dan sebagainya, merupakan faktor signifikan dalam industri hiburan. Penonton merupakan sumber arus kas bagi keuangan Perseroan. Rendahnya jumlah Penonton, dapat memberi dampak negative pada kinerja keuangan Perseroan. Kinerja keuangan Perseroan akan bervariasi berdasarkan popularitas film dan juga jumlah Penonton film yang dikeluarkan pada periode tersebut. Karena itu, untuk mempertahankan penonton film, webseries, pay tv, dan sebagainya, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran (Marketing) baik untuk menarik perhatian konsumen. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

### **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

#### **1. Risiko Persaingan Film**

Film impor saat ini banyak sekali ditemukan di berbagai media seperti televisi, bioskop, dan sebagainya. Keunggulan utama dari film, import merupakan kualitas dari hiburan tersebut yang melampaui kualitas hiburan lokal. Selain segi kualitas, hiburan internasional memiliki jumlah dan variasi yang lebih luas ini menyebabkan pangsa pasar hiburan internasional lebih besar dibanding pangsa pasar hiburan lokal. Dalam hal Perseroan tidak dapat bersaing dalam industri hiburan, maka Perseroan akan kehilangan pangsa pasar dan dapat menurunkan penjualan Perseroan.

#### **2. Risiko Pembajakan Film**

Walaupun telah diterapkan peraturan yang ketat terhadap film, yang didistribusikan ke bioskop, masih terdapat kemungkinan terjadinya pembajakan film tersebut. Pembajakan dapat terus terjadi jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya sebagai regulator secara maksimal. Pemerintah dalam hal ini telah memiliki peraturan-peraturan untuk meminimalisasi atau bahkan menghilangkan pembajakan film, seperti peraturan pasal 32 dan 48 UU ITE, dan pasal 113 UU Hak Cipta dengan ancaman hukuman 9 tahun.

Selain itu, karena perkembangan digital kini pembajakan dapat dilakukan melalui situs streaming di internet. Peningkatan pembajakan dapat mempengaruhi jumlah penonton bioskop. Dengan adanya situs bajakan penonton tidak harus bayar untuk menonton film tersebut. Ini dapat menyebabkan penurunan dalam jumlah penonton bioskop, yang akan langsung mempengaruhi pendapatan Perseroan tersebut.

### 3. Risiko Perubahan Teknologi

Perubahan dalam industri hiburan, dapat dikaitkan dengan perkembangannya teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi seperti "*Motion Picture Camera*" memperbaiki kualitas gambar agar lebih menarik dan mudah dilihat. Bahkan dengan ditemukannya teknologi mulai dari film 3 Dimensi (3D), hingga 4 Dimensi (4D) membuat film lebih dramatis dan terlihat lebih nyata. Namun sekarang dengan adanya teknologi *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR), penonton dapat berinteraksi dan dapat memberikan jenis pengalaman menonton yang berbeda. Perseroan dalam hal ini wajib mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dengan perusahaan lain dan memberikan kesan positif bagi konsumen ("**First Mover Advantage**"). Namun jika perseroan ingin mengikuti perkembangan teknologi tersebut, Perseroan akan memerlukan dana untuk meningkatkan kualitas fasilitas. Jika biaya untuk beradaptasi tersebut meningkat, Perseroan mungkin perlu mengumpulkan modal tambahan untuk menutup biaya tersebut.

### 4. Risiko Kelangsungan Bioskop/ FTA TV/ Bisnis OTT

Kegiatan usaha Perseroan juga bergantung pada kelangsungan dan kinerja bisnis Bioskop/ FTA TV/ OTT. Memburuknya kinerja bioskop/TV FTA/OTT akan berdampak negatif terhadap pendapatan perseroan karena dapat menurunkan jumlah Penonton dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

### 5. Risiko Investasi Pada Hak Cipta

Dalam industri perfilman, rumah produksi juga terkadang berinvestasi dengan membeli hak cipta dari pemegang hak cipta, seperti novel, tulisan, atau kisah hidup. Berinvestasi dalam kontrak eksklusif dan hak cipta dapat berdampak negatif pada kinerja Perusahaan jika film yang diproduksi tidak memenuhi target penjualan dengan tidak diterimanya ide hak cipta seperti ekspektasi Perseroan.

### 6. Risiko Kolektivitas Piutang Usaha

Sebagian besar Piutang Usaha Perseroan pada Laporan keuangan September 2022, sebagian besar piutang usaha Perseroan atau sekitar 40,2% dari total Piutang Usaha Perseroan termasuk kedalam Piutang Usaha dengan kolektivitas lebih dari 180 hari dimana atas keseluruhan hutang dagang Perseroan tersebut masih dapat tertagih. Hal ini dapat menjadi risiko bagi kinerja keuangan Perseroan kedepannya .

### 7. Risiko Ketergantungan terhadap Konsumen Tertentu

Perseroan memiliki beberapa pelanggan kunci yang menjadi mayoritas sumber pendapatan Perseroan seperti pada laporan keuangan september 2022, PT Cakrawala Andalas Televisi menjadi pelanggan kunci Perseroan dan berkontribusi pada 34,5% dari total Pendapatan Perseroan. Selain itu pada tahun buku Desember 2021, PT Digi Bintang Sinergi dan PT Cakrawala Andalas Televisi masing-masing berkontribusi sebesar 23,77% dan 24,23% dari total Pendapatan Perseroan yang disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menurunkan pendapatan film bioskop Perseroan dan menyebabkan peningkatan persentase terhadap pendapatan dari konsumen tertentu. Hal ini dapat menjadi risiko bagi kinerja keuangan Perseroan kedepannya.

## C. RISIKO UMUM

### 1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global

Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian karena hasil operasi Perseroan bergantung pada daya beli konsumen, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Pada saat kontraksi ekonomi dan inflasi yang tinggi, daya beli konsumen akan lebih rendah, dan cenderung memprioritaskan konsumsinya pada kebutuhan pokok dibandingkan produk-produk fashion Perseroan. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- Volatilitas nilai tukar mata uang
- Aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- Intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- Perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- Kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- Biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- Kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- Pengambilan aset

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada pola konsumsi industri hiburan. Kunjungan khalayak dapat dipengaruhi oleh tren ekonomi negatif yang berkepanjangan yang mempengaruhi konsumsi masyarakat secara negatif dan signifikan. Menurunnya kepercayaan konsumen dan pendapatan yang dapat dibelanjakan secara umum akan mempengaruhi permintaan film, yang selanjutnya akan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Memburuknya kondisi ekonomi makro di Indonesia dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap industri perfilman, yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan perusahaan. Sifat bisnis Perseroan yang terdiversifikasi membantu mengurangi risiko tersebut ke tingkat yang dapat diterima. Perusahaan berfokus untuk menghasilkan produk-produk populer dan berkualitas yang tetap diminati.

### 2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif karena kegiatan operasional Perseroan akan terganggu.

Risiko terjadinya bencana alam seperti banjir sangat mempengaruhi jumlah penonton film. Sebagai contoh, terjadinya banjir di Jakarta menekan jumlah penonton akibat keengganan masyarakat untuk keluar rumah untuk menonton film. Berulangnya situasi ini di masa depan dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif secara langsung pada Perseroan dimana Perseroan mencatatkan rugi bersih pada tahun 2020 dan arus kas operasional negative pada tahun 2021 yang disebabkan karena adanya penerapan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan berdampak pada kegiatan operasional bioskop di Indonesia dihentikan sementara sehingga menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan distribusi film ke bioskop dan menurunkan profitabilitas Perseroan.

### **3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang dibutuhkan dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan tidak dapat memenuhi seluruh perizinan dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya, dimana jika hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi, kinerja operasional, maupun kinerja keuangan Perseroan.

Kegiatan bisnis Perseroan dapat dipengaruhi oleh hukum dan kebijakan Indonesia. Peraturan perundang-undangan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah yang berkaitan dengan pembangunan, pengaturan renovasi atau perbaikan, remunerasi, lingkungan kerja, ketentuan kesehatan dan sanitasi lingkungan, dan perizinan.

Perusahaan selalu mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan kebijakan yang berlaku di Perusahaan. Perusahaan selalu memastikan bahwa konten yang dibuatnya tidak melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di industri perfilman dan film tersebut dapat melewati lembaga sensor film tanpa adanya pemotongan adegan, sehingga kualitas film tidak terpengaruh. untuk memotong.

### **4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah**

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah adalah risiko yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan baru dari Pemerintah yang dapat mempengaruhi industri, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Dalam hal Pemerintah melakukan perubahan kebijakan terhadap peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi yang memberatkan Perseroan, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.

Sebagian besar kegiatan usaha Perseroan berada di Indonesia, dan Perseroan berkeyakinan bahwa potensi perkembangan Indonesia di masa mendatang akan menjadi peluang pertumbuhan yang signifikan bagi Perseroan. Meski begitu, tidak ada jaminan akan terus tertunduknya kondisi ekonomi, politik, atau masyarakat yang stabil. Memburuknya stabilitas politik dan masyarakat di Indonesia yang berada di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap bisnis dan kinerja keuangan Perseroan.

Identifikasi adalah langkah pertama untuk berhasil mengelola konsekuensi dari setiap risiko politik. Perseroan memantau dengan cermat perkembangan situasi politik di negara tersebut untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi tanpa kehilangan waktu

### **5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki perikatan-perikatan baik dengan pihak ketiga maupun dengan pihak berelasi. Oleh karenanya, Perseroan menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum, dimana dalam hal Perseroan melakukan kelalaian dan/atau wanprestasi atas syarat-syarat dan/atau kondisi-kondisi sebagaimana diatur dalam perikatan-perikatan dimaksud, maka Perseroan dapat menerima tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perikatan tersebut, dimana dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.



Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya dalam membina hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan, termasuk pelanggan dan pemasok Perseroan serta berkomitmen dalam berupaya untuk menghindari terjadinya wanprestasi atas perikatan-perikatan dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

#### **D. Risiko Terkait Investasi Saham Perseroan**

##### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana ini**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

##### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat mengalami fluktuasi sehingga diperdagangkan dibawah harga penawaran saham, yang disebabkan oleh:

- Kinerja aktual operasional dan keuangan Perseroan berbeda dengan ekspektasi calon investor atau analis;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan, termasuk dalam hal adanya keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi, baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makroekonomi Indonesia maupun industri properti pada khususnya.

##### **3. Risiko Pembagian Dividen**

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa yang akan datang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen, dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota BDO Global), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2019 dan 2020, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022 yang menyatakan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf “hal lain” yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut.

Sehubungan dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, maka dalam rangka perpanjangan jangka waktu berlakunya Laporan Keuangan Perseroan disampaikan penyajian dan pengungkapan atas informasi Laporan Keuangan Interim untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 yang diperoleh dari laporan Internal Perseroan dan menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit dan tidak di review oleh Akuntan Publik. Tidak terdapat kejadian penting dan fakta material yang mempunyai dampak terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi atas Laporan Keuangan Interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebagaimana dijelaskan di atas.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multivision Plus Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 juncto Akta Perubahan Nomor: 118 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1727/1994 tanggal 7 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 927, (“**Akta Pendirian**”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu pertama kali didirikan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang produksi video dan segala macam usaha yang bersangkutan dengan usaha tersebut, memperdagangkan, mengedarkan hasil dari usaha tersebut di atas baik di dalam maupun ke luar negeri (ekspor), dan mengimpor bahan-bahan/alat-alat yang dipergunakan untuk usaha tersebut.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”) salah satunya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yaitu dengan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/ DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>450</b>	<b>Rp450.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>99</b>	<b>Rp99.000.000</b>	
Dhamoo Jethmal Punjabisturk	33	33.000.000	33,33
Gobind Jethmal	33	33.000.000	33,33
Ram Jethmal Punjabi	33	33.000.000	33,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>99</b>	<b>99.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>351</b>	<b>351.000.000</b>	

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha..

Untuk mencapai kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, yaitu:

- **Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59122)**  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti editing, cutting, dubbing, titling dan credit film, closed captioning, pembuatan grafis komputer, animasi dan special effects dan transfer film atau tape termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
- **Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59112)**  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari master copies (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
- **Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya (77220)**  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video tape, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.
- **Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59132)**  
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video tape, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video tape dan DVD.
- **Aktivitas Perusahaan Holding (64200)**  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

- **Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)**

Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau enterprise; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau enterprise. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat, namun kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah (i) produksi film, sinetron dan *web series*; (ii) impor dan ekspor film, sinetron dan *web series*; (iii) distribusi dan pemasaran film, sinetron, dan *web series*; (iv) menjalankan *pay TV*; dan (v) mengoperasikan bioskop melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Multivision Tower, Lantai 21-23, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan, Jakarta 12980.

## 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

### Tahun 2019

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 217 tanggal 24 April 2019, yang dibuat di hadapan Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Banten, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0023303.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019 dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0225530 tanggal 30 April 2019 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0069771.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 084 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 036367 tanggal 21 Oktober 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari 30.000.000 (tiga puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham menjadi 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
2. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan/atau disetor dalam Perseroan dari 9.000.000 (sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar Rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham menjadi 315.900.000 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus ribu) lembar saham atau dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham dengan total nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.900.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham;
3. Menyetujui penerbitan saham baru sejumlah 306.900.000 (tiga ratus enam juta sembilan ratus ribu) lembar saham yang diambil dari portopel dengan nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham atau total sebesar Rp306.900.000.000,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus

juta rupiah) yang disetor oleh Ram Jethmal Punjabi dan Gobind Jethmal Punjabi, dengan rincian sebagai berikut:

- Ram Jethmal Punjabi, sebesar Rp214.830.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) atau terdiri dari 214.830.000 (dua ratus empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu) lembar saham dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham dan;
- Gobind Jethmal Punjabi, sebesar Rp92.070.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh juta rupiah) atau terdiri dari 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu) lembar saham dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) per lembar saham;

Selanjutnya, setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan tersebut, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Rp500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>315.900.000</b>	<b>Rp315.900.000.000,00</b>	
Ram Jethmal Punjabi	218.490.000	218.490.000.000	69,16
Gobind Jethmal Punjabi	93.240.000	93.240.000.000	29,52
Rajesh Gobind Punjabi	1.170.000	1.170.000.000	0,37
PT Tripar Multi Image	3.000.000	3.000.000.000	0,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>315.900.000</b>	<b>Rp315.900.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>184.100.000</b>	<b>Rp184.100.000.000,00</b>	

**Keterangan:**

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 20 Februari 2023, penyetoran atas peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 217 tanggal 24 April 2019, yaitu sebesar Rp306.900.000.000,00 (tiga ratus enam miliar sembilan ratus juta rupiah), dilakukan oleh Ram Jethmal Punjabi dan Gobind Jethmal Punjabi selaku pemegang saham yang mengambil bagian dalam penerbitan saham baru Perseroan, pada tanggal 28 Februari 2018, dimana intensi dari penyetoran tersebut merupakan setoran modal, yang mana pada saat itu digunakan Perseroan untuk membayarkan utang Perseroan kepada DBS Bank Limited (dahulu dikenal dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, Singapore Branch), dengan rincian sebagai berikut:

- sebesar USD15,750,000.00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp214.830.000.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh juta rupiah) (kurs dolar sebesar Rp13.640,00 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah) disetorkan oleh Ram Jethmal Punjabi, sebagaimana dibuktikan dengan Investment Statement DBS Private Bank atas account no. MCSA S-335981-0-USD-1 untuk transaksi tanggal 28 Februari 2018, dengan nomor ref.: 99860566 serta tipe transaksi yaitu incoming payment: internal payment third party; dan
- sebesar USD6,750,000.00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp92.070.000.000,00 (sembilan puluh dua miliar tujuh puluh juta rupiah) (kurs dolar sebesar Rp13.640,00 (tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah), disetorkan oleh Gobind Jethmal Punjabi, sebagaimana dibuktikan dengan Investment Statement DBS Private Bank atas account no. MCSA S-335981-0-USD-1 untuk transaksi tanggal 28 Februari 2018, dengan nomor ref.: 99860606 serta tipe transaksi yaitu incoming payment: internal payment third party.

Namun demikian dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 UUPT, para pemegang saham Perseroan telah menyepakati untuk menyetujui ratifikasi atas penyetoran yang diintensikan sebagai setoran modal berdasarkan Akta No. 217 tanggal 24 April 2019 tersebut melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 62 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sismibakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030779 tanggal 24 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0039119.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 24 Februari 2023 ("Akta No. 62 tanggal 23 Februari 2023").

## Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dari tahun 2020.

## Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tripar Multivision Plus Nomor: 01 tanggal 5 April 2021, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0261821 tanggal 26 April 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0075902.AH.01.11. TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain, penjualan seluruh saham milik Gobind Jethmal Punjabi kepada Ram Jethmal Punjabi, sejumlah 93.240.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Antara Gobind Jethmal Punjabi Dengan Ram Jethmal Punjabi Nomor: 08 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, serta telah diperoleh persetujuan dari pasangan (istri) Gobind Jethmal Punjabi, yaitu Anjana Gobind Punjabi, yang turut menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor: 08 tanggal 5 Maret 2021 sebagai bentuk persetujuannya.

Selanjutnya, setelah pengalihan saham Perseroan tersebut, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Rp500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>315.900.000</b>	<b>Rp315.900.000.000,00</b>	
Ram Jethmal Punjabi	311.730.000	311.730.000.000	98,68
Rajesh Gobind Punjabi	1.170.000	1.170.000.000	0,37
PT Tripar Multi Image	3.000.000	3.000.000.000	0,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>315.900.000</b>	<b>Rp315.900.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>184.100.000</b>	<b>Rp184.100.000.000,00</b>	

### Keterangan:

Sehubungan dengan pembelian sebanyak 93.240.000 (sembilan puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu) lembar saham oleh Ram Jethmal Punjabi, telah diperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Raakhee Ram Punjabi selaku istri sah dan satu-satunya Ram Jethmal Punjabi berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

## Tahun 2022

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tripar Multivision Plus Nomor: 01 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0040741 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0152170. AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 5 Agustus 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan seluruh saham milik Rajesh Gobind Punjabi kepada Ram Jethmal Punjabi, sejumlah 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Antara Rajesh Gobind Punjabi Dengan Ram Jethmal Punjabi Nomor: 02 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta:



Selanjutnya, setelah pengalihan saham Perseroan tersebut, maka susunan dan komposisi kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>500.000.000</b>	<b>Rp500.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>315.900.000</b>	<b>Rp315.900.000.000,00</b>	
Ram Jethmal Punjabi	312.900.000	312.900.000.000	99,05
PT Tripar Multi Image	3.000.000	3.000.000.000	0,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>315.900.000</b>	<b>Rp315.900.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>184.100.000</b>	<b>Rp184.100.000.000,00</b>	

**Keterangan:**

- Berdasarkan Akta Jual Beli Saham antara Rajesh Gobind Punjabi dengan Ram Jethmal Punjabi Nomor: 02 tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Rajesh Gobind Punjabi tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga atas pengalihan saham yang dilakukan dikarenakan tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah, baik menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Sehubungan dengan pembelian sebanyak 1.170.000 (satu juta seratus tujuh puluh ribu) lembar saham oleh Ram Jethmal Punjabi, telah diperoleh persetujuan pasangan (spousal consent) dari Raakhee Ram Punjabi selaku istri sah dan satu-satunya Ram Jethmal Punjabi berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 1 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
2. Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- a. Perubahan nilai nominal saham (stock split) dari sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah);
  - b. Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah)
  - c. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang mewakili 15% (lima belas persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan: ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;

Sehingga selanjutnya, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp60,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>1.200.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Mr. Ram Jethmal Punjabi	5.215.000.000	312.900.000.000	99,05%
PT Tripar Multi Image	50.000.000	3.000.000.000	0,95%
Masyarakat	-	-	-
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.265.000.000</b>	<b>315.900.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.735.000.000</b>	<b>884.100.000.000</b>	-

### 3. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120210201247 diterbitkan tanggal 14 Desember 2018 dengan perubahan ke-8 tanggal 18 Juli 2022, Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 59132, 77220, 59122, 59112, 64200, dan 70209.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR") atas KBLI 59132 dan 59112  PKKPR atas Nomor: 18072210213174384 dan 18072210214174378 diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia	PKKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 59112 dan 59132.
3.	PKKPR atas KBLI 59122 PKKPR atas Nomor: 18072210213174378 diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	PKKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 59122.
4.	PKKPR atas KBLI 77220 PKKPR atas Nomor: 18072210213174375 diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	PKKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 77220.
5.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha ("KKPR") atas KBLI 64200 dan 70209 KKPR atas KBLI 64200 Nomor: 24102210113174192 dan 24102210113174199 diterbitkan tanggal 24 Oktober 2022 dan dicetak tanggal 31 Oktober 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia	KKPR ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI 64200 dan 70209.
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tanggal 31 Oktober 2022	SPPL ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 59132, 77220, 59122, 59112, 64200, dan 70209.



No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
7.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.359.656.4-073.000	-	untuk kantor pusat Perseroan yang beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai 21, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B Guntur Setiabudi Jakarta Selatan DKI Jakarta dan termasuk pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
8.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-19KT/WPJ.06/KP.1203/2016 tanggal 24 Maret 2016	-	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-13PKP/WPJ.06/KP.1203/2016 tanggal 29 Maret 2016	-	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat.
10.	BPJS Ketenagakerjaan	-	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 96KJ8007 tanggal 19 April 2016.
11.	BPJS Kesehatan	-	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 001023/PM-0901/042016 tanggal 1 Juli 2016 yang terdaftar atas nama Perseroan dengan Nomor Entitas: 01144975 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan.
12.	Lapor Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 12980.20221220.0002 tanggal 20 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pendaftaran dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan.	-	dengan kewajiban Perseroan melaporkan kembali pada tanggal 20 Desember 2023.
13.	Peraturan Perusahaan	berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.	Peraturan Perusahaan PT Tripar Multivision Plus tanggal 10 Oktober 2022, dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1553 Tahun 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan Nomor Pengesahan: 658/PP/B/X/D/2022 tanggal 25 Oktober 2022

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
14.	Lembaga Kerjasama Bipartit (" <b>LKS Bipartit</b> ")	berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan keputusan tersebut.	Perseroan telah membentuk LKS Bipartit berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit PT Tripar Multivision Plus tanggal 19 Agustus 2022. Perseroan telah mendapat pengesahan pencatatan LKS Bipartit berdasarkan Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 5744/-1.837 tanggal 8 September 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerja Sama Bipartit PT Tripar Multivision Plus dengan Nomor Pencatatan: 74/LKSB/JS/IX/2022
15.	Tenaga Kerja Asing		
	a. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/ PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Perseroan mempekerjakan 4 (empat) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Lekhu Naraindas Punjabi sebagai Pengarah Musik, Phooldeo Sah sebagai Marketing Manager, Shakuntala Chandra sebagai Marketing Manager, dan Vikas Chand Sharma sebagai Direktur.</i></li> <li>- <i>Lekhu Naraindas Punjabi telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: IM2PBB99161 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 12 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2022.</i></li> <li>- <i>Vikas Chand Sharma telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: J1U1MJN85289 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 17 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022.</i></li> </ul>

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phooldeo Sah telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: IM2PBC99660 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 20 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2022.</li> <li>- Shakuntala Chandra telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: J1U1NNT54731 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 21 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2022.</li> </ul>
b.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01755/PK.04.00/I/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 16 Januari 2023 sampai dengan 29 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Vishnu Dadhich sebagai Research and Development Advisor.</li> <li>- Vishnu Dadhich telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: IM2VAH85022 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 18 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2023.</li> </ul>

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
c.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/24508/PK.04.00/VII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 5 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Abhay Anant Bhalerao sebagai Marketing Advisor.</li> <li>- Abhay Anant Bhalerao telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA: E1U1LPI69801 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 24 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2022.</li> </ul>
d.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/45895/PK.04.00/XI/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 7 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Venkata Durga Chendra Sekhar Sapram sebagai Research and Development Advisor.</li> <li>- Venkata Durga Chendra Sekhar Sapram telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIRA: 2C11JE6923 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 25 November 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2022.</li> </ul>
e.	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/49906/PK.04.00/XII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)	berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mempekerjakan 1 (satu) orang Tenaga Kerja Asing (TKA) bernama Amit Ramesh Jethani sebagai Direktur.</li> <li>- Amit Ramesh Jethani telah memiliki Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Tetap Elektronik dengan NIRA: E1U1KEL12317 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 7 Desember 2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.</li> </ul>

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
16.	Surat Keterangan dari Pengurus Pusat PPFI Nomor: 041/PP-PPFI/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022	Berlaku sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.	ditandatangani oleh Deddy Mizwar sebagai Ketua Umum PPFI dan Zairin Zain selaku Sekretaris Jenderal PPFI, yang menyatakan bahwa PT Tripar Multivision Plus dengan Nomor Anggota: AB-98-006 adalah benar anggota PPFI sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang.
17.	Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 172/C.37b/31.74.02.1007.01 .022.K.1.a.b/2/-1.785.51/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan		Atas nama Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Bukan Hunian Multivision Tower, berlokasi di Multivision Tower, Jl. Kuningan Mulia No. 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan

#### 4. Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

##### A. Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

Seluruh transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak ketiga (*arm's length*).

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Multi Inter Media tanggal 18 April 2017.	PT Multi Inter Media.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Multi Inter Media.	18 April 2017 - 17 April 2027 (10 Tahun).
2.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT MVP Bangun Sarana tanggal 2 Januari 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum tanggal 1 Januari 2021.	PT MVP Bangun Sarana.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT MVP Bangun Sarana.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2030 (10 Tahun).
3.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Multi Kreasi Media tanggal 23 Maret 1999 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Kedua tanggal 22 Maret 2019.	PT Multi Kreasi Media.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Ruko Roxy Mas Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 125, Blok C No. 31-34, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta kepada PT Multi Kreasi Media.	22 Maret 2019 – 23 Maret 2029 (10 Tahun).
4.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Starville MVP Sentul tanggal 29 Oktober 2021.	PT Starville MVP Sentul.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Starville MVP Sentul.	29 Oktober 2021 – 28 Oktober 2031 (10 Tahun).
5.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruangan antara Perseroan dan PT Platinum Sinema tanggal 29 Oktober 2013.	PT Platinum Sinema.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Platinum Sinema	29 Oktober 2013 – 28 Oktober 2023 (10 Tahun).

No.	Perjanjian	Pihak Afiliasi	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang PT Multi Platinum Screen tanggal 15 Mei 2007.	Multi Platinum Screen.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Multivision Tower lantai 21 Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan kepada PT Multi Platinum Screen.	15 Mei 2007 – 14 Mei 2027 (10 Tahun).
7.	Perjanjian Pinjam Pakai Ruang PT Tripar Multi Image tanggal 7 Agustus 1995 sebagaimana telah diubah dengan Addendum tanggal 7 Agustus 2015.	PT Tripar Multi Image.	Perseroan meminjamkan Ruang Kantor di Ruko Roxy Mas Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 125, Blok C No. 31-34, Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta kepada PT Tripar Multi Image.	7 Agustus 2015 – 7 Agustus 2025 (10 Tahun).

## B. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Ketiga yang bersifat material diantaranya, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Hak dan Kewajiban	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Lisensi antara Perseroan dan PT Vidio Dot Com No.109/MVP-VID/LS/XI/2022 tanggal 18 November 2022.	PT Vidio Dot Com.	Perseroan memberikan Lisensi atas Konten dan bersedia untuk memberikan Lisensi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan memberikan kepada PT Vidio Dot Com untuk mendistribusikan 26 Konten yang tertera di lampiran perjanjian, melalui layanan Platform OTT milik PT Vidio Dot Com yang dikenal dengan <a href="http://www.vidio.com">www.vidio.com</a>, yang hanya bisa ditonton dalam web tersebut. Tidak bisa dipindahalihkan di device manapun</li> <li>- Perseroan akan mengirimkan konten melalui hard disk eksternal kepada PT Vidio Dot Com</li> </ul>	20 Desember 2022 – 19 Desember 2024 (24 Bulan).
2.	Perjanjian Berlangganan Video Sesuai Permintaan Perseroan dan Amazon No.024/FILM/LGL/V/2022 tanggal 8 Juni 2022.	Amazon.	Perseroan memberikan hak dan Lisensi kepada Amazon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan memberikan kepada Amazon pendistribusian Konten beserta hal-hal yang tertera di lampiran perjanjian</li> <li>- Perseroan akan mengirimkan konten kepada Amazon paling lambat 90 hari sebelum tanggal ketersediaan yang berlaku di perjanjian</li> <li>- Amazon akan membayar sejumlah nominal yang tertera di agreement kepada Perseroan</li> </ul>	Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
3.	Perjanjian Bagi Hasil Eksploitasi Film antara Perseroan dan PT Nusantara Sejahtera Raya tanggal 11 Maret 2022	PT Nusantara Sejahtera Raya	Perseroan melakukan bagi hasil eksploitasi film "Kuntilanak 3"	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menyerahkan kepada PT Nusantara Sejahtera Raya copy film, trailer, materi promosi. Seluruh copy film akan dikembalikan setelah selesainya masa pemutaran film di Bioskop</li> <li>- Hasil Penjualan tiket di bioskop akan dibagi sebagai 50% untuk Perseroan dan PT Nusantara Sejahtera Raya yang akan dibayar ke rekening Perseroan selambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Tanggal Edar Pertama</li> </ul>	Sejak tanggal 30 April 2022 sampai diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.

**Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan**

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 146 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 64 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 81 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 34 tanggal 26 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.	PT UOB Kay Hian dan PT Sucor Sekuritas.	Penjaminan Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.	<p>Efektif sejak tanggal penandatanganan (29 Desember 2022) dan berakhir dengan sendirinya dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. P e r n y a t a a n Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan s e b a g a i m a n a ditentukan dalam Perjanjian.</li> <li>2. P e r n y a t a a n Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa Kantor Akuntan Publik sebagaimana- dimuat dalam Prospektus, namun dengan tetap- m e m p e r h a t i k a n ketentuan SEOJK 4/2022</li> <li>3. Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilakukan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.</li> <li>4. Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Perjanjian telah diterima oleh Emiten.</li> <li>5. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan Persyaratan p e n d a h u l u a n s e b a g a i m a n a dimaksud dalam Perjanjian. Dalam hal ini tidak terdapat pengembalian uang pemesanan karena tidak terdapat pernyataan Efektif dari OJK yang mendasari masa Penawaran Umum dan pembayaran pemesanan oleh investor atau pemodal.</li> </ol>

**Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan**

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
2.	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 147 tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 65 tanggal 24 Februari 2023 dan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 82 tanggal 20 Maret 2023 dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 35 tanggal 26 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.	PT Datindo Entrycom.	Pengelolaan Administrasi Saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh Para Pihak (29 Desember 2022) dan akan berlaku terus selama Saham masih tercatat di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada keputusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu Pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya mengenai maksud keputusan Perjanjian ini. Apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian ini lalai atau melakukan cidera janji atas Perjanjian ini, maka Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku dan melepaskan/ mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Bagian Perjanjian ini yang mengatur tentang kegiatan Pasar Perdana akan berakhir dengan sendirinya pada saat pembayaran imbalan jasa Pasar Perdana telah dilunasi oleh Perseroan dan Biro Administrasi Efek berkewajiban untuk menyerahkan data/ semua hasil pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya pembayaran imbalan jasa dimaksud oleh Biro Administrasi Efek. Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:



**Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan**

No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
				<p>(a) P e r n y a t a a n Pendaftaran Menjadi Efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan teraudit terakhir sebagaimana dimuat dalam Prospektus, yaitu tanggal dari audit oleh suatu akuntan publik atas laporan keuangan yang terakhir, dengan memperhatikan Surat Edaran OJK Republik Indonesia Nomor 04/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Perseroan Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019; dan/atau</p> <p>(b) Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran, Perseroan m e m b a t a l k a n Penawaran Umum, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan Nomor IX.A.2; atau</p> <p>(c) Pencatatan Saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan pada hari bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran; atau</p> <p>(d) Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini.</p>

Perjanjian Terkait Penawaran Umum Perseroan				
No.	Perjanjian	Pihak Ketiga	Objek Perjanjian	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Pendaftaran Efek PT Kustodian Bersifat Ekuitas di KSEI Sentral Efek Indonesia Nomor Pendaftaran: SP-142/ SHM/KSEI/1222 tanggal 13 Januari 2023		Perseroan mendaftarkan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI.	Perjanjian berlaku sejak didistribusikannya Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh Penerbit Efek dalam Rekening Efek, dan akan berakhir dengan sendirinya apabila: a. Berlaku ketentuan (Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan KSEI tidak terdapat distribusi Efek bersifat Ekuitas ke dalam Rekening Efek oleh Penerbit Efek, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal, dan oleh karenanya apabila Penerbit Efek tetap bermaksud menyimpan Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan di KSEI, maka Penerbit Efek wajib melakukan pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dari awal, sesuai peraturan KSEI dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI). b. Penerbit Efek batal melakukan penawaran Efek Bersifat Ekuitas; atau c. Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas telah dibatalkan sesuai Peraturan KSEI.

#### 4.1 Perjanjian Kredit Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas kredit dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut :

##### 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Perseroan (Debitor atau “Penerima Kredit”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI” atau “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kredit Nomor: 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;

- iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (5) 168/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - v. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (6) 168/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan;
  - vi. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (7) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - vii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (10) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
  - viii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (11) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - ix. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
- b) Perjanjian Kredit Nomor: 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- i. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (1) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 16 Juli 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - ii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (2) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - iii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (3) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 27 September 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - iv. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (5) 169/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - v. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (6) 169/JDM/PK-KMK/2018 Kredit Modal Kerja Maksimum Rp56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - vi. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Restrukturisasi Nomor: (7) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 30 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - vii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (9) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - viii. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (10) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup; dan
  - ix. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (11) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - x. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Modal Kerja Rekening Koran Terbatas ("KMK RT") Plafond	Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)	<p>Suku Bunga: 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun</p> <p>Keterangan:            Ditetapkan berdasarkan Surat Nomor: JDM/2.1/662/R tanggal 16 November 2022 perihal Penetapan Suku Bunga Pinjaman atas nama PT Tripar Multivision Plus dan berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan dan berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan</p> <p>Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun proporsional</p>	29 Juni 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 168/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yaitu sebagai berikut:

- Bentuk dan Tujuan Kredit :** Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Plafond untuk tambahan modal kerja usaha *Production House* dan Distribusi Film.
- Sifat Kredit :** Rekening Koran Terbatas
- Jangka Waktu :**
1. Kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo, yaitu sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
  2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Provisi :** Atas fasilitas KMK Rekening Koran Terbatas yang diberikan oleh Bank, Penerima Kredit wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun proporsional.
  2. Provisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh Penerima Kredit sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.
  3. Provisi dimaksud pada ayat ini diperhitungkan di luar bunga.
  4. Provisi dimaksud pada ayat ini harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini.
- Biaya Administrasi :** Di samping Provisi sebagaimana dimaksud di atas, Penerima Kredit wajib membayar Biaya Administrasi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Penarikan Kredit :** Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:
1. Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) telah ditandatangani.
  2. Biaya provisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas.

3. Pencairan Pertama dilakukan untuk menutup rekening pinjaman KMK RC USD eksisting di Bank sebagai berikut:
  - a. Dilakukan dengan cara pindah buku dari rekening pinjaman KMK RC – IDR yang baru dibuka ke rekening pinjaman KMK RC – USD Nomor Rekening 453 089 813 dengan maksimum USD 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat).
  - b. Kekurangan atas Outstanding tersebut menjadi tanggung jawab Penerima Kredit dan Penerima Kredit wajib menyiapkan dana untuk kekurangan tersebut di rekening giro IDR.
4. Proses pengikatan agunan telah dilaksanakan minimal akta-akta pengikatan telah ditandatangani oleh para pihak dihadapan Notaris rekanan BNI dan *covernote* dari notaris telah diterima Bank. *Covernote* yang diterbitkan tersebut harus berisi keterangan termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Seluruh dokumen kepemilikan agunan yang akan dilakukan pengikatan, telah dilakukan pengecekan ke instansi yang berwenang dan menyatakan bahwa dokumen agunan bersih, bebas dari sengketa dan permasalahan hukum serta dapat dilakukan pengikatan.
  - b. Seluruh dokumen pengikatan agunan akan diserahkan kepada BNI pada kesempatan pertama, apabila telah selesai di proses.
  - c. Perkiraan jangka waktu penyelesaian pengikatan agunan.
5. Proses penutupan asuransi atas jaminan yang insurable telah dilaksanakan pada asuradur rekanan BNI dan *covernote* penutupan asuransi diterima Bank atau minimal ada surat permohonan penutupan asuransi dan Bank ke asuradur rekanan BNI.
6. Atas fasilitas kredit tersebut diberikan buku cek dan bilyet giro.
7. Atas fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*):
  - a. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat dari Bank (*unconditionally cancelled at any time*).
  - b. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
  - c. Dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
8. Telah tersedia DSRA minimal 1 (satu) kali kewajiban bulan Penerima Kredit.

- Pembayaran Kembali :
1. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan oleh Bank.
  2. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank sesuai dengan Jadwal Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kredit, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) kredit yang telah dibayarkan oleh Penerima Kredit, tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
  3. Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dan mana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebetan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

4. Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
  5. Penerima Kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu Kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran Kredit dipercepat, dengan ketentuan bahwa percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena di-take over oleh bank lain/pihak ketiga dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan “*sell down*” atas fasilitas kredit Penerima Kredit, maka akan dikenakan penalty 5% (lima persen) dari maksimum fasilitas kredit modal kerja dan outstanding fasilitas kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kredit, kecuali di perjanjian lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
  7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
- Bunga :
1. Penerima Kredit wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 11,75% (dua belas koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Baki Debet.
  2. Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Penerima Kredit, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
  3. Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib dilakukan oleh Penerima Kredit setiap bulan.
- Denda :
1. Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 5% (lima) persen pertahun, yang dihitung dari sejumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
  2. Apabila Penerima Kredit terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan *audited*, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen pertahun dari *maksimum kredit* dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  3. Perhitungan denda tersebut di atas dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- Agunan :
1. Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Penerima Kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit.

2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, Penerima Kredit menyerahkan Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:
  - a. Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan, yakni:
    - Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 15.000 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 560 tanggal 3 Maret 2010 atas nama Perseroan, dengan nilai taksasi Rp70.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 273/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13054/2016 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp55.200.000.000,00.
    - Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 5.000 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 558 tanggal 3 Maret 2010 atas nama PT Multi Kreasi Media, dengan nilai taksasi Rp23.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 272/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13057/16 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp18.400.000.000,00.
  - b. Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia (FEO), yakni:
    - Piutang usaha berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2016 dengan nilai barang Rp63.852.287.741 yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 21 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W10.00344699.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,00.
  - c. Lampiran III: Daftar penanggung yang diberikan Penerima Kredit kepada Bank, yaitu:
    - Personal Guarantee atas nama Raam Jethmal Punjabi yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 20 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.



**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

- Corporate Guarantee atas nama PT Tripar Multi Image yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Corporate Garansi (Jaminan Perusahaan) Nomor: 19 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

3. Penerima Kredit wajib menutup asuransi atas Kredit pada perusahaan asuransi serta dengan syarat-syarat dan jumlah pertanggungan yang dapat disetujui oleh Bank. Premi atas penutupan asuransi menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerima Kredit.
4. Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak sah atau menurut Bank nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan Bank, Penerima Kredit wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank.
5. Bukti-bukti pemilikan Agunan harus diserahkan kepada Bank dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
6. Selama masih menjadi Agunan, Penerima Kredit wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurus hak Agunan. Apabila Penerima Kredit tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/-pengurusan hak atas Agunan, maka Bank berhak (namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu dengan ini Penerima Kredit memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Penerima Kredit, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Penerima Kredit yang ada pada Bank.



7. Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang Agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang Namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan.

Hal-Hal yang Harus : 1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit Dilaksanakan  
Penerima Kredit

- a. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
- b. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada Bank.
- c. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset perusahaan.
- d. Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin serta tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:
  - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
  - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut
  - Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
  - Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
  - Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke Bank.

- Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- Copy rekening koran bank lain (jika ada), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
- f. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
- g. Menyediakan ketersediaan dana Debt Service Payment Account (DSRA) minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) di tiap bulannya.
- h. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
- i. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
  - Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
  - Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
  - Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
  - Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
  - Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
  - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- j. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
  - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- k. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.

- Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- I. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
  - Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
  - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
  - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
  - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- m. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan dan asuransi agunan.
  - Perkiraan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bank (angsuran pokok dan/atau bunga) atas seluruh fasilitas kredit di dalam rekening atas nama Penerima Kredit di BNI. Pembayaran / pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25, bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- n. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama.
- o. Mempergunakan fasilitas kredit Bank secara optimal.
- p. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profabilitas perusahaan.
- q. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- r. Memenuhi seluruh persyaratan / ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit dan didudukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.

- s. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk/ jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.
  - t. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktifitas keuangan usahanya melalui Bank.
  - u. Menggunakan perusahaan asuransi rekanan BNI dalam rangka menjaga/menjamin keamanan yang menjadi jaminan di Bank.
3. Penerima Kredit wajib mengupayakan/menjaga kondisi keuangan dengan *financial covenants* sebagai berikut:
- a. **Current Ratio minimal 1.00 (satu) kali.**  
*Current Ratio* adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/*Audited* Perusahaan
  - b. **Debt to Equity Ratio maksimal 2.3 (dua koma tiga) kali.**  
*Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/*Audited* Perusahaan
  - c. **Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen).**  
*Debt Service Coverage* adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/*Audited* Perusahaan.
- Dalam hal Penerima Kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai *financial covenant* di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya.

**Keterangan:**

Berdasarkan Surat BNI Nomor: JDM/2.1/101/R tanggal 16 Februari 2023 yang ditujukan kepada Perseroan, BNI menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa atas laporan keuangan Perseroan periode tahun 2019 sampai dengan periode September tahun 2022, kondisi *financial covenants* Perseroan masih memenuhi referensi yang ditetapkan oleh BNI, dan tidak terdapat pelanggaran/ *breach* atas ketentuan *financial covenant* tersebut.

- |  |  |
|--|--|
| Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit | : 1. Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah-tangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>).</li> <li>b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan kepemilikan saham perusahaan.</li> <li>c. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.</li> <li>d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.</li> </ol> |
|--|--|

- e. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain.
- f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub Ordinated Loan*).
- g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan menjaminkan harta kekayaan, yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit ke Bank, kepada pihak lain.
- j. Membagi dividen atau keuntungan usaha (laba) kepada pemegang saham dalam bentuk apapun juga.
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- l. Mengadakan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi / penyertaan pada perusahaan lain.
- m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- o. Mengubah bidang usaha.
- p. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
- q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
- r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
  - Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
  - Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.

- t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- u. Menarik kembali modal yang telah disetor.
- 2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
- 3. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kejadian Cidera Janji :  
(Wanprestasi)

- 1. Kejadian cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
  - a. Penerima Kredit tidak memenuhi seluruh janji atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank.
  - b. Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
  - c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
  - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*.
  - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
  - f. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
  - g. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
  - h. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*), Referensi Kinerja Keuangan (*Financial Covenants*), dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*).
  - i. Kekayaan Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian termasuk namun tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi fasilitas kredit dan/atau Penerima Kredit.
  - j. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
  - k. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Penerima Kredit dilikuidasi.

- l. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Penerima Kredit) dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang.
  - m. Terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.
  - n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Penerima Kredit karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Penerima Kredit.
  - o. Penerima Kredit menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada Bank maupun kepada pihak lain.
  - p. Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait fasilitas kredit.
  - q. Perusahaan atau pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau permasalahan hukum di lembaga/instansi peradilan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
  - r. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
  - s. Kegagalan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*).
  - t. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
  - u. Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit.
  - v. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar.
  - w. Proses litigasi yang cukup besar dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas kredit.
  - x. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
  - y. Terdapat informasi negatif terhadap Penerima Kredit dan atau kinerjanya dari hasil informasi terkini.
2. Dalam hal Penerima Kredit dinyatakan wanprestasi (*default*) sebagaimana diatur di atas, maka Bank berhak secara sepihak untuk:
    - a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Perjanjian Kredit.
    - b. Mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit.



- c. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank dan semua atas beban Penerima Kredit.
- d. Meningkatkan tingkat suku bunga.
- e. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas kepada pihak lain.
- f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
- g. Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit yang digunakan atau menghentikan Perjanjian Kredit.
- h. Merestrukturisasi fasilitas kredit.
- i. Mengkonversi jenis valutas fasilitas kredit.
- j. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

Penyelesaian Perselisihan : 1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

Hukum Yang Berlaku dan Domisili : 1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	Kredit Modal Kerja ("KMK") (lima puluh Plafond	Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah)	Suku Bunga: 8,50% (delapan koma lima persen) per tahun	29 Juni 2023
<p><b><u>Keterangan:</u></b></p> <p><i>Ditetapkan berdasarkan Surat Nomor: JDM/2.1/662/R tanggal 16 November 2022 perihal Penetapan Suku Bunga Pinjaman atas nama PT Tripa Multivision Plus dan berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditetapkan</i></p> <p>Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun proporsional</p>				

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (12) 169/JDM/PK-KMK/2018 tanggal 9 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup sebagai berikut:

- Bentuk dan Tujuan Kredit : Bank memberikan fasilitas kredit kepada Penerima Kredit berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Rekening Koran Terbatas *Revolving* untuk tambahan modal kerja usaha *Production House* dan Distribusi Film.
- Sifat Kredit : Plafond / Clean System
- Jangka Waktu :
  1. Kredit diperpanjang selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo, yaitu sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
  2. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak.
- Provisi : Atas fasilitas KMK Plafond yang diberikan oleh Bank, Penerima Kredit wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai berikut:  
  1. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun proporsional.
  2. Provisi tersebut tidak dapat diminta kembali oleh Penerima Kredit sekalipun pada akhirnya kredit tidak jadi dipergunakan.
  3. Provisi dimaksud pada ayat ini diperhitungkan di luar bunga.
  4. Provisi dimaksud pada ayat ini harus dibayar pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini.
- Biaya Administrasi : Di samping Provisi sebagaimana dimaksud di atas, Penerima Kredit wajib membayar Biaya Administrasi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
- Penarikan Kredit : Penerima Kredit dapat melakukan penarikan kredit setelah memenuhi ketentuan dan persyaratan berikut:  
  1. Perjanjian Kredit (PK) maksimum Rp56.000.000.000,00 (lima puluh enam miliar rupiah) telah ditandatangani.
  2. Biaya provisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas.
  3. Proses penutupan asuransi atas jaminan yang *insurable* telah dilaksanakan pada asuradur rekanan BNI dan *covernote* penutupan asuransi diterima Bank atau minimal aa surat permohonan penutupan asuransi dari Bank ke asuradur rekanan BNI.
  4. Fasilitas ini tidak diberikan cek dan BG
  5. Penerima kredit telah menyerahkan surat permohonan pencairan kredit secara tertulis minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pencairan kredit yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai AD/ART perusahaan dengan dilampiri:
    - Rencana Anggaran Biaya (yang memperhitungkan cost benefit dalam pembuatan film, termasuk menghitung target pasar dan target penontonnya) yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Jadwal Produksi;
    - Surat kuasa dari Penerima Kredit kepada Bank untuk mendebet rekening Penerima Kredit di BNI untuk pelunasan pencairan pinjaman tersebut;

- Surat pernyataan dari Penerima Kredit yang menyatakan penyaluran pembayaran tagihan melalui escrow account Penerima Kredit di BNI dan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan BNI
- 6. Jumlah pembiayaan berdasarkan perhitungan Bank pada saat itu dengan batas maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai Rencana Anggaran Biaya/dokumen sejenis lainnya
- 7. Pencairan kredit dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari rekening pinjaman ke rekening giro operasional Penerima Kredit
- 8. Setiap pencairan akan dibukakan 1 (satu) rekening pinjaman tersendiri dengan jangka waktu proyek maksimal selama 11 (sebelas) bulan, atau disesuaikan dengan jangka waktu Perjanjian Kredit, apabila pada saat jatuh tempo fasilitas belum dilunasi maka Penerima Kredit dapat diberikan tambahan jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.
- 9. Penyaluran tagihan wajib masuk ke rekening escrow BNI dan atas tagihan masuk sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau sesuai porsi pembiayaan bank akan digunakan untuk menurunkan outstanding kredit yang dituangkan dalam surat pernyataan penyaluran pembayaran
- 10. Pola penarikan fasilitas kredit dilakukan dengan pola sebagai berikut:
  - Cost to complete yaitu pencairan kredit setelah Penerima Kredit memenuhi ketentuan self financing minimal 30% (tiga puluh persen) yang dibuktikan dengan rekap pengeluaran biaya dan bukti pembayaran. Pola cost to complete dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening pinjaman yang dibuka ke rekening giro atas nama Penerima Kredit di BNI
  - Reimbursement yaitu pencairan kredit dilakukan setelah Penerima Kredit membayar seluruh tagihan/ invoice dari supplier dan Penerima Kredit menyerahkan rekap pengeluaran biaya dan bukti pembayaran untuk selanjutnya akan diverifikasi oleh bank. Pola reimbursement dilakukan dengan pemindahan ke rekening giro atas nama Penerima Kredit.
- 11. Outstanding total kredit (termasuk KMK bank lain) harus tercover minimal 125% (seratus dua lima persen) dari piutang usaha
- 12. Pembayaran kewajiban bunga tidak diperkenankan bersumber dari sisa tarik (disponible) dan Penerima Kredit wajib mencadangkan pembayaran kewajiban bank untuk 1 (satu) bulan kedepan
- 13. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman Penerima Kredit belum melakukan pelunasan, maka sisa izin tarik (disponible) untuk sementara tidak dapat dicairkan sebelum pinjaman yang jatuh tempo tersebut lunas.
- 14. Bank berhak untuk menolak permohonan pencairan kredit, apabila ternyata diketahui bahwa keperluan pencairan kredit akan digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan peruntukkan fasilitas kredit
- 15. Penyelesaian kewajiban di bank berasal dari hasil penjualan film/web series yang dibiayai dan dari pendapatan/produksi film/web series/sinetron lainnya

16. Penarikan fasilitas kredit dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu disposisi pertama untuk tahap produksi dan disposisi kedua untuk tahap paska produksi
  17. Apabila terjadi cost overrun maka kelebihan biaya menjadi tanggungan Penerima Kredit
  18. Apabila produksi film/web series berhenti di tengah jalan/gagal maka Penerima Kredit wajib menyelesaikan kewajiban di bank, segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab Penerima Kredit seta membebaskan BNI dari tuntutan yang timbul di kemudian hari.
- Pembayaran Kembali :
1. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran kembali atas Baki Debet yang telah diberikan oleh Bank.
  2. Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada Bank sesuai dengan Jadwal Angsuran Kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran Perjanjian Kredit, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. Jumlah pembayaran kembali (angsuran) kredit yang telah dibayarkan oleh Penerima Kredit, tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun.
  3. Pembayaran dilakukan oleh Penerima Kredit dengan cara melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dan mana wajib tersedia selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dan lebih lanjut Bank akan melakukan pendebitan untuk keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Kredit ini.
  4. Jika tanggal kewajiban pembayaran Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini jatuh pada bukan Hari Kerja, maka Penerima Kredit wajib melakukan pembayaran tersebut selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya.
  5. Penerima Kredit diperkenankan melakukan pembayaran kembali dipercepat, baik sebagian maupun seluruhnya atas setiap jumlah uang yang terhutang kepada Bank sebelum jangka waktu Kredit berakhir dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum tanggal rencana pelaksanaan pembayaran Kredit dipercepat, dengan ketentuan bahwa percepatan pelunasan pinjaman (*prepayment*) karena di-take over oleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas keinginan Bank untuk melakukan "sell down" atas fasilitas kredit Penerima Kredit, maka akan dikenakan penalty 5% (lima persen) dari maksimum fasilitas kredit modal kerja dan outstanding fasilitas kredit investasi yang dilunasi ditambah biaya administrasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  6. Semua pembayaran wajib dilakukan dalam mata uang yang sama dengan mata uang Kredit, kecuali di perjanjian lain sesuai kesepakatan Para Pihak.
  7. Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada Bank dan telah diberitahukan oleh Bank kepada Penerima Kredit merupakan bukti yang cukup dari jumlah hutang Penerima Kredit berdasarkan Perjanjian Kredit ini.

- Bunga :
1. Penerima Kredit wajib membayar Bunga kepada Bank sebesar 11,75% (dua belas koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Baki Debet.
  2. Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di Bank yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Bank kepada Penerima Kredit, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
  3. Pembayaran Bunga sebagaimana dimaksud Pasal ini wajib dilakukan oleh Penerima Kredit setiap bulan.
- Denda :
1. Apabila Penerima Kredit lalai untuk membayar hutang pada tanggal jatuh temponya, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 5% (lima) persen pertahun, yang dihitung dari sejumlah hutang yang tertunggak, sejak tanggal hutang tersebut wajib dibayar sampai dengan tanggal Penerima Kredit melakukan pembayaran hutang yang tertunggak.
  2. Apabila Penerima Kredit terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan *audited*, maka Penerima Kredit wajib membayar denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima) persen pertahun dari *maksimum kredit* dan dihitung secara proporsional sesuai dengan lamanya waktu keterlambatan.
  3. Perhitungan denda tersebut di atas dilakukan secara harian atas dasar pembagian tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
- Agunan :
1. Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Penerima Kredit yang timbul karena Perjanjian Kredit.
  2. Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, Penerima Kredit menyerahkan Agunan kepada Bank. Perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis dan pengikatan Agunan tersebut sebagaimana tercantum dalam rincian sebagai berikut:
    - a. Lampiran I: Daftar barang-barang tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan, yakni:
      - Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 15.000 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 560 tanggal 3 Maret 2010 atas nama Perseroan, dengan nilai taksasi Rp70.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 273/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13054/2016 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp55.200.000.000,00.

- Tanah yang terletak di Kel. Cadas Ngampar, Kec. Sukaraja, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat dengan luas 5.000 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan berupa SHGB No. 558 tanggal 3 Maret 2010 atas nama PT Multi Kreasi Media, dengan nilai taksasi Rp23.500.000.000,00 yang telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 272/2016 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Shinta Kusuma Sakti, S.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 13057/16 tanggal 13 September 2016 sebesar Rp18.400.000.000,00.
- b. Lampiran II: Daftar barang-barang bergerak yang diikat secara Fidusia (FEO), yakni:
  - Piutang usaha berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Maret 2016 dengan nilai barang Rp63.852.287.741 yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) Nomor: 21 tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta dan Sertipikat Jaminan Fidusia (SJF) Nomor: W10.00344699. AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 28 Juli 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp40.000.000.000,00.
- c. Lampiran III: Daftar penanggung yang diberikan Penerima Kredit kepada Bank, yaitu:
  - Personal Guarantee atas nama Raam Jethmal Punjabi yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 20 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

- Corporate Guarantee atas nama PT Tripar Multi Image yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Corporate Garansi (Jaminan Perusahaan) Nomor: 19 tertanggal 30 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Kota Jakarta.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan menyatakan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

3. Penerima Kredit wajib menutup asuransi atas Kredit pada perusahaan asuransi serta dengan syarat-syarat dan jumlah pertanggungan yang dapat disetujui oleh Bank. Premi atas penutupan asuransi menjadi beban dan wajib dibayar oleh Penerima Kredit.
4. Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh Penerima Kredit kepada Bank menjadi tidak sah atau menurut Bank nilai Agunan telah berkurang/menurun sehingga tidak cukup untuk menjamin seluruh Hutang, maka berdasarkan permintaan Bank, Penerima Kredit wajib untuk menyerahkan jaminan pengganti atau jaminan tambahan yang bentuk dan nilainya harus mendapat persetujuan Bank.
5. Bukti-bukti pemilikan Agunan harus diserahkan kepada Bank dan akta-akta pengikatan Agunan yang berkaitan dengan barang-barang Agunan tersebut harus sudah ditandatangani oleh Pemegang Hak dan Bank serta diterima oleh Bank sebelum dilakukan penarikan Kredit, kecuali ditentukan lain oleh Bank.
6. Selama masih menjadi Agunan, Penerima Kredit wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurus hak Agunan. Apabila Penerima Kredit tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan Bank memandang perlu untuk melakukan perpanjangan/-pengurusan hak atas Agunan, maka Bank berhak (namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu dengan ini Penerima Kredit memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar Penerima Kredit, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening Penerima Kredit yang ada pada Bank.
7. Setelah Kredit dinyatakan lunas oleh Bank atau berdasarkan pertimbangan Bank barang Agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang Namanya tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak atas Agunan.



- Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan Penerima Kredit
1. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Penerima Kredit diwajibkan untuk:
    - a. Memenuhi peraturan-peraturan termasuk izin-izin yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Penerima Kredit.
    - b. Memberikan prioritas lebih dahulu atas laba usaha yang diterima Penerima Kredit untuk membayar kewajiban Penerima Kredit kepada Bank.
    - c. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% (delapan puluh persen) dari omset perusahaan.
    - d. Meminta persetujuan/melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
    - e. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin serta tepat waktu kepada Bank data/laporan sebagai berikut:
      - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
      - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di OJK atau 10 (sepuluh) besar di Kementerian Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut
      - Laporan keuangan (*home statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
      - Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada Bank paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.
      - Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke Bank.
      - Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
      - Copy rekening koran bank lain (jika ada), paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- f. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
- g. Menyediakan ketersediaan dana Debt Service Payment Account (DSRA) minimal sebesar 1 (satu) kali kewajiban sebelum tanggal 25 (dua puluh lima) di tiap bulannya.
- h. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan Bank, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
- i. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
  - Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank.
  - Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
  - Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
  - Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
  - Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
  - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- j. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
  - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- k. Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
  - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
  - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan. Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.

- I. Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
  - Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya.
  - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”.
  - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain “unqualified opinion”.
  - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang ditunjuk Bank) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan.
- m. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan pengikatan dan asuransi agunan.
  - Perkiraan kewajiban 1 (satu) kali pembayaran kewajiban bank (angsuran pokok dan/atau bunga) atas seluruh fasilitas kredit di dalam rekening atas nama Penerima Kredit di BNI. Pembayaran / pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25, bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- n. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke Bank pada kesempatan pertama.
- o. Mempergunakan fasilitas kredit Bank secara optimal.
- p. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profabilitas perusahaan.
- q. Mencapai target penjualan yang telah ditetapkan.
- r. Memenuhi seluruh persyaratan / ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kredit dan didudukan dalam Perjanjian Kredit berikut seluruh perubahannya.
- s. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.
- t. Mengupayakan agar para pemasok/supplier/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktifitas keuangan usahanya melalui Bank.
- u. Menggunakan perusahaan asuransi rekanan BNI dalam rangka menjaga/menjamin keamanan yang menjadi jaminan di Bank.

3. Penerima Kredit wajib mengupayakan/menjaga kondisi keuangan dengan *financial covenants* sebagai berikut:
  - a. **Current Ratio minimal 1.00 (satu) kali.**  
*Current Ratio* adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/Audited Perusahaan
  - b. **Debt to Equity Ratio maksimal 2.3 (dua koma tiga) kali.**  
*Debt to Equity Ratio* adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/Audited Perusahaan
  - c. **Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen).**  
*Debt Service Coverage* adalah perbandingan antara EBITDA dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan Keuangan (*Home Statement*)/Audited Perusahaan.

Dalam hal Penerima Kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai *financial covenant* di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya.

**Keterangan:**

Berdasarkan Surat BNI Nomor: JDM/2.1/101/R tanggal 16 Februari 2023 yang ditujukan kepada Perseroan, BNI menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisa atas laporan keuangan Perseroan periode tahun 2019 sampai dengan periode September tahun 2022, kondisi *financial covenants* Perseroan masih memenuhi referensi yang ditetapkan oleh BNI, dan tidak terdapat pelanggaran/*breach* atas ketentuan *financial covenant* tersebut.

- |  |  |
|--|--|
| Pembatasan Terhadap:<br>Tindakan Penerima Kredit | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindah-tangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (<i>ultimate shareholder</i>).</li> <li>b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.</li> <li>c. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.</li> <li>d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.</li> <li>e. Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (<i>Sub Ordinated Loan</i>).</li> </ol> </li> </ol> |
|--|--|

- g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- h. Memberikan pinjaman kepada pihak lain, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan menjaminkan harta kekayaan, yang telah dijamin oleh Penerima Kredit ke Bank, kepada pihak lain.
- j. Membagi dividen atau keuntungan usaha (laba) kepada pemegang saham dalam bentuk apapun juga.
- k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- l. Mengadakan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi / penyertaan pada perusahaan lain.
- m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
- o. Mengubah bidang usaha.
- p. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan.
- q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
- r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
- s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
  - Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
  - Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar.
- t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- u. Menarik kembali modal yang telah disetor.

2. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban bank serta kewajiban lainnya.
3. Fasilitas kredit yang belum ditarik (*undrawn balance*) atau penggunaannya kurang optimal dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BNI (*unconditionally cancelled at any time*), demikian pula apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet dan atau apabila hal tersebut akan berakibat pelanggaran terhadap ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kejadian Cidera Janji:  
(Wanprestasi)

1. Kejadian cidera janji (*wanprestasi*) timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa-peristiwa di bawah ini:
  - a. Penerima Kredit tidak memenuhi seluruh janji atau sebagian janji/ Pernyataan yang telah disampaikan kepada Bank.
  - b. Penerima Kredit tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
  - c. Penerima Kredit tidak melakukan pembayaran bunga dan/ atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
  - d. Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenant*.
  - e. Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
  - f. Penerima Kredit melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit.
  - g. Pernyataan dan jaminan (*warranties*) tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
  - h. Penerima Kredit tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal yang Harus Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*), Referensi Kinerja Keuangan (*Financial Covenants*), dan Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*).
  - i. Kekayaan Penerima Kredit seluruhnya atau sebagian termasuk namun tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan Bank dapat mempengaruhi kondisi fasilitas kredit dan/atau Penerima Kredit.
  - j. Penerima Kredit melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan Bank dapat mengancam kelangsungan usaha Penerima Kredit sehingga kewajiban Penerima Kredit kepada bank menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
  - k. Penerima Kredit dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau Penerima Kredit dilikuidasi.

- l. Bilamana terhadap Penerima Kredit diajukan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan Bank (pertimbangan mana adalah mengikat terhadap Penerima Kredit) dapat mempengaruhi kemampuan Penerima Kredit untuk membayar kembali hutang.
- m. Terhadap hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian yang dibuat antara Penerima Kredit dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan disebabkan Penerima Kredit melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap Perjanjian tersebut.
- n. Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Penerima Kredit karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan Penerima Kredit.
- o. Penerima Kredit menghentikan usahanya, dalam kondisi yang mana Penerima Kredit tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik secara sengaja maupun tidak sengaja kepada Bank maupun kepada pihak lain.
- p. Seluruh aset atau usaha Penerima Kredit mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian bank yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Penerima Kredit untuk memenuhi kewajibannya yang terkait fasilitas kredit.
- q. Perusahaan atau pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau permasalahan hukum di lembaga/ instansi peradilan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
- r. Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
- s. Kegagalan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban penting kepada pihak lain yang menyebabkan pengaruh negatif cukup besar (menyebabkan *cross default*).
- t. Misrepresentasi dan pemberian garansi yang tidak sesuai dalam hal yang material.
- u. Likuidasi atau pembubaran usaha Penerima Kredit.
- v. Akuisisi yang diwajibkan oleh hukum, nasionalisasi atau penyitaan aset Penerima Kredit dalam jumlah yang cukup besar.
- w. Proses litigasi yang cukup besar dapat membawa pengaruh buruk pada kemampuan Penerima Kredit dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan fasilitas kredit.
- x. Terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau regulasi yang dapat mempengaruhi kualitas kredit.
- y. Terdapat informasi negatif terhadap Penerima Kredit dan atau kinerjanya dari hasil informasi terkini.



2. Dalam hal Penerima Kredit dinyatakan wanprestasi (*default*) sebagaimana diatur di atas, maka Bank berhak secara sepihak untuk:
  - a. Melakukan penyelamatan dan penyelesaian Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Perjanjian Kredit.
  - b. Mengakhiri jangka waktu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Perjanjian Kredit.
  - c. Menunjuk konsultan penilai/appraisal dalam rangka mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada Bank dan semua atas beban Penerima Kredit.
  - d. Meningkatkan tingkat suku bunga.
  - e. Menjual dan/atau mengalihkan haknya dan jaminan yang terkait dengan fasilitas kepada pihak lain.
  - f. Menolak penarikan kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit dan/atau mengakhiri jangka waktu kredit sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.
  - g. Meminta Penerima Kredit untuk melakukan pelunasan atas seluruh fasilitas kredit yang digunakan atau menghentikan Perjanjian Kredit.
  - h. Merestrukturisasi fasilitas kredit.
  - i. Mengkonversi jenis valutas fasilitas kredit.
  - j. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan.

- Penyelesaian Perselisihan:
1. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kredit akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.
  2. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

- Hukum Yang Berlaku dan: Domisili
1. Perjanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.
  2. Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 091/MVP/BNI/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Tripa Multivision Plus, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BNI dalam rangka melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).*

*Selain itu, Perseroan juga telah mengajukan Surat Nomor: 098/MVP/BNI/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripa Multivision Plus serta Permohonan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BNI terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan, termasuk untuk melakukan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka serta pencabutan terhadap pembatasan atas ketentuan terkait dengan dibutuhkannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI dalam hal*

Perseroan melakukan perubahan bentuk atau status hukum perusahaan, perubahan anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perseroan), perubahan susunan pengurus (anggota direksi dan dewan komisaris), perubahan pemilikan saham dalam Perseroan, membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham, perubahan bidang usaha, serta menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal yang dibuat secara notariil.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada BNI tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BNI melalui Surat Nomor: JDM/2.1/689/R tanggal 1 Desember 2022 perihal Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) serta Permohonan Pencabutan ketentuan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit ("**Surat Waiver BNI**"), yang pada intinya menyatakan bahwa BNI memberikan persetujuan tertulis terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang saham mayoritas / pengendali masih dimiliki oleh Sdr Ram Punjabi sebagai key person;
2. Penggunaan dana IPO agar digunakan untuk tujuan produktif yang menyokong operasional perusahaan;
3. Persetujuan berlaku selama 6 bulan sejak surat persetujuan diberikan, apabila melewati batas waktu 6 bulan maka Perseroan harus mengajukan persetujuan baru;
4. Terkait klausul ketentuan pembatasan dalam perjanjian kredit sebagai berikut:
  - 4.1 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).**"
  - 4.2 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.**"
  - 4.3 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.**"
  - 4.4 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Mengubah bidang usaha.**"
  - 4.5 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: **Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil**"

Saat ini masih berlaku pada Perseroan sebagai perusahaan tertutup dan apabila Perseroan akan menjadi perusahaan terbuka maka atas klausula tersebut akan disesuaikan dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk perusahaan terbuka.
5. Persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku di BNI;

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, BNI melalui Surat Nomor: JDM/2.1/689/R tanggal 1 Desember 2022 (Surat Waiver BNI) secara tegas telah menyatakan persetujuannya untuk melakukan perubahan terhadap seluruh ketentuan-ketentuan pembatasan yang dicantumkan dalam Perjanjian Kredit BNI, yaitu sebagai berikut:

- 4.1 "Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder)."

- 4.2 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan pemilikan saham perusahaan.”
- 4.3 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.”
- 4.4 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Mengubah bidang usaha.”
- 4.5 “Selama fasilitas kredit belum lunas, Penerima Kredit harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bank untuk/apabila akan bermaksud: Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil”

Dimana perubahan/penyesuaian atas ketentuan-ketentuan pembatasan yang dijabarkan dalam butir 4.1 – 4.5 tersebut adalah dari yang sebelumnya diwajibkan untuk memerlukan persetujuan dari BNI menjadi tidak memerlukan persetujuan dari BNI.

Lebih lanjut, sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Surat Waiver BNI yang telah diperoleh Perseroan tersebut bersifat final dan mengikat dan karenanya tidak terdapat persyaratan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik. Namun demikian untuk keperluan/syarat administratif, dengan diperolehnya pernyataan efektif dari OJK maka perubahan ketentuan pembatasan tersebut akan dituangkan dalam suatu bentuk addendum atas perjanjian kredit yang pada intinya tidak akan mengubah Surat Waiver BNI yang telah diperoleh.

## 2. PT Bank Permata Tbk

Perseroan (Debitor atau “Nasabah”) telah menerima fasilitas pembiayaan syariah dari PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata” atau “Bank”). Adapun dokumen-dokumen fasilitas pembiayaan syariah ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- b) Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/22/98801/AMD/SE tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
- c) Syarat dan Ketentuan Umum Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah Nomor: SKU/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat pembiayaan syariah sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Penyertaan Nasabah	Jatuh Tempo
1.	Musarakah Mutanaqishah – Non Aset (“MMQ Non Aset”)	Maksimal sebesar 80% atau sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	Maksimal sebesar 20% atau sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)	23 Desember 2023

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/21/66706/N/SME tanggal 22 Desember 2021 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Perubahan Pertama Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Syariah (Ketentuan Khusus) Nomor: PS/22/98801/AMD/SE sebagai berikut:

Mata Uang Fasilitas : Rupiah

Tujuan Penggunaan Fasilitas : Reproduksi media rekaman, film dan video.

Jangka Waktu Fasilitas : 23 Desember 2022 – 23 Desember 2023

Biaya Administrasi : Rp28.500.000,- atau eq (0.25 % plafond ditarik + Rp. 3.500.000,)

Nisbah Bagi Hasil : Bank : Nasabah = 100% : 0%

Disebutkan pada Deklarasi MMQ Non Aset

Nisbah Bagi Hasil pada setiap Deklarasi MMQ Non Aset dapat diadakan peninjauan kembali (review) oleh Bank setiap 1 (satu) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

Setelah 1 bulan pertama berakhir maka akan dilakukan *review* dengan formula penyesuaian *margin*:

BI 7 Reverse Day Repo Rate + 10 % - diskon

Periode penyesuaian *margin* (*review date*) akan dilakukan setiap 1 bulan setelahnya.

Obyek MMQ Non Aset : Kegiatan usaha Nasabah sesuai Ketentuan dalam Anggaran Dasar Nasabah dan sesuai persyaratan atau perizinan yang berlaku untuk menjalankan usaha dan kegiatan sehari-harinya yang dikelola oleh Bank dan Nasabah sebagai mitra yang melakukan penyertaan modal dalam bentuk dana

Untuk di level transaksi MMQ Non Aset dan spesifikasinya disebutkan pada Deklarasi MMQ Non Aset

Jaminan : Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, dengan ini Nasabah memberikan jaminan kepada Bank berupa:

1. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS

No. Sertifikat : 418/X/E/Sumur Batu

Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 334/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00094/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

2. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
No. Sertifikat : 460/XI/E/Sumur Batu  
Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 335/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00093/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

3. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
No. Sertifikat : 530/XIII/A/Sumur Batu  
Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Raakhee Ram Punjabi

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 338/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00097/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

4. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
No. Sertifikat : 533/XIII/A/Sumur Batu  
Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 336/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00099/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

5. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
 No. Sertifikat : 534/XII/A/Sumur Batu  
 Lokasi : Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Nama Pemilik : Ram Jethmal Punjabi  
 Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 337/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00091/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp600.000.000,00

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

6. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
 No. Sertifikat : 646/IX/I/Cideng  
 Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 Nama Pemilik : Perseroan  
 Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 339/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00120/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00



7. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
No. Sertifikat : 662/IX/I/Cideng  
Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 340/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00092/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

8. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
No. Sertifikat : 667/X/I/Cideng  
Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 341/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00077/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

9. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
No. Sertifikat : 668/X/I/Cideng  
Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 342/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00075/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00



10. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
 No. Sertifikat : 674/X/II/Cideng  
 Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,  
 Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Ram Jethmal Punjabi

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 343/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00076/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripur Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik*

11. Tanah dan Bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan di atasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Jenis : SHMSRS  
 No. Sertifikat : 679/X/II/Cideng  
 Lokasi : Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir,  
 Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi Daerah  
 Khusus Ibukota Jakarta

Nama Pemilik : Perseroan

Menjamin Fasilitas : MMQ Non Aset

Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 344/2021 tanggal 22 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H., M.Kn., PPAT di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 00078/2022 dengan Nilai Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp1.583.333.334,00

Meliputi bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang tanah tersebut diatas, berikut dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang kelak dikemudian hari akan ada tertanam berdiri dan atau diperoleh di atas maupun dibawah permukaan bidang tanah hak tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap, tidak ada yang dikecualikan, yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut yang akan di bebaskan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut "**Jaminan**").

Kewajiban-Kewajiban Nasabah : Selama masih terdapat kewajiban Nasabah kepada Bank berdasarkan Perjanjian, Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembukuan (untuk Nasabah Perseroan)
  - a. Wajib mengadministrasikan keuangan menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara Konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Bank 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya;
  - b. Wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) dengan ketentuan : selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari Kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku dan apabila dalam jangka waktu tersebut Nasabah tidak menyerahkan laporan keuangan dimaksud, maka Bank akan menurunkan Kualitas Aktiva Produktif Nasabah (selanjutnya disebut "**Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit Oleh Akuntan Publik**");
2. Jaminan atas Kewajiban Nasabah  
Untuk menjamin pembayaran kembali secara lunas dan penuh atas seluruh kewajiban nasabah yang tehutang kepada Bank berdasarkan Perjanjian, maka Nasabah Wajib memberikan Jaminan kepada Bank sesuai dengan yang disyaratkan oleh Bank, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Khusus.
3. Pemeriksaan Bank  
Apabila dianggap perlu oleh Bank, Nasabah mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Bank pada Waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/ mengaudit pembukuan, data dalam komputer, catatan-catatan dan/ atau administrasi Nasabah dan/atau membuat salinan-salinan atau fotokopi atau print out dari padanya.
4. Aset, Eksistensi dan Izin  
Nasabah wajib menjaga:
  - a. Kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya;
  - b. Kelangsungan eksistensi Nasabah secara hukum; dan
  - c. Eksistensi semua hak, izin, dan hal-hal lain yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib, dan efisien.
5. Pemberitahuan-Pemberitahuan dan Pelaporan
  - a. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Kalender, dalam hal Nasabah:
    - i. Melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris.

- ii. Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar Nasabah, baik yang wajib, dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; kecuali untuk perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
  - iii. Mengalami kejadian berikut ini:
    - 1) Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Nasabah yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pagu Fasilitas yang diperoleh;
    - 2) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Nasabah dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya, segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis, lengkap, benar, dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat memengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada resiko nilai tukar mata uang asing;
    - 3) Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya, akan menyebabkan kejadian kelalaian;
  - b. Khusus bagi Nasabah yang menerima devisa dari hasil kegiatan ekspor (selanjutnya disebut **"Devisa Hasil Ekspor"** atau disingkat menjadi **"DHE"**), wajib untuk menyampaikan laporan kepada Bank yang antara lain memuat mengenai keterangan, data berikut dokumen pendukung yang terkait dengan DHE, sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri berikut semua perubahannya (**"PBI"**) dan sehubungan dengan hal tersebut, apabila Nasabah Bank tidak/terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan PBI, sehingga Bank dikenakan denda oleh Bank Indonesia atau instansi terkait lainnya, maka Nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti segala kerugian yang timbul termasuk membayar denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia atau instansi terkait lainnya pada Bank, Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun dalam bentuk apapun atas segala kerugian yang dialami oleh Nasabah yang bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang disengaja oleh Bank terkait dengan pelaksanaan pemenuhan ketentuan PBI mengenai DHE.
6. Persetujuan Tertulis Bank
- Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Bank dapat memengaruhi kewajiban pembayaran Nasabah kepada Bank, yaitu:
- a. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
  - b. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari;

- c. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang Jaminan;
  - d. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminjan/menggunakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan keapda pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Nasabah kepada Bank;
  - e. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban pembayaran kewajiban Nasabah kepada Bank. Pembatasan di atas hanya berlaku untuk Nasabah dengan Pembiayaan di atas RP.150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar Rupiah) atau ekuivalennya;
  - f. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka waktu pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;
  - g. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Nasabah kepada Bank;
  - h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggu kewajiban pemabayaran seluruh kewajiban yang terhutang kepada Bank;
  - i. Khusus untuk nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
    - 2) Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN).
    - 3) Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka.
    - 4) Membayar atau membayar tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, margin/ujrah/bagi hasil, denda, ganti rugi dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
7. Menyesuaikan anggaran dasar Nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya (jika ada).

8. Asuransi  
Atas biaya nasabah, mengasuransikan Barang Jaminan, dan atau Obyek pembiayaan sebagaimana disebutkan pada masing-masing Deklarasi Akad, maupun kekayaan Nasabah dan/atau penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan Bank, dengan bank sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi.
9. Pemberian Kuasa  
Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebit, dan mencairkan dana Nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening Nasabah, deposito maupun dalam bentuk lainnya, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk membayar kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lain yang terkait dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan, pokok Pembiayaan, margin/ujrah/bagi hasil, denda ganti rugi, biaya, atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.
10. Nasabah dan/atau Penjamin dengan segera memberitahukan Bank apabila ada Kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya Kelalaian/Pelanggaran.
11. Nasabah dan/atau Penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank.
12. Kerahasiaan  
Nasabah selaku pemilik rekening pada Bank dan selaku debitur menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Bank mengenai nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah, untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan bank termasuk produk asuransi atau investasi. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, Nasabah menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah dan pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari Nasabah atau pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.
13. Nasabah wajib menggunakan tenaga profesional sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Jasa Penilai Publik, dan konsultan, yang telah disetujui oleh Bank sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

Dengan ini tidak mengenyampingkan kewajiban (-kewajiban) Nasabah yang telah ditetapkan dalam Perjanjian, Nasabah juga wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bank sebagai sole lender, Nasabah wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank minimal 6% (enam persen) dari total transaksi bisnis baik yang dibukukan langsung di rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank. Apabila kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank dengan Pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Nasabah wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Bank minimum 10% (sepuluh persen) dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di Rekening Bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Nasabah di Bank;

Apabila Kondisi aktivitas transaksi yang dipersyaratkan tersebut diatas tidak terpenuhi maka Bank akan mengenakan tambahan/kenaikan biaya provisi sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari tahun sebelumnya atau sebesar jumlah lain yang ditentukan oleh Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kelalaian / Pelanggaran : 1. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka hal/peristiwa tersebut merupakan suatu kejadian kelalaian/pelanggaran terhadap Perjanjian:
- a. Kelalaian/Pelanggaran dalam Perjanjian  
Nasabah dan/atau Penjamin. Tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan Perjanjian atau lali melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian.
  - b. Penyitaan  
Barang Jaminan dan/atau aset milik Nasabah dan/atau Penjamin baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk yang tidak dijaminakan, menurut pertimbangan Bank dapat memengaruhi kemampuan dari Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian, disita oleh instansi yang berwenang/ dinyatakan dalam sitaan.
  - c. Pernyataan Tidak Benar  
Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Nasabah dan/atau Penjamin kepada Bank dalam perjanjian atau perjanjian jaminan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataan.
  - d. Likuidasi  
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi.
  - e. Kepailitan  
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*).

- f. Permohonan Kepailitan  
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Nasabah dan/atau salah satu Penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit.
- f. Permohonan Kepailitan
  - Bilamana nasabah (termasuk grup Nasabah yang biayai oleh Bank) dan/atau salah satu Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan bank atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/penyediaan fasilitas keuangan lainnya, di mana Nasabah (termasuk grup nasabah yang dibiayai oleh Bank) dan/atau salah satu Penjamin ( termasuk penjamin untuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran kembali atas apa yang terhutang atau wajib dibayar oleh Nasabah (termasuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) dan/atau salah seorang Penjamin (termasuk penjamin untuk grup Nasabah yang dibiayai oleh Bank) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
  - Bilamana nasabah lain yang diberi fasilitas kredit/ pembiayaan oleh Bank dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun sebagian dari jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Pari Pasu), tidak melaksanakan perjanjian kredit/pembiayaan dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank.
- h. Perubahan pada Nasabah dan/atau Penjamin  
Bilamana Nasabah dan/atau salah satu Penjamin berada dibawah pengampuan/curatele atau meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajiban-kewajiban menurut hukum/undang-undang), yang mana berlaku.
- i. Penyimpangan Penggunaan Fasilitas  
Bilamana Nasabah mempergunakan hasil pembiayaan untuk membiayai keperluan lain di luar keperluan yang tercantum dalam ketentuan Khusus.
- j. Barang Jaminan Berkurang Dialihkan  
Barang jaminan dipinjam-pakaikan, disewakan, dipinjamkan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- k. Barang Jaminan Berkurang Nilainya  
Barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban pembayaran termasuk margin, ujrak, bagi hasil, denda provisi, dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian dan Nasabah/ Penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank.



- l. Nasabah dan/atau Penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku, menjalankan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.
  - m. Perjanjian atau perjanjian jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi.
  - n. Nasabah atau Penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi.
  - o. Nasabah dan/atau Penjamin terlibat dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase, dan lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Bank dapat mengganggu kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam Perjanjian.
  - p. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Bank dan/atau developer atau pihak lain yang terkait, Nasabah dan/atau Penjamin, dengan alasan apapun juga, menunda atau menolak untuk menandatangani atau tidak melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) atau dokumen peralihan hak lainnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)/Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penjamin atas Barang Jaminan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Bank yang berlaku terkait dengan Barang Jaminan.
  - q. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Bank dapat memengaruhi kemampuan Nasabah dan/atau Penjamin untuk memenuhi ketentuan Perjanjian.
2. Dalam hal suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terjadi dan berlangsung, maka tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu dan tanpa harus melakukan pemberitahuan, permohonan, persetujuan, putusan, atau penetapan dari pihak manapun, maka:
    - a. Kewajiban Bank untuk memberikan Fasilitas kepada Nasabah berdasarkan Perjanjian akan berakhir/berhenti dengan seketika;
    - b. Semua dan setiap jumlah uang yang pada waktu itu terutang oleh Nasabah berdasarkan perjanjian menjadi dapat ditagih pembayarannya dengan seketika dan secara sekaligus oleh Bank tanpa perlu peringatan atau teguran berupa apapun dan dari manapun juga; dan
    - c. Bank berhak untuk dan dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenangnya yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian Penjamin termasuk eksekusi Barang Jaminan.

Penghentian /  
Pengakhiran Fasilitas

- : - Menyimpang dari apa yang ditetapkan di atas ini, maka bank berhak semata-mata atas pertimbangan Bank menghentikan/mengakhiri penyediaan Fasilitas yang termaktub dalam perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu Fasilitas, apabila di kemudian hari terdapat peraturan/kebijakan bank Indonesia, perubahan (gejolak) moneter baik di dalam maupun diluar negri. Dalam hal terdapat sebab-sebab lainnya yang mengakibatkan terganggunya kondisi keuangan/kemampuan bank, maka dengan pemberitahuan sebelum kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank dengan ini juga berhak untuk menghentikan/mengakhiri penyediaan Fasilitas tersebut.

- Dalam penghentian /pengakhiran penyediaan Fasilitas, maka kewajiban Bank untuk Memberikan Fasilitas kepada Nasabah akan berakhir dan Nasabah berkewajiban dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari kerja semenjak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, membayar kembali kepada Bank dengan lunas dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah Pinjaman yang masih terhutang (atau sisanya yang pada waktu itu terhutang) berikut dengan margin/ujrah/bagi hasil, denda, dan jumlah-jumlah uang lain yang terhutang.
- Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada nasabah atau pihak manapun atas segala gugatan, tuntutan, dan resiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penghentian/pengakhiran penyediaan Fasilitas yang dilakukan oleh Bank sebagaimana diuraikan dalam pasal ini.
- Mengenai pengakhiran perjanjian para pihak melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pilihan Hukum dan Domisili

: Perjanjian ini berikut dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaharuannya dibuat, dinafsirkan, dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan Perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.
- Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Ketentuan Khusus, dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 093/MVP/PERMATA/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Tripar Multivision Plus, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari Bank Permata dalam rangka melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).*

*Selain itu, Perseroan juga telah mengajukan Surat Nomor: 100/MVP/PERMATA/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripar Multivision Plus serta Permohonan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya Perseroan menyampaikan pemberitahuan terkait rencana Perseroan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris serta perubahan anggaran dasar serta mengajukan permohonan penegasan atas pencabutan ketentuan*

pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Permata dalam hal Perseroan (i) mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham; dan (ii) membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian saham atau pembagian keuntungan.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada Bank Permata tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Bank Permata melalui Surat Nomor: 081/SME-SYR/XII/22 tanggal 15 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripa Multivision Plus serta Persetujuan Tertulis atas Penyesuaian Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit dan Syarat dan Ketentuan Umum ("**Surat Waiver Bank Permata**"), yang pada intinya menyatakan telah menerima pemberitahuan terkait dengan rencana Perseroan untuk melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris serta perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan, dan telah menyetujui adanya penyesuaian pada poin-poin pasal SKU dan Perjanjian Kredit (sepanjang relevan), dengan ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata Bank disyaratkan apabila **terjadi perubahan pemegang saham pengendali Perseroan**; dan
2. Dalam hal Perseroan akan melakukan pembayaran dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun atas saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan, maka Perseroan wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada Permata Bank.

Penyesuaian poin-poin pasal SKU adalah sebagai berikut:

Ketentuan Sebelumnya	Ketentuan Setelah Perubahan
Pasal 8 angka 6 huruf i poin 2) SKU	
Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN)	Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan mengubah pemegang saham pengendali Nasabah (perusahaan terbuka)
Pasal 8 angka 6 huruf i poin 3) SKU	
Nasabah wajib mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, kecuali untuk perusahaan terbuka	Nasabah wajib memberitahukan kepada Bank, apabila akan membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah (perusahaan terbuka)

### 3. PT Bank of India Indonesia Tbk

Perseroan ("Debitur") telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank of India Indonesia Tbk ("Boll" atau "Bank"). Adapun dokumen-dokumen fasilitas kredit ini adalah sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 45/4/Boll.JSH/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah dengan:
  - i. Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 42/4/Boll.JSH/IV/2020 tanggal 24 April 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - ii. Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 9/4/Boll.JSH/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah dikuatkan oleh Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 03 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

- b) Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana telah diubah dengan:
- Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;
  - Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
1.	Kredit Angsuran	Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) untuk keperluan investasi  Outstanding per tanggal 23 Februari 2022 sebesar Rp7.853.601.145,40	Suku Bunga: 10% (sepuluh persen) setahun yang dihitung secara In-Arrear	24 Februari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2027

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 45/4/Boll.JSH/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019 dan mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Perjanjian Kredit Angsuran Nomor: 9/4/Boll.JSH/II/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah dikuatkan oleh Akta Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 03 tanggal 24 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

- Jangka Waktu : 24 Februari 2022 – 25 Oktober 2027
- Provisi : Untuk pinjaman uang tersebut, Debitur wajib membayar povisi kepada Bank sebesar - % selama perjanjian ini yang harus dilunasi segera setelah perjanjian ini ditandatangani.
- Bunga : a. Untuk pinjaman yang tersebut di atas, Debitur wajib pula membayar kepada Bank, bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setahun yang dihitung secara ***In-Arrear***;  
b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitur, Bank berhak sewaktu-waktu yang atas pertimbangan sendiri atau dengan mengingat keadaan tingkat suku bunga dan perkembangan dalam bidang keuangan & moneter, mengadakan perubahan mengenai besarnya suku bunga tersebut di atas.
- Kewajiban-Kewajiban Debitur : Debitur berjanji dan wajib, selama Debitur masih mempunyai pinjaman uang kepada Bank, untuk:
- Mengizinkan wakil-wakil dari Bank dan atau orang yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitur dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan.
  - Menutup asuransi untuk barang-barang jaminan dengan suatu Banker's Clause untuk jumlah dan harga pertanggungan serta dengan cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh Bank. Jika penutupan asuransi tersebut di atas belum dilaksanakan oleh Debitur, maka dengan perjanjian ini, Debitur telah memberikan kuasa, khusus mengasuransikan barang jaminan kepada Bank untuk hal-hal tersebut dengan semua biaya menjadi tanggungan dan beban Debitur sendiri.
  - Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal:
    - Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain.

- b. Debitur mengikatkan diri sebagai pinjam (borg) untuk pinjaman uang pihak lain.
  - c. Debitur menjual / memindahkan / menjaminkan barang tidak bergerak milik Debitur yang telah dijaminkan kepada Bank dengan cara bagaimana juga kepada pihak lain.
  - d. Debitur menyewakan / meminjam pakaian baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan.
  - e. Apabila ada perubahan atau penambahan pemegang saham baru, atau perubahan/penambahan sekutu baru atau perubahan dalam susunan Direksi/Komisaris atau perubahan dalam anggaran dasar Debitur.
4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, bunga tambahan, biaya-biaya administrasi kredit yang akan ditetapkan oleh Bank, premi asuransi, akte Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan berikut pengurusannya, biaya penagihan komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan perjanjian ini/perubahan/perjanjian lainnya dan barang-barang jaminannya baik di dalam maupun diluar pengadilan.
  5. Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Bank, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.
  6. Bagi Debitur berbentuk badan hukum yang memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), menyerahkan hasil audit Laporan Keuangan perseroan dari Akuntan Publik selambat-lambatnya bulan Juni setelah tahun pelaporan.

Pengakhiran Perjanjian : Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 2, Bank berhak mengakhiri perjanjian ini dengan kewajiban dari Debitur untuk melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang Debitur terhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lainnya apabila salah satu kewajiban di bawah ini:

- a. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia, dilikuidir atau bubar.
- b. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan/ dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
- c. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan dibawah pengampuan (*order curatele*).
- d. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meminta penundaan pembayaran (*surceanse van betaling*).
- e. Bilamana penggunaan fasilitas kredit ini tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuannya.
- f. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin lalai atau tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau perubahannya dan perjanjian pengikatan jaminannya atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
- g. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan dalam sita jaminan atau disita oleh pihak yang berwenang.
- h. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin tanpa persetujuan Bank, mengalihkan atau mengontrakkan/menyewakan/meminjam pakaian sebagian atau seluruhnya barang-barang jaminannya secara diam-diam kepada pihak lain.

- i. Bilamana barang-barang jaminan yang telah diserahkan kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini musnah, berkurang nilai/jumlahnya baik, sebagai maupun seluruhnya.
- j. Bilamana menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga meragukan pengembalian/pelunasan pinjaman uangnya.
- k. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, menurut penilaian Bank menjadi sangat berkurang atau terjadi keadaan-keadaan yang menurut pertimbangan Bank akan mengancam tidak akan terbayarnya lunas kewajiban Debitur.
- l. Bilamana Debitur memberi keterangan-keterangan yang kebenarannya diragukan oleh Bank.
- m. Adanya gugatan yang ditujukan kepada pihak Debitur dan/atau Penjamin.
- n. Debitur dan/atau Penjamin masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

Jaminan

- : Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman uang yang berdasarkan perjanjian ini, maka Debitur/Penjamin dengan ini menyatakan sebagai jaminan kepada Bank, berupa:
- Sebidang tanah seluas 44 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada diatasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB No. 3A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00184/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01681/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
  - Sebidang tanah seluas 36 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada diatasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB No. 5 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00188/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01682/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00



- Sebidang tanah seluas 35 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB NO. 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00187/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01683/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 43 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB NO. 5, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00183/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01687/Duren Tiga, atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Holly Raya, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 643/Cadasngampar atas nama Perseroan. Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 27/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Suherdman, S.H., M.Kn., M.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 06160/2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp40.000.000.000,00
- Personal Guarantee / Jaminan pribadi atas nama Ram Jethmal Punjabi, yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 4 tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.



#### Keterangan:

Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.

**Domisili** : Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor dengan tidak meniadakan Bank untuk memilih domisili lain.

No.	Fasilitas	Plafon Pinjaman	Bunga dan Provisi	Jatuh Tempo
2.	Kredit Rekening Koran (PRK)	Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)	Suku Bunga: 9% (sembilan persen) setahun  Provisi: 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)	11 (sebelas) bulan dari tanggal 24 Maret 2023 sampai 24 Februari 2024

Terhadap fasilitas kredit tersebut di atas, mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/II/2022 tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 1/2/Boll.MDP/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

**Kewajiban-Kewajiban Debitur** :

1. Mengizinkan wakil-wakil dari Bank dan atau orang yang ditunjuk oleh Bank, sewaktu-waktu dan pada jam-jam kerja, memeriksa tempat usaha Debitur dan barang-barang jaminan yang telah diserahkan.
2. Menutup asuransi untuk barang-barang jaminan dengan suatu Banker's Clause untuk jumlah dan harga pertanggungan serta dengan cara yang ditentukan dan dianggap baik oleh Bank. Jika penutupan asuransi tersebut di atas belum dilaksanakan oleh Debitur, maka dengan perjanjian ini, Debitur telah memberikan kuasa, khusus mengasuransikan barang jaminan kepada Bank untuk hal-hal tersebut dengan semua biaya menjadi tanggungan dan beban Debitur sendiri.
3. Meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal:
  - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain.
  - b. Debitur mengikatkan diri sebagai pinjam (borg) untuk pinjaman uang pihak lain.
  - c. Debitur menjual / memindahkan / menjaminkan barang tidak bergerak milik Debitur yang telah dijaminkan kepada Bank dengan cara bagaimana juga kepada pihak lain.
  - d. Debitur menyewakan / meminjam pakaian baik sebagian maupun seluruhnya barang-barang jaminan.
  - a. Debitur menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas kredit/leasing berupa apapun dari pihak lain.

4. Menanggung dan membayar semua biaya-biaya yang timbul karena adanya pembebanan provisi, bunga, bunga tambahan, biaya-biaya administrasi kredit yang akan ditetapkan oleh Bank, premi asuransi, akte Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Pemberian Hak Tanggungan berikut pengurusannya, biaya penagihan komisi pengacara dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan pinjaman uang berdasarkan perjanjian ini/perubahan/perjanjian lainnya dan barang-barang jaminannya baik di dalam maupun diluar pengadilan.
5. Tunduk kepada semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada Bank, baik sekarang maupun kelak di kemudian hari akan ada.
6. Bagi Debitur berbentuk badan hukum yang memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp.50.000.000.000,00 (Lima puluh milyar rupiah), menyerahkan hasil audit Laporan Keuangan perseroan dari Akuntan Publik selambat-lambatnya bulan Juni setelah tahun pelaporan.

#### Pengakhiran Perjanjian

- : Menyimpang dari ketentuan dalam ketentuan Perjanjian ini, Bank berhak mengakhiri perjanjian ini dengan kewajiban dari Debitur untuk melunasi seketika dan sekaligus seluruh apa yang Debitur terhutang kepada Bank baik yang berupa pinjaman pokok, provisi, bunga dan biaya-biaya lainnya apabila salah satu kewajiban di bawah ini:
- a. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meninggal dunia, dilikuidir atau bubar.
  - b. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin mengajukan permohonan/dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang.
  - c. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin oleh instansi yang berwenang dinyatakan dibawah pengampunan (*order curatele*).
  - d. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin meminta penundaan pembayaran (*surceanse van betaling*).
  - e. Bilamana penggunaan fasilitas kredit ini tidak sesuai dan menyimpang dari maksud dan tujuannya.
  - f. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin lalai atau tidak memenuhi ketentuan/kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini dan/atau perubahannya dan perjanjian pengikatan jaminannya atau perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
  - g. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya dinyatakan dalam sita jaminan atau disita oleh pihak yang berwenang.
  - h. Bilamana Debitur dan/atau Penjamin tanpa persetujuan Bank, mengalihkan atau mengontrakkan/menyewakan/meminjam pakaian sebagian atau seluruhnya barang-barang jaminannya secara diam-diam kepada pihak lain.
  - i. Bilamana barang-barang jaminan yang telah diserahkan kepada Bank berdasarkan perjanjian ini dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini musnah,berkurang nilai/jumlahnya baik, sebagai maupun seluruhnya.

- j. Bilamana menurut pertimbangan Bank, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Debitur mundur sedemikian rupa sehingga meragukan pengembalian/pelunasan pinjaman uangnya.
- k. Bilamana harta kekayaan Debitur dan/atau Penjamin, menurut penilaian Bank menjadi sangat berkurang atau terjadi keadaan-keadaan yang menurut pertimbangan Bank akan mengancam tidak akan terbayarnya lunas kewajiban Debitur.
- l. Bilamana Debitur memberi keterangan-keterangan yang kebenarannya diragukan oleh Bank.
- m. Adanya gugatan yang ditujukan kepada pihak Debitur dan/atau Penjamin.
- n. Debitur dan/atau Penjamin masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia.

#### Jaminan

: Untuk lebih menjamin pembayaran kembali pinjaman uang yang berdasarkan perjanjian ini, maka Debitur/Penjamin dengan ini menyatakan sebagai jaminan kepada Bank, berupa:

- Sebidang tanah seluas 44 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00184/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01681/Duren Tiga, atas nama Perseroan.  
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 36 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 5 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00188/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01682/Duren Tiga, atas nama Perseroan.  
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00

- Sebidang tanah seluas 35 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 3 A RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00187/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01683/Duren Tiga, atas nama Perseroan.  
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 01/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01386/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 43 m<sup>2</sup> berikut bangunan beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat pada bangunan tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Melati Blok BB N0. 5, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran - Jakarta Selatan, sesuai dengan surat ukur tanggal 16-01-2015 No. 00183/Duren Tiga/2015, sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01687/Duren Tiga, atas nama Perseroan.  
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 02/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., M.Kn., PPAT di Kotamadya Jakarta Pusat dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 01390/2020 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp5.500.000.000,00
- Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> berikut beserta segala turutan yang berada di atasnya dan semua barang yang melekat tersebut yang menurut sifat, peruntukan dan Undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, yang terletak, di Jalan Holly Raya, Desa Cadasngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor - Jawa Barat, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 643/Cadasngampar atas nama Perseroan.  
Atas jaminan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan I berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 27/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Suherdiman, S.H., M.Kn., M.H., PPAT di Kabupaten Bogor dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor: 06160/2022 untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp40.000.000.000,00

- Personal Guarantee / Jaminan pribadi atas nama Ram Jethmal Punjabi, yang telah dilakukan pengikatan berdasarkan Akta Personal Garansi (Jaminan Pribadi) Nomor: 4 tertanggal 24 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Dennis Prigito, S.H., MKn., Notaris di Jakarta.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan pemberian jaminan berupa tanah dan bangunan atas nama Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi & PT Multi Kreasi Media, jaminan perorangan (personal guarantee) dari Ram Jethmal Punjabi, serta jaminan perusahaan (corporate guarantee) atas nama PT Tripar Multi Image, Perseroan tidak memiliki kewajiban dalam bentuk apapun yang mengikat Perseroan dan dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.*

Domisili : Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, pihak-pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bogor dengan tidak meniadakan Bank untuk memilih domisili lain.

**Keterangan:**

*Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, Perseroan telah mengajukan Surat Nomor: 092/MVP/BOII/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Persetujuan atas Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) PT Tripar Multivision Plus, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BNI dalam rangka melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).*

*Selain itu, Perseroan juga telah mengajukan Surat Nomor: 099/MVP/BOII/XI/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis atas Rencana Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) PT Tripar Multivision Plus serta Permohonan Pencabutan Ketentuan Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit, yang pada intinya meminta persetujuan tertulis dari BOLL terhadap rencana Penawaran Umum Perseroan serta pencabutan ketentuan pembatasan mengenai diperlukannya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BOLL dalam hal Perseroan mengubah/menambah pemegang saham baru, mengubah/menambah sekutu baru, mengubah susunan Direksi/Dewan Komisaris, atau mengubah anggaran dasar Perseroan.*

*Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan Perseroan kepada BOLL tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari BOLL melalui Surat Nomor: 15/LG/KP.JKT/SHA/XII/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham/Initial Public Offering ("**Surat Waiver BOLL**"), yang pada intinya menyatakan bahwa BOLL menyetujui:*

1. untuk merubah Anggaran Dasar Perusahaan dalam rangka untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham / Initial Public Offering (IPO).
2. untuk mencabut ketentuan pembatasan yang diatur dalam pasal 9 angka 3 huruf e perjanjian Angsuran dan pasal 8 angka 3 huruf e perjanjian kredit Rekening Koran (RK) mengenai persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BOLL dalam hal perseroan mengubah / menambah Pemegang Saham Baru, mengubah /manambah sekutu baru, mengubah Susunan Direksi / Dewan Komisaris atau mengubah Anggaran Dasar Perseroan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Anggaran Dasar PT Tripar Multivision Plus maka wajib memberitahukan dan menyerahkan fotocopi Akta Perubahan tersebut berikut dokumen pendukung kepada pihak PT Bank of India Indonesia Tbk.

## PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah mendapatkan fasilitas-fasilitas pembiayaan multiguna (*leasing*) dari para krediturnya, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Nomor: 50201210695 dengan ikhtisar yang dituangkan dalam Surat tanggal 23 Juli 2021 perihal Ikhtisar Pembiayaan, antara PT Maybank Indonesia Finance sebagai Kreditur dan Perseroan sebagai Debitur, dengan ikhtisar sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan : Multiguna

Objek Jaminan / Data Kendaraan

Merek/Tipe/Jenis : BMW M3 Competition

Tahun : 2021

Kondisi : Baru/New

Data Hutang

Utang Pokok : Rp1.725.000.000,00

Total Utang : Rp1.889.568.000,00

Jangka Waktu : 36 bulan

Angsuran (perbulan) : Rp52.488.000,00

Tanggal Angs. Jatuh Tempo : Setiap tanggal 26 perbulannya

Tanggal Dimulainya Angsu-  
ran : 26 Juli 2021

Tanggal Terakhir Angsuran : 26 Juni 2024

Denda Keterlambatan : 4.00% perhari dari jumlah angsuran jatuh tempo

Pelunasan Dipercepat : - Jika sisa angsuran lebih besar dari 12 bulan, maka Debitur dikenakan penalti sebesar 5% dari utang pokok beserta bunga berjalan dan biaya lain yang tertunggak.

- Jika sisa angsuran lebih kecil dari atau sama dengan 12 bulan, maka Debitur wajib membayarkan sisa angsuran yang belum berjalan dan biaya lain yang tertunggak

## 5. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, yaitu sebagai berikut:

### Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

1. Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia  
 Nomor Polis : 1BD01272200269  
 Periode Pertanggungan : 22 November 2022 – 22 November 2023  
 Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus  
 Alamat Tertanggung : Multivision Tower 21<sup>st</sup>, 22<sup>nd</sup> dan 23<sup>rd</sup> Floor & Mezzanine Floor, dan 25<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi  
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980  
 Letak Pertanggungan : Multivision Tower 21<sup>st</sup>, 22<sup>nd</sup> and 23<sup>rd</sup> Floor dan Mezzanine Floor dan 25<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi  
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980  
 Jenis Pertanggungan : PSAGBI – Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

Okupasi Risiko	:	Apartemen/Kondominium, tempat parkir mobil tidak melebihi 6 lantai di atas tanah
Nilai Pertanggungan	:	- Bangunan: USD2,600,000 - Lainnya: USD500,000
Risiko Sendiri	:	Gema Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: 2,5% dari Total Nilai Pertanggungan
2. Penanggung	:	PT KSK Insurance Indonesia
Nomor Polis	:	1BD01442200504
Periode Pertanggungan	:	22 November 2022 – 22 November 2023
Tertanggung	:	PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Multivision Tower 21 <sup>st</sup> , 22 <sup>nd</sup> dan 23 <sup>rd</sup> Floor & Mezzanine Floor, dan 25 <sup>th</sup> Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Letak Pertanggungan	:	Multivision Tower 21 <sup>st</sup> , 22 <sup>nd</sup> and 23 <sup>rd</sup> Floor dan Mezzanine Floor dan 25 <sup>th</sup> Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Jenis Pertanggungan	:	Semua Risiko Properti
Okupasi Risiko	:	Apartemen/Kondominium, Kantor, tempat parkir mobil bertingkat melebihi 18 lantai di atas tanah
Nilai Pertanggungan	:	- Bangunan: USD2,600,000 - Lainnya: USD500,000
Risiko Sendiri	:	- Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat Jatuh dan Asap: NIL - Badai, Angin Topan, Hujan Es, Banjir, dan Kerusakan akibat Air: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan - Kerusakan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya, Dan Huru-Hara: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan - Lainnya: Rp500.000,00 untuk setiap kerugian
3. Penanggung	:	PT KSK Insurance Indonesia
Nomor Polis	:	1BD09012200069
Periode Pertanggungan	:	22 November 2022 – 22 November 2023
Tertanggung	:	PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Multivision Tower 21 <sup>st</sup> , 22 <sup>nd</sup> dan 23 <sup>rd</sup> Floor & Mezzanine Floor, dan 25 <sup>th</sup> Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Letak Pertanggungan	:	Multivision Tower 21 <sup>st</sup> , 22 <sup>nd</sup> and 23 <sup>rd</sup> Floor & Mezzanine Floor, dan 25 <sup>th</sup> Floor Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Jenis Pertanggungan	:	Asuransi Tanggung Jawab Publik
Okupasi Risiko	:	Apartemen/Kondominium, Kantor, tempat parkir mobil bertingkat melebihi 18 lantai di atas tanah
Nilai Pertanggungan	:	Rp1.000.000.000,00



- Risiko Sendiri : - Nihil dalam hal cedera tubuh  
- Rp1.000.000,00 untuk satu kejadian sehubungan dengan kerusakan pihak ketiga saja  
- 10% dari klaim, minimal Rp1.500.000,00 sehubungan dengan tanggung jawab parkir mobil
4. Penanggung : PT Asuransi Candi Utama  
Nomor Polis : 1011511220800003  
Periode Pertanggungan : 14 Agustus 2022 – 14 Agustus 2023  
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus  
Alamat Tertanggung : Multivision Tower Lt. 22, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan  
Limit Geografis : Indonesia  
Jenis Pertanggungan : Semua Risiko Properti Bergerak  
Okupasi Risiko : Bioskop, Ruang Pertemuan, dan Aula Konser  
Nilai Pertanggungan : - Peralatan PT Tiga Cakra Film: USD22,740  
- Peralatan PT Tripar Multivision Plus: USD276,412  
Risiko Sendiri : - Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat Jatuh dan Asap: NIL  
- Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya, Dan Huru-Hara: 10% dari klaim  
- Badai, Angin Topan, Hujan Es, Banjir, dan Kerusakan akibat Air: 10% dari jumlah klaim  
- Pencurian/Perampokan (dengan pemaksaan untuk masuk): 10% dari kerugian, minimal USD250,00 untuk setiap kerugian  
- Lainnya dan dampak kendaraan: USD100,00 untuk setiap kerugian  
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 10% dari klaim
5. Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia  
Nomor Polis : 1BD01442200451  
Periode Pertanggungan : 3 November 2022 – 3 November 2023  
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus  
Alamat Tertanggung : Multivision Tower 21<sup>st</sup>, 22<sup>nd</sup> dan 23<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980  
Letak Pertanggungan : ITC Roxy Mas C2 No. 27 s/d 34  
Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. 125, Blok C-2, No. 27 – 34, Jakarta Pusat  
Jenis Pertanggungan : Semua Risiko Properti  
Okupasi Risiko : Kantor  
Nilai Pertanggungan : - Bangunan: USD10,000,000,000  
- Inventaris: USD750,000,000  
Risiko Sendiri : - Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat Jatuh dan Asap: NIL  
- Badai, Angin Topan, Hujan Es, Banjir, Kerusakan akibat Air, Penurunan dan Tanah Longsor: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan  
- Tanah Longsor, Longsoran, dan Penurunan: 10% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan untuk setiap kerugian  
- Kerusuhan, Pemogokan, Kerusakan Berbahaya, Dan Huru-Hara: 5% dari jumlah klaim yang dapat dipulihkan  
- Lainnya: Rp1.000.000,00 untuk setiap kerugian

6. Penanggung : PT KSK Insurance Indonesia  
Nomor Polis : 1BD01272200237  
Periode Pertanggungan : 3 November 2022 – 3 November 2023  
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus  
Alamat Tertanggung : Multivision Tower 21<sup>st</sup>, 22<sup>nd</sup> dan 23<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setia Budi  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980  
  
Letak Pertanggungan : ITC Roxy Mas C2 No. 27 s/d 34  
Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. 125, Blok C-2, No. 27 – 34, Jakarta  
Pusat  
  
Jenis Pertanggungan : PSAGBI – Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia  
Okupasi Risiko : Kantor  
Nilai Pertanggungan : - Bangunan: USD10,000,000,000  
- Inventaris: USD750,000,000  
  
Risiko Sendiri : - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, Tsunami: 2,5% dari total nilai  
pertanggungan
  
7. Penanggung : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk  
Nomor Polis : 40010922004199  
Periode Pertanggungan : 17 Januari 2022 – 25 Oktober 2027  
Tertanggung : PT Bank of India Indonesia QQ PT Tripar Multivision Plus  
Alamat Tertanggung : Jl. H. Samanhudi No. 37, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta  
Pusat  
  
Letak Pertanggungan : Komp. Perkantoran Buncit Mas, Blok BB No. 3A-5, Jl. Mampang  
Prapatan No. 108, Jakarta Selatan, 12790  
  
Jenis Pertanggungan : Semua Risiko Properti  
Okupasi Risiko : Kantor  
Nilai Pertanggungan : - Bangunan: Rp2.700.000.000,00  
Risiko Sendiri : - Kebakaran, Petir, Ledakan, dan Kerusakan akibat Pesawat  
Jatuh dan Asap: NIL  
- Bahaya kecelakaan lainnya: Rp1.000.000,00 untuk setiap  
kejadian  
- Banjir, Angin Topan, Badai, dan Kerusakan akibat Air: 10%  
untuk setiap kejadian  
- Huru-Hara: 10% dari klaim, minimal Rp10.000.000,00 untuk  
setiap kejadian  
- Kerusuhan, Pemogokan, dan Kerusakan Berbahaya: 10%  
dari klaim, minimal Rp10.000.000,00 untuk setiap kejadian

#### **Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor**

1. Penanggung : PT Asuransi FPG Indonesia  
Nomor Polis : FPG.35.0222.22.00785  
Periode Pertanggungan : 14 Juni 2022 – 14 Juni 2023  
8 November 2022 – 14 Juni 2023 (Untuk Mazda CX-5)  
21 Desember 2022 – 14 Juni 2023 (Untuk Lexus GS200 dan  
Toyota Alphard)  
21 Februari 2023 – 14 Juni 2023 (Untuk Mercedes Benz)  
  
Tertanggung : PT Tripar Multivision Plus  
Alamat Tertanggung : Jl. Kuningan Mulia Lot. 9B, Kuningan RT 6 RW 1 Menteng Atas,  
Jakarta  
  
Jenis Pertanggungan : Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia

Merk Mobil/Tahun,  
Nomor Polisi, dan Nilai  
Pertanggungan

- : Suzuki Futura/2014 B 1278 PRK
- Komprehensif: Rp60.000.000,00
  - Dealer Resmi: Rp60.000.000,00
  - Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp60.000.000,00
  - Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp60.000.000,00
  - Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
  - Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
  - Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp60.000.000,00
  - Terorisme dan Sabotase: Rp60.000.000,00
  - Pencurian oleh Pengemudi: Rp60.000.000,00
  - Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1935 PRK

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR B 9088/2014 PCJ

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR B 9062/2014 PCJ

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR B 9021/2014 PDD

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Kijang Innova/2014 B 1246 PRO

- Komprehensif: Rp145.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp145.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp145.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp145.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp145.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp145.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1273 PRO

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1242 PRO

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza B 2944/2014 STV

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza B 2969/2014 STV

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 8529 VO

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2015 B 2126 STZ

- Komprehensif: Rp130.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp130.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp130.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp130.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp130.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp130.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp130.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1022 PRH

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1057 PRH

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota New Avanza/2014 B 1028 PRH

- Komprehensif: Rp125.100.000,00
- Dealer Resmi: Rp125.100.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp125.100.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp125.100.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp125.100.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp125.100.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp125.100.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*



Toyota Kijang Innova/2014 B 8623 VO

- Komprehensif: Rp145.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp145.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp145.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp145.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp145.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp145.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Alphard B 1846/2014 PRH

- Komprehensif: Rp401.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp401.000.000,00- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp401.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp401.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp401.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp401.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR/2003 B 9592 AL

- Komprehensif: Rp60.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp60.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp60.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp60.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp60.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp60.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp60.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Isuzu NHR/2003 B 9593 AL

- Komprehensif: Rp60.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp60.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp60.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp60.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp10.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp60.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp60.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp60.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Mercedes Benz/2016 B 2768 SXR

- Komprehensif: Rp801.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp801.000.000,00- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp801.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp801.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp801.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp801.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Toyota Avanza/2006 B 8804 GW

- Komprehensif: Rp65.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp65.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp65.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp65.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp65.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp65.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp65.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Mercedes Benz/2017 B 1473 SAO

- Komprehensif: Rp801.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp801.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp145.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp801.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp801.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp801.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp801.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Mazda CX-5/2020 B 2483 SRP

- Komprehensif: Rp450.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp450.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp450.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp450.000.000,00- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp450.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp450.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp450.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: *Flat Premi*

Lexus GS200/2017 B 2202 BP

- Komprehensif: Rp650.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp650.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp650.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp650.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp650.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp650.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp650.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp387.500,00

Toyota Alphard/2022 B 8 RRP

- Komprehensif: Rp1.750.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp1.750.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp1.750.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp1.750.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp1.750.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp1.750.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp1.750.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp387.500,00

Mercedes Benz/2021 B 1 MVP

- Komprehensif: Rp2.350.000.000,00
- Dealer Resmi: Rp2.350.000.000,00
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: Rp2.350.000.000,00
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: Rp2.350.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Penumpang: Rp40.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp10.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: Rp2.350.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: Rp2.350.000.000,00
- Pencurian oleh Pengemudi: Rp2.350.000.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp387.500,00

Total

- Kerugian/Kerusakan/Kehilangan atas Kendaraan Bermotor: Rp4.183.900.000,00
- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp1.210.000.000,00
- Kecelakaan Pribadi Pengemudi: Rp220.000.000,00
- Pengeluaran Medis: Rp95.000.000,00
- Terorisme dan Sabotase: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Pencurian oleh Pengemudi dan/atau Karyawan Perseroan: 10% dari klaim, minimal Rp1.000.000,00
- *Water Hammer*: 10% dari klaim, minimal Rp1.000.000,00
- Pemogokan, Kerusuhan, dan Huru-Hara: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Banjir, Angin Topan, Badai, Kerusakan Akibat Air: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Gempa Bumi, Erupsi Vulkanik, dan Tsunami: 10% dari klaim, minimal Rp500.000,00 untuk setiap kejadian
- Komprehensif: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian

Risiko Sendiri

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 2. Penanggung         | : | PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia                  |
| Nomor Polis           | : | 1010020119003126   |
| Periode Pertanggungan | : | 23 Juli 2021 – 23 Juli 2024                                |
| Tertanggung           | : | PT Maybank Indonesia Finance QQ PT Tripar Multivision Plus |
| Alamat Tertanggung    | : | Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl. Mangga Dua Raya                 |
| Merk Mobil/Tahun      | : | BMW M3 Competition/2021                                    |
| Nomor Polisi          | : | TBA  |
| Jenis Pertanggungan   | : | Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia        |

Nilai Pertanggungan	:	- Kerugian/Kehilangan/Kerusakan:
		- Rp2.300.000.000,00 (23 Juli 2021 – 23 Juli 2022)
		- Rp2.070.000.000,00 (23 Juli 2022 – 23 Juli 2023)
		- Rp1.840.000.000,00 (23 Juli 2023 – 23 Juli 2024)
		- Tanggung Jawab Pihak Ketiga:
		- Rp25.000.000,00 (23 Juli 2021 – 23 Juli 2022)
		- Rp25.000.000,00 (23 Juli 2022 – 23 Juli 2023)
		- Rp25.000.000,00 (23 Juli 2023 – 23 Juli 2024)
Risiko Sendiri	:	- Komprehensif: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian
3. Penanggung	:	Sahabat Insurance
Nomor Polis	:	010202200000066-013430
Periode Pertanggungan	:	28 April 2022 – 28 April 2023
Tertanggung	:	PT Maybank Indonesia Finance QQ PT Tripar Multivision Plus
Alamat Tertanggung	:	Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl. Mangga Dua Raya
Merk Mobil/Tahun	:	Mercedes Benz-GLE 450/2022
Nomor Polisi	:	TBA
Jenis Pertanggungan	:	Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia
Nilai Pertanggungan	:	- Kerugian/Kehilangan/Kerusakan (Komprehensif): Rp1.737.000.000,00
		- Tanggung Jawab Pihak Ketiga: Rp20.000.000,00
Risiko Sendiri	:	- Komprehensif: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian
		- Banjir: 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp500.000.000,00 untuk setiap kejadian

#### **Keterangan:**

Berdasarkan surat elektronik (email) tertanggal 18 April 2023 yang ditujukan kepada Perseroan berikut lampiran dalam surat elektronik (email) tersebut yaitu "List attaching and Part of Motor Vehicle Insurance" yang dikeluarkan oleh PT Asuransi FPG Indonesia, maka telah terdapat konfirmasi terkait dengan perpanjangan atas asuransi terbaru untuk kendaraan bermotor Mercedes Benz-S Class GLE 450/2022 tersebut di atas yang sebelumnya diasuransikan pada penanggung Sahabat Insurance, untuk selanjutnya akan ditambahkan pertanggungannya pada asuransi yang sudah dimiliki oleh Perseroan dengan Nomor Polis: FPG.35.0222.22.00785 dengan penanggung yaitu PT Asuransi FPG Indonesia sebagaimana diuraikan dalam butir 1 di atas, untuk periode pertanggungan yaitu sejak 28 April 2023 sampai dengan 14 Juni 2023. Adapun endorsement atas asuransi terbaru kendaraan bermotor Mercedes Benz-S Class GLE 450/2022, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, masih dalam proses pengurusan.

#### **Asuransi Kesehatan Kumpulan**

1. Penanggung	:	PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia ( <i>Pacific Cross</i> )
Nomor Polis	:	E00113362200057
Nama Pemegang Polis	:	PT Tripar Multivision Plus
Alamat Pemegang Polis	:	Gedung Multivision Tower, Lantai 21, Jl Kuningan Mulia Lot 9B, Jakarta Selatan
Periode Polis	:	18 Mei 2022 – 17 Mei 2023
Status Polis	:	Bisnis Baru
Dijamin Sejak	:	18 Mei 2022
Asistensi Medikal	:	IP – Admedika OP – Admedika
Nilai Pertanggungan	:	

## Rawat Inap dan Pembedahan

No.	Manfaat	IP300 (Rp,00)	IP500 (Rp,00)
1.	Kamar & Menginap, 365 hari per ketidakmampuan	300.000	500.000
2.	ICU maksimal 30 hari	550.000	750.000
3.	Semi ICU/Isolasi maksimal 30 hari	550.000	750.000
4.	Biaya pembedahan (termasuk biaya kamar bedah dan anestesi)	24.000.000	40.000.000
5.	Biaya Aneka Perawatan	4.500.000	7.500.000
6.	Kunjungan Dokter, 365 hari per ketidakmampuan	100.000	150.000
7.	Konsultasi Dokter Ahli, 365 hari per ketidakmampuan	100.000	300.000
8.	Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan, per kejadian	1.500.000	2.000.000
9.	Rawat Gigi Darurat Akibat Kecelakaan, per kejadian		
10.	Perawatan oleh Juru Rawat Pribadi, 365 hari per ketidakmampuan	240.000	400.000
11.	Ambulans, per kejadian	150.000	250.000
12.	Pengobatan Sebelum & Setelah, 30 hari sebelum dan 30 hari setelah per ketidakmampuan	1.000.000	1.500.000
13.	Rawat Jalan Bedah ( <i>One Day Care/One Day Surgery</i> ), per tahun	2.400.000	4.000.000
14.	Hemodialisa, Kemoterapi & Radioterapi, per tahun	9.000.000	15.000.000
15.	Alat bantu tanam ( <i>Pen, Plate, Screw, Ring, Stent, K-Wire, &amp; IOL Standart</i> ), per tahun	4.500.000	7.500.000
16.	Komplikasi Kehamilan dan Melahirkan, per tahun	1.800.000	3.000.000
17.	Endometriosis, Kista, dan Myom, per tahun	1.800.000	3.000.000
18.	Perawatan COVID-19, per tahun	750.000	1.500.000
Batasan Tahunan		Tidak Terbatas	Tidak Terbatas
Co Insurance		0%	0%
19.	Santunan Kematian	10.000.000	10.000.000
20.	Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (60 hari per tahun kontrak)	300.000	500.000
21.	Santunan Isoman, per hari (maksimal 5 hari)	50.000	25.000

## Rawat Jalan

No.	Manfaat	IP300 (Rp,00)	IP500 (Rp,00)
1.	Biaya Pemeriksaan Dokter, per hari	50.000	125.000
2.	Biaya Pemeriksaan Dokter Spesialis, per hari	75.000	200.000
3.	Biaya Dokter dan Obat, per hari	62.500	162.500
4.	Biaya Pembelian Obat-Obatan, per tahun	500.000	2.000.000
5.	Biaya Tes Diagnostik/Laboratorium, per tahun	250.000	1.000.000
6.	Biaya Fisioterapi, per hari	250.000	1.000.000
7.	Biaya Administrasi, per kunjungan per hari	30.000	30.00
Batasan Tahunan		2.000.000	5.000.000
Co Insurance		0%	0%

### Keterangan:

Asuransi Kesehatan Kumpulan tersebut di atas merupakan asuransi kesehatan kumpulan (grup besar perusahaan) yang menanggung asuransi kesehatan untuk 110 (seratus sepuluh) karyawan Perseroan sebagai induk dan PS sebagai anak perusahaan.

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko kebakaran dan risiko lainnya atas Aset Tetap Perseroan.

## 6. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan terdiri atas tanah dan bangunan. Adapun keterangan tentang Aset Tetap yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
1	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("SHMSRS") Nomor: 533/XIII/A tanggal 29 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	74,00	Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan K e m a y o r a n , Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	25 Oktober 2045	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 533/XIII/A, Nomor: 418/X/E, dan Nomor: 460/XI/E merupakan 3 (tiga) unit Apartemen di Graha Cempaka Mas dimana 1 (satu) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
2	SHMSRS Nomor: 418/X/E tanggal 29 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	94,00	Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan K e m a y o r a n , Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	25 Oktober 2045	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 533/XIII/A, Nomor: 418/X/E, dan Nomor: 460/XI/E merupakan 3 (tiga) unit Apartemen di Graha Cempaka Mas dimana 1 (satu) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
3	SHMSRS Nomor: 460/XI/E tanggal 29 Agustus 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	74,00	Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan K e m a y o r a n , Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	25 Oktober 2045	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 533/XIII/A, Nomor: 418/X/E, dan Nomor: 460/XI/E merupakan 3 (tiga) unit Apartemen di Graha Cempaka Mas dimana 1 (satu) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.



No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
4	SHMSRS Nomor: 765 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	330,05	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
5	SHMSRS Nomor: 843 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	298,3	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
6	SHMSRS Nomor: 844 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
7	SHMSRS Nomor: 845 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
8	SHMSRS Nomor: 846 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,32	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
9	SHMSRS Nomor: 847 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	308,01	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
10	SHMSRS Nomor: 848 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
11	SHMSRS Nomor: 849 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
12	SHMSRS Nomor: 850 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,31	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
13	SHMSRS Nomor: 851 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	308,01	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
14	SHMSRS Nomor: 852 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
15	SHMSRS Nomor: 853 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
16	SHMSRS Nomor: 854 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,31	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
17	SHMSRS Nomor: 855 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	308,15	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
18	SHMSRS Nomor: 856 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	202	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.

No.	No. Sertifikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
19	SHMSRS Nomor: 857 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	226,6	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
20	SHMSRS Nomor: 858 tanggal 2 Desember 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	150,31	Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	12 Maret 2027	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 765, Nomor: 843, Nomor: 844, Nomor: 845, Nomor: 846, Nomor: 847, Nomor: 848, Nomor: 849, Nomor: 850, Nomor: 851, Nomor: 852, Nomor: 853, Nomor: 854, Nomor: 855, Nomor: 856, Nomor: 857, Nomor: 858 merupakan Perkantoran di Multivision Tower Lt. 21, 22, 23, dan 25 yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan dan Pihak Afiliasi Perseroan, yakni MIM, MBS, Starville, MPS, dan PS.
21	Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 560 tanggal 3 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	15.000	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	PT Tripar Multivision Plus	24 September 2024	Tanah dengan SHGB Nomor: 560 dan Nomor: 643 merupakan tanah kosong yang tidak digunakan oleh Perseroan.
22	SHGB Nomor: 643 tanggal 9 Maret 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor	10.000	Kelurahan Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	PT Tripar Multivision Plus	13 Agustus 2028	Tanah dengan SHGB Nomor: 560 dan Nomor: 643 merupakan tanah kosong yang tidak digunakan oleh Perseroan.
23	SHGB Nomor: 01680 tanggal 24 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	43	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	23 Agustus 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
24	SHGB Nomor: 1684 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	63	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
25	SHGB Nomor: 01681 tanggal 24 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	44	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	23 Agustus 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
26	SHGB Nomor: 01682 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	36	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
27	SHGB Nomor: 1683 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	35	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
28	SHGB Nomor: 1687 tanggal 2 September 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	43	Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	1 September 2035	Tanah dan Bangunan dengan SHGB Nomor: 01680, Nomor: 1684, Nomor: 01681, Nomor: 01682, Nomor: 01683, Nomor: 01687 merupakan Ruko di Buncit Mas yang tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.



No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
29	SHGB Nomor: 1911 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
30	SHGB Nomor: 1912 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
31	SHGB Nomor: 1913 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
32	SHGB Nomor: 1914 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
33	SHGB Nomor: 1915 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
34	SHGB Nomor: 1916 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
35	SHGB Nomor: 1917 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
36	SHGB Nomor: 1918 tanggal 16 Oktober 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Pusat	75	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Tanah dan bangunan dengan SHGB Nomor: 1911, Nomor: 1912, Nomor: 1913, Nomor: 1914, Nomor: 1915, Nomor: 1916, Nomor: 1917, dan Nomor: 1918 merupakan Ruko di Roxy Mas, dimana 1 (satu) unit berada dalam kondisi kosong namun sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat beberapa dokumen MPS yang masih berada di tempat tersebut, dan 1 (satu) unit lainnya digunakan sebagai Kantor TMI.
37	SHMSRS Nomor: 646/IX/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	99,21	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
38	SHMSRS Nomor: 662/IX/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	78,40	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
39	SHMSRS Nomor: 667/X/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	80,66	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
40	SHMSRS Nomor: 668/X/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	8-,66	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
41	SHMSRS Nomor: 679/X/I tanggal 2 April 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Pusat	99,21	Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	9 Mei 2025	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 646/IX/I, Nomor: 662/IX/I, Nomor: 667/IX/I, Nomor: 668/IX/I, dan Nomor: 679/IX/I, merupakan 5 (lima) unit Apartemen di Roxy Mas dimana 3 (tiga) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 2 (dua) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
42	SHMSRS No. 1309/XVII/7 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	73,82	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/VI/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
43	SHMSRS No. 1397/XVII/7 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	73,82	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
44	SHMSRS No. 1398/XVII/7 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	73,82	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
45	SHMSRS No. 2864/V/15 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	90,62	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.
46	SHMSRS No. 3116/VII/16 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	89,65	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan S e t i a b u d i , Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

No.	No. Sertipikat	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Letak	Tercatat Atas Nama	Tanggal Berakhirnya Hak	Peruntukkan
47	SHMSRS No. 3108/VI/16 tanggal 30 Desember 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan	89,65	Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PT Tripar Multivision Plus	18 Juni 2037	Bangunan dengan SHMSRS Nomor: 1309/XVII/7, Nomor: 1397/XVII/7, Nomor: 1398/XVII/7, Nomor: 2864/V/15, Nomor: 3116/VII/16, dan Nomor: 3108/VI/16, merupakan 6 (enam) unit Apartemen di Taman Rasuna dimana 2 (dua) unit digunakan oleh karyawan Perseroan dan 4 (empat) unit lainnya tidak digunakan oleh Perseroan. Perseroan belum memiliki rencana terkait penggunaan aset Perseroan.

## 7. Keterangan Mengenai Aset Tidak Tetap Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta bergerak berupa kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
1.	Toyota Alphard	2018	B 189 GAP	P-03167148	Perseroan
2.	Toyota Alphard	2014	B 1846 PRH	L-0044550	Perseroan
3.	Toyota New Avanza	2014	B 1022 PRH	L-003295	Perseroan
4.	Toyota New Avanza	2014	B 1028 PRH	L-00329701	Perseroan
5.	Toyota New Avanza	2014	B 1057 PRH	L-00329688	Perseroan
6.	Toyota New Avanza	2014	B 1242 PRO	L-08465893	Perseroan
7.	Toyota New Avanza	2014	B 1273 PRO	L-08466489	Perseroan
8.	Toyota New Avanza	2014	B 1935 PRK	L-0464202	Perseroan
9.	Toyota New Avanza	2015	B 2126 STZ	L-1389773	Perseroan
10.	Toyota New Avanza	2014	B 2944 STV	L-0854718	Perseroan
11.	Toyota New Avanza	2014	B 2969 STV	L-0854710	Perseroan
12.	Toyota Avanza	2006	B 8804 GW	D-878194	Perseroan
13.	Toyota Alphard	2022	B 8 RRP	S-03534501	Perseroan
14.	Toyota New Avanza	2014	B 8529 VO	L-08550676	Perseroan
15.	Toyota Kijang Innova	2014	B 8623 VO	L-00329687	Perseroan
16.	BMW 530i	2017	B 7 JAY	N-05390593	Perseroan
17.	Toyota Hardtop	1981	B 1130 PLO	4197792J	Perseroan
18.	Toyota Kijang Innova	2014	B 1246 PRO	L-084658	Perseroan
19.	Isuzu NHR 55	2006	B 9878 IN	D-9625137	Perseroan
20.	Isuzu NHR 55	2014	B 9021 PDD	L-0468003	Perseroan
21.	Isuzu NHR 55	2014	B 9062 PCJ	L-0468003	Perseroan
22.	Isuzu NHR 55	2014	B 9088 PCJ	L-04685469	Perseroan
23.	Isuzu NHR 55	2003	B 9592 AL	C-4620653	Perseroan
24.	Isuzu NHR 55	2003	B 9593 AL	C-4620653	Perseroan
25.	Isuzu NHR 55	2006	B 9876 IN	D-9625138	Perseroan
26.	Lexus GS200t	2017	B 2202 BP	N-07310171	Perseroan
27.	Mazda CX5	2020	B 2483 SRP	Q-06314107	Perseroan
28.	Mercedes Benz E500	2012	B 2287 SBO	I-11369143	Perseroan
29.	Mercedes Benz V220	2016	B 8 MVP	N-05268488	Perseroan
30.	Mercedes Benz E300	2016	B 2768 SXR	N-0279445	Perseroan

No.	Merek/Tipe	Tahun	No. Polisi	No. BPKB	Tercatat atas nama
31.	Mercedes Benz E300	2017	B 1473 SAO	N-05168844	Perseroan
32.	Yamaha T105	1999	B 6148 S	A-8875184	Perseroan
33.	Suzuki ST150 Futura	2014	B 1278 PRK	L-02951490	Perseroan
34.	Yamaha V 110	1997	B 3569 B	A-758668	Perseroan
35.	Mercedes Benz S 450 L	2021	B 1 MVP	S-02393890	Perseroan
36.	Mercedes Benz-GLE 450 AMG Line	2022	B 819 AW	S-03610963	Perseroan

b. Kendaraan Bermotor Yang Masih Dalam Proses Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memperoleh fasilitas pembiayaan atas beberapa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:


No.	Merek/Tipe	Tahun	Tercatat atas nama
1.	BMW M3 Competition	2021	Perseroan
2.	Mercedes Benz-GLE 450 AMG Line	2022	Perseroan

Nilai buku total aset tetap yang dimiliki oleh perseroan per 30 September 2022, 31 Desember 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp109.832.798.438, Rp112.293.626.397, dan Rp123.865.287.131.



### 8. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham ultimate hingga kepemilikan individu:



**Keterangan:**  
Bahwa sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah pak Ram Punjabi

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.04/2021 tertanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal ("**POJK No. 3/2021**"), berdasarkan penetapan pengendali yang disetujui oleh para pemegang saham Perseroan, sebagaimana tercantum dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022, pengendali kelompok usaha Perseroan adalah Ram Jethmal Punjabi.

Selain itu, pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") *juncto* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**PermenkumHAM No. 15/2019**") adalah Ram Jethmal Punjabi. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti Informasi Penyampaian Data pemilik manfaat tertanggal 27 Desember 2022.

Adapun Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Anak Perusahaan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Nama Pengurus	Perseroan	TMI	MIM	MKM	MBS	Starville	PS	MPS
Whora Anita Raghunath	Direktur Utama	Komisaris	-	-	-	-	-	-
Amrit Ram Punjabi	Direktur	Direktur	Komisaris	-	Direktur	-	Direktur	Direktur
Amit Ramesh Jethani	Direktur	-	-	-	-	Direktur	-	-
Vikas Chand Sharma	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
Ram Jethmal Punjabi	Komisaris Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama	Direktur Utama
Raakhe Ram Punjabi	Komisaris	Direktur	Direktur	Komisaris	-	Komisaris	-	Komisaris
Diaz FM Hendropriyono	Komisaris Independen	-	-	-	-	-	-	-
Karishma Ram Punjabi	-	Direktur	-	-	Komisaris	-	Komisaris	-

Selain informasi yang telah diungkapkan di atas, Perseroan menyatakan bahwa Direksi dan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dalam hal kepengurusan, pengawasan dan kepemilikan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum.

## 9. Hak Kekayaan Intelektual

### a. Merek

Sertifikat Merek

#### 1. Multivision Plus



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus  
Gedung Multivision Tower Lantai 21-23, Jl. Kuningan  
Mulia, Lot 31-34, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 11 September 2013

Nomor Pendaftaran : IDM000524756

Jangka Waktu Perlindungan : 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan  
sampai dengan tanggal 11 September 2023

Kelas Barang/Jasa : 41

Uraian Barang/Jasa : Jasa-jasa perfilman, pembuatan sinetron dan hiburan.

## 2. Multivision Plus



Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus  
Gedung Multivision Tower Lantai 21-23, Jl. Kuningan  
Mulia, Lot 31-34, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta

Tanggal Penerimaan : 13 Juni 2022

Nomor Pendaftaran : IDM000440762

Jangka Waktu Perlindungan : 13 Juni 2032

Kelas Barang/Jasa : 41 (berdasarkan Nice Classification edisi 10)

## Formulir Pendaftaran (Perpanjangan)

### 1. Multivision Plus + Lukisan



Nomor Permohonan : JID2023004310

Tanggal Penerimaan : 16 Januari 2023

Kelas : 41

Pemohon : PT Tripar Multivision Plus

### **Keterangan:**

*Berdasarkan situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual dengan alamat <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/IPT2023007073?type=trademark&keyword=multivision+plus>, status permohonan atas merek Multivision Plus + Lukisan Kelas 41 sedang dalam tahap (TM) Masa Pengumuman (BRM).*

b. Hak Cipta

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah mendaftarkan hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, adapun hak cipta yang telah didaftarkan antara lain:

1. Sinetron “Gara-Gara”

Nama dan Alamat Pemilik Merek	: PT Tripar Multivision Plus Jalan Cempaka Putih Timur XII/25, Jakarta Pusat
Tanggal Permohonan	: 6 Juni 1995
Tanggal Pertama Kali Diumumkan	: 6 Juni 1995
Nomor Permohonan	: C00199501692
Status	: Diterima
Jenis Ciptaan	: Karya Siaran

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00199501692?type=copyright&keyword=>.*

2. Sinetron “Lika Liku Laki Laki”

Nama dan Alamat Pemilik Merek	: PT Tripar Multivision Plus Jalan Cempaka Putih Timur XII/25, Jakarta Pusat
Tanggal Permohonan	: 6 Juni 1995
Nomor Permohonan	: C00199501691
Status	: Diterima
Jenis Ciptaan	: Karya Siaran

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00199501691?type=copyright&keyword=>.*

3. Film Horor “Pulau Hantu”

Nama dan Alamat Pemilik Merek	: PT Tripar Multivision Plus Kompleks Perkantoran Roxy Mas, Jalan K.H. Hasyim Ashari Blok C2, No. 125B, Kav. 27-34, Jakarta Pusat
Tanggal Permohonan	: 4 Maret 2008
Tanggal Pertama Kali Diumumkan	: 30 Oktober 2007
Nomor Permohonan	: C00200800779
Status	: Diterima
Jenis Ciptaan	: Karya Siaran

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00200800779?type=copyright&keyword=>.*

4. Naskah Karya Film dengan Judul “Soekarno”

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus  
 Tanggal Permohonan : 24 Mei 2013  
 Nomor Permohonan : C00201302273  
 Status : Diterima  
 Jenis Ciptaan : Karya Tulis

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201302273?type=copyright&keyword=>.*

5. UJE

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus  
 Jl. KH Hasyim Ashari 125, Pusat Niaga Roxy Mas Blok C2 No. 31-34, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat  
 Tanggal Permohonan : 5 Februari 2014  
 Nomor Permohonan : C00201400478  
 Status : Diterima  
 Jenis Ciptaan : Naskah Film

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201400478?type=copyright&keyword=>.*

6. Skenario Film Hijrah Cinta

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus  
 Jalan K.H. Hasyim Ashari 125, Pusat Niaga Roxy Mas, Blok C2 No. 31-34, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat  
 Tanggal Permohonan : 10 April 2014  
 Tanggal Pertama Kali Diumumkan : 10 April 2014  
 Nomor Permohonan : C00201401527  
 Status : Diterima  
 Jenis Ciptaan : Karya Tulis

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/C00201401527?type=copyright&keyword=>.*

7. Laundry Show

Nama dan Alamat Pemilik Merek : PT Tripar Multivision Plus  
 Jl. Kuningan Mulia, Multivision Tower Lt. 21-23, Lot 9B, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan

Tanggal Permohonan : 29 November 2021  
 Tanggal Pertama Kali Diumumkan : 31 Januari 2019  
 Nomor Permohonan : C00199501692  
 Nomor Pencatatan : 000298226  
 Status : Diterima  
 Jenis Ciptaan : Film

**Keterangan:**

*Data di atas didapatkan dari situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/EC00202170805?type=copyright&keyword=>.*

**Keterangan:**

*Berdasarkan situs resmi Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, tidak dicantumkan secara tegas/spesifik mengenai masa berlaku untuk masing-masing hak cipta yang dimiliki oleh Perseroan.*

## 10. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ram Jethmal Punjabi  
 Komisaris : Raakhee Ram Punjabi  
 Komisaris Independen : Diaz FM Hendropriyono

### Direksi

Direktur Utama : Whora Anita Raaghunath  
 Direktur : Amrit Ram Punjabi  
 Direktur : Amit Ramesh Jethani  
 Direktur : Vikas Chand Sharma

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

### Dewan Komisaris:



#### **Ram Jethmal Punjabi, Komisaris Utama**

Warga Negara Indonesia, berusia 80 tahun. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 52 tahun di bidang industri perfilman Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Tiga Cakra Film (sejak 1979), Direktur Utama PT Parkit Film (sejak 1981), Direktur Utama PT Tripar Multivision Plus (sejak 1990), Direktur Utama PT Tripar Multi Image (sejak 1995), Direktur Utama PT Multi Kreasi Media (sejak 1999), Direktur Utama PT Multi Inter Media (sejak 2000), Direktur Utama PT Amkarish Real Estindo (sejak 2003), Direktur Utama PT Multi Platinum Screen (sejak 2007), Komisaris Utama di PT Ciputra Multivision (sejak 2008), Komisaris di PT Anak Multi Mandiri (sejak 2012), *Vice President Director* di PT Karya Kreatif Bersama (sejak 2012), Direktur Utama di PT MVP Bangun Sarana (sejak 2013), Direktur Utama di PT Platinum Sinema (sejak 2013), Direktur Utama di PT Platinum Sinema Internasional (sejak 2014), dan Direktur di PT Ciputra Multivision Nusantara (sejak 2014).

Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Karyawan di Perusahaan Tekstil (1960-1962), Pengusaha Importir (1963-1969), Direktur di PT Indako Films (1970 – 1971), dan *Marketing Director* di PT Panorama Films (1971 - 1976).

Beliau meraih gelar *Diploma Accounting* pada tahun 1960 dari Piet Van Willems Jans Academy.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya, selain Raakhee Ram Punjabi dan (ii) anggota Direksi, selain Amrit Ram Punjabi dan Amit Rames Jethani.



#### **Raakhee Ram Punjabi, Komisaris**

Warga Negara Indonesia, berusia 74 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 1998 dengan pengangkatan terakhir pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 32 tahun di industri perfilman Indonesia. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur di PT Parkit Film (sejak 1995), Direktur di PT Tripar Multi Image (sejak 1995), Komisaris di PT Multi Kreasi Media (sejak 1999), Direktur PT Multi Inter Media (sejak 2000), Direktur di PT Amkarish Real Estindo (sejak 2003), Komisaris di PT Multi Platinum Screen (sejak 2007) dan juga sebagai Komisaris di PT Fazio Beauty (sejak 2008). Sebelumnya beliau pernah menjabat di berbagai jabatan di Perseroan, baik sebagai Komisaris (1998-2002 dan 2021-2022) dan Direktur (2002-2017)

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang Manajemen Bisnis pada tahun 1970.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya, selain Ram Jethmal Punjabi dan (ii) anggota Direksi, selain Amrit Ram Punjabi dan Amit Rames Jethani.



#### **Diaz Faisal Hendropriyono, Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, berusia 45 tahun. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027

Beliau memiliki pengalaman di berbagai industri, mulai dari teknologi, logistik, minyak dan gas, pertambangan, olahraga hiburan.

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT M Cash Integrasi Tbk. (sejak 2022), Komisaris di PT SiCepat Ekspres (sejak 2022), Komisaris di PT Pertamina Gas (sejak 2021), dan juga merupakan Staff Khusus Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (sejak 2016). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Telkomsel (2015-2018), Anggota Tim Transisi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (2015-2016), Staf Khusus Menteri di Kementerian Koordinator Publik, Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014-2016), Komisaris di PT Arena MMA Indonesia (2013-2015), Anggota Dewan Analisis Strategis, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia (2012-2015), Direktur Pengembangan Usaha di PT Andalusia Andrawina (2012-2014), Komisaris di PT Andalusia Antar Benua (2011-2014), Direktur Pengembangan Usaha di PT Benua Etam Coal (2011-2013), Komisaris di PT Fit By Beat (2010-2015), *Junior Analyst* di Rand Corporation, *Junior Lobbyist* di Johnston & Associates, LLC, dan Direktur di PT Ulam Sari Samudra (2000-2001).



Beliau meraih gelar *Bachelor of Science (B.Sc)* dari Universitas Norwich University, Amerika Serikat pada tahun 1999, kemudian meraih gelar *Master of Arts (M.A)* dan *Master of Business Administration (M.B.A)* dari Hawaii Pacific University, Amerika Serikat pada tahun 2003, dan gelar *Master of Public Administration (M.P.A)* dari Virginia Tech University, Amerika Serikat pada tahun 2010.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi.

#### Direksi:



#### **Whora Anita Raghunath, *Direktur Utama***

Warga Negara Indonesia, berusia 68 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada 2009 dan ditunjuk sebagai Direktur Utama Perseroan pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga 2027, Beliau bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia, divisi umum, pemasaran dan distribusi, produksi Sinetron & *Web Series*, serta penjualan dan pengembangan bisnis.

Beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai *Assistant* di Ruston & Hornsby (1977-1979), dan melanjutkan karir di Gandhi Memorial International School (1984-1995) dengan jabatan terakhir sebagai *Vice Principal*. Beliau memulai karir di Perseroan sebagai *Post Production Coordinator* (1995-1996), kemudian sebagai *Production Controller* (1996-2000), dan Direktur Perseroan (2009-2022). Beliau juga pernah menjabat sebagai *Developed Content* di Astro Indonesia (2006-2008), Direktur di PT Anak Multi Image (2009-2021), dan sebagai *Developed Content* di TV 3 (2011-2012).

Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Executive Producer & Developer Content* di Perseroan (sejak 2000), *Developed Content* di Astro Malaysia (sejak 2006), Direktur di PT Anak Multi Mandiri (sejak 2012), Direktur di PT Parkit Film (sejak 2013), *Developed content & Produced Drama* di Radio Televisyen Malaysia National Broadcaster of Malaysia (sejak 2019), Direktur di PT Tiga Cakra Film (sejak 2021), Komisaris di PT Tripar Multi Image (sejak 2021), dan Direktur di PT Amkarish Real Estindo (sejak 2021).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* pada tahun 1975, gelar *Master of Commerce* pada tahun 1977 dari Pune University, India yang kemudian meraih gelar *Bachelor of Education* dari adarsh college of education pune India pada tahun 1983.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya.



**Amrit Ram Punjabi, *Direktur***

Warga Negara Indonesia, berusia 36 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga 2027. Beliau bertanggung jawab atas aspek produksi film.

Memiliki pengalaman profesional lebih dari 10 tahun di industri perfilman Indonesia. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama di PT Anak Multi Mandiri (sejak 2012), Direktur di PT Parkit Film (sejak 2013), Komisaris di PT Multi Inter Media (sejak 2013), Direktur di PT Multi Platinum Screen (sejak 2013), Direktur di PT Media Baru Digital (sejak 2013), Direktur di PT MVP Bangun Sarana (sejak 2013), Direktur di PT Platinum Sinema (sejak 2013), dan Direktur PT Platinum Sinema Internasional (sejak 2013).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Fine Arts (BFA)* bidang Media Production dari American Intercontinental University, Amerika Serikat pada tahun 2010.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris, selain Ram Jethmal Punjabi, dan Raakhee Ram Punjabi; dan (ii) anggota Direksi lainnya selain Amit Rames Jethani.



**Amit Ramesh Jethani, *Direktur***

Warga Negara Belanda, berusia 39 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2013 dengan diangkat kembali pada tahun 2022 dengan masa jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional Perseroan.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Managing Director* di Multivision Multimedia India (sejak 2010). Sebelumnya beliau menjabat sebagai *General Manager* Perseroan (2012-2013), *Partner* di Soundview Technology N.V. (2002-2009) serta pernah menjalankan usaha sendiri di bidang audio. (2001-2006).

Beliau meraih gelar Diploma di bidang *Audio Engineering* dari SAE International Technology College, Amerika Serikat pada tahun 2006, kemudian meraih gelar *Bachelor in Recording Arts* dari SAE Melbourne, Australia pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris, selain Ram Jethmal Punjabi, dan Raakhee Ram Punjabi; dan (ii) anggota Direksi lainnya selain Amrit Ram Punjabi.



**Vikas Chand Sharma, *Direktur***

Warga Negara India, berusia 41 tahun. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada tahun 2022 dengan jabatan 5 (lima) tahun hingga tahun 2027. Beliau bertanggung jawab atas aspek keuangan dan legal Perseroan.

Beliau memulai karir di V. Tritahi Co (2001-2003), di Calyon Bank, Delhi (2003-2004), *Faculty Trainer* di The Institute of Computer Accountants (2004-2007), *Executive Finance & Accounts* di Polyplex Europa Polyester Film San. Ve Tic (2007 -2008), *Regional Finance and Accounts Controller* di Epic Group (2008-2009), *Senior Manager Finance* di Gold Plus Glass Industries Limited (2009-2011), *General Manager Finance* di PT Lotus Indah textile Industries (2011-2013), sebelum akhirnya menjadi *Head Distribution & Promotion* Perseroan (2013-2021).

Beliau meraih gelar *Bachelor in Commerce* dari Himachal Pradesh University, India pada tahun 2001. Beliau juga memiliki sertifikasi sebagai *Chartered Accountant* dari Institute of Chartered Accountants of India pada tahun 2005.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan diantara anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, Pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerjanya berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

Terdapat hubungan afiliasi dan kekeluargaan antara Ram Jethmal Punjabi, Raakhee Ram Punjabi, Amrit Ram Punjabi dan Amir Ramesh Jethani. Berikut tabel untuk menjelaskan sifat afiliasi dan kekeluargaan dari keempat pihak:

<b>Ram Jethmal Punjabi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suami dari Ibu Raakhe Ram Punjabi</li> <li>• Ayah dari Amrit Ram Punjabi</li> <li>• Mertua dari Amit Ramesh Jethani</li> </ul>
<b>Raakhee Ram Punjabi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Istri dari Bapak Ram Jethmal Punjabi</li> <li>• Ibu dari Amrit Ram Punjabi</li> <li>• Mertua dari Amit Ramesh Jethan</li> </ul>
<b>Amrit Ram Punjabi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak dari Bapak Ram Jethmal Punjabi &amp; Ibu Raakhee Ram Punjabi</li> </ul>
<b>Amit Ramesh Jethani</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menantu dari Bapak RamJethmal Punjabi &amp; Ibu Raakhee Ram Punjabi</li> </ul>

Selain dari yang telah diungkapkan diatas, tidak terdapat hubungan afiliasi antara dewan komisaris dan dewan direksi lainnya.

### Remunerasi Dewan Komisaris

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp499.404.684, Rp650.237.967, Rp187.500.000, dan Rp195.000.000.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 119/MVP-SPDK/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 114/MVP-SPP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

## Remunerasi Direksi

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah sebesar Rp2.176.993.617, Rp3.145.421.683, Rp2.744.971.554 dan Rp7.065.073.227

## 11. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG") sebagaimana diatur oleh OJK dan BEI dalam penerapan Prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham, sesuai dengan peraturan-peraturan BEI dan OJK. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Perseroan juga telah menyetujui bahwa fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan. Dalam semua kegiatannya, Perseroan selalu mengacu pada prinsip-prinsip GCG sebagai berikut:

- (a) Meningkatkan kualitas komunikasi Perseroan dengan pemegang saham atau investor;
- (b) Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;
- (c) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- (d) Meningkatkan aspek tata kelola Perseroan melalui partisipasi pemangku kepentingan; dan
- (e) Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi.

### 11.1 Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 1 (satu) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Adapun Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

#### 1. Dewan Komisaris bertugas :

- a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasarmodal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengelolaan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

## 11.2 Direksi

Selama tahun 2022, Direksi telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri lengkap oleh Direksi yang menjabat pada saat rapat dilaksanakan. Sedangkan untuk kedepannya, Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014. Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah :
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
  - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. Telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.



6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. Menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. Membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. Menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku; harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
  
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum :
  - a. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
  
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
  
9. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
  - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
  - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu.
  - d. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
    - 1) anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - 2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - 3) pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  
10. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah :
  - a. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### 11.3 Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 121/MVP-SKD/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Tripar Multivision Plus Tbk., Perseroan telah mengangkat Vikas Chand Sharma sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun riwayat Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada bagian pengurusan dan pengawasan Perseroan.

*Vikas Chand Sharma*. Riwayat hidup beliau telah dijabarkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha subbab Pengurusan dan Pengawasan.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada Multivision Tower lantai 21, Jl. Kuningan Mulia Lot 9B Jakarta Selatan 12980 melalui nomor telepon (+62 21) 2938 0700 atau e-mail [corporatesecretary@mvpworld.com](mailto:corporatesecretary@mvpworld.com).

Adapun, tugas – tugas Sekretaris Perseroan antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan-perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
  - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 11.4 Komite Audit

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk No. 116/MVP-SKD/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Tripar Multivision Plus Tbk, Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, Komite audit Perseroan telah menyelenggarakan 1 kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota selama masa menjabat, yang pembentukannya telah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Tripar Multivision Plus Tbk. Adapun susunan yaitu Komite Audit adalah sebagai berikut :

Ketua : Diaz FM Hendropriyono  
Anggota : Aria Eddy Kertochayono  
Anggota : Pandapotan Gabriel, CA, CPA

Adapun riwayat masing-masing Komite Audit adalah sebagai berikut:

*Diaz Fm Hendropriyono.* Riwayat hidup beliau telah dijabarkan pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Perusahaan Anak, Kegiatan Usaha, Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha subbab Pengurusan dan Pengawasan.

*Aria Eddy Kertochayono.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1973. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Sampai dengan saat ini, beliau menjabat sebagai direktur PT McMillan Capital Asia dan juga komisaris independen PT DMS Propertiindo Tbk

*Pandapaotan Gabriel.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1982. Menjabat sebagai Anggota Audit sejak tanggal 23 Desember tahun 2022. Sampai dengan saat ini beliau merupakan partner di KAP Rama Wendra.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 117/MVP-SKD/XII/2022 tentang Pembentukan Piagam Komite Audit PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022. Adapun, uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan .
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya .
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa .
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal .
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
- Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik .
- Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi.
- Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

Masa tugas Komite Audit paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Selanjutnya, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 1 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Diaz Fm Hendropriyono.	100%
Aria Eddy Kertochayono.	100%
Pandapaotan Gabriel.	100%

### 11.5 Unit Audit Internal

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 118/MVP-SKD/XII/2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 115/MVP-SKD/XII/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Tripar Multivision Plus Tbk tanggal 23 Desember 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Vishnu Dadhich sebagai Ketua Unit Audit Internal. Adapun riwayat hidup Ketua Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

*Visnu Daddich.* Warga Negara India, lahir pada tahun 1992. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak tanggal 23 Desember 2022. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai account manager HS AD India Pvt. Ltd (part of HS Ad Global Network) pada tahun 2019 – 2022, account executive at TSM Plastics Noida pada tahun 2016 – 2019.

Adapun tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 23 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan.
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- Memberikan saran perbaikan dan informatif yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- Bekerja sama dengan Komite Audit.
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal adalah unit kerja, departemen, divisi yang aktivitasnya memberikan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dibuat untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi perusahaan. Aktivitas Audit Internal membantu perusahaan mencapai tujuan melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

## 11.6 Komite Nominasi dan Remunerasi


Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 119/MVP-SPDK/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Tripar Multivision Plus Tbk Nomor: 114/MVP-SPP/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (**"Peraturan OJK Nomor 34"**).

## 11.7 Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI  
PT. TRIPAR MULTIVISION PLUS



## 12. MANAJEMEN RISIKO

Faktor Risiko		Mitigasi
<b>A. Risiko Utama Perseroaan</b>		
<b>Risiko Terkait Jumlah Penonton</b>		Penonton merupakan sumber arus kas bagi keuangan Perseroan, karena itu, untuk mempertahankan penonton film, webseries, pay tv, dan sebagainya, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran (Marketing) baik untuk menarik perhatian konsumen. Pemasaran tersebut dapat dilakukan secara online seperti melalui "online advertisement" maupun offline melalui poster.
<b>B. Risiko Terkait Kegiatan Usaha Perseroaan</b>		
<b>1. Risiko Persaingan Film</b>		Perseroan akan terus berusaha untuk belajar dari kompetitor Perseroan dalam segi konten, teknik, dan juga memperhatikan minat para penonton yang terus menerus berubah. Hal ini dilakukan Perseroan untuk terus melakukan peningkatan mutu film Perseroan sehingga Perseroan dapat tetap bersaing dengan pesaing Perseroan untuk mendapatkan pangsa pasar penonton film.
<b>2. Risiko Pembajakan Film</b>		Adanya teknologi DCP (Digital Cinema Package) membantu meminimalisir pembajakan karena konten dapat diakses melalui KDM (Digital Keys untuk membuka DCP) dan untuk setiap layar dalam bioskop diberikan KDM tersendiri. Pemerintah sudah memiliki peraturan untuk mengurangi atau menghapus pembajakan film, jika terbukti bersalah maka orang tersebut dapat dijera pasal 32 dan 48 UU ITE, dan pasal 113 UU HAM dengan hukuman 9 tahun. Untuk pembajakan di dunia digital, Perseroan memiliki divisi konten digital yang senantiasa memantau aktivitas dunia digital. Beberapa bioskop kini juga memiliki teknologi pendeteksi bagi penonton yang melakukan pembajakan.
<b>3. Risiko Perubahan Teknologi</b>		Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan beradaptasi sesuai dengan minat para penonton sehingga Perseroan tidak akan mengalami penurunan jumlah penonton hanya karena Perseroan tidak
<b>4. Risiko Kelangsungan Bioskop/ FTA TV/ Bisnis OTT</b>		Perseroan melakukan diversifikasi jenis film sehingga Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada satu platform film, hal ini juga dilakukan perseroan untuk meningkatkan pendapatan perseroan.
<b>5. Risiko Investasi pada Hak Cipta</b>		Perseroan akan terus secara berhati-hati dan agresif melakukan investasi kepada beberapa hak cipta yang mana Perseroan rasa dapat menjadi konten yang berkualitas sehingga dapat membantu Perseroan untuk mendapatkan minat para penonton dan meningkatkan profitabilitas Perseroan kedepannya.
<b>6. Risiko Kolektivitas Piutang Usaha</b>		Perseroan akan selalu melakukan followup dan juga menjaga hubungan agar piutang usaha dapat tertagih dengan baik. Selain itu, Perseroan juga akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi bisnis sehingga tidak akan terdapat transaksi yang tidak dapat ditagih dengan melakukan KYC yang baik.
<b>7. Risiko Ketergantungan Terhadap Konsumen Tertentu</b>		Perseroan akan selalu berusaha mendapatkan pelanggan baru agar Perseroan dapat melakukan diversifikasi konsumen sehingga tidak bergantung pada satu pihak atau satu jenis konsumen saja. Hal ini sudah dilakukan Perseroan dengan mendapatkan beberapa brand lain pada platform OTT sehingga Perseroan tidak hanya bergantung pada FTA dan dapat tetap berkembang dalam perkembangan zaman.
<b>C. Risiko Umum</b>		
<b>1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global</b>		Perseroan akan terus memperhatikan kondisi perekonomian baik secara makro atau global dan terus mengambil keputusan yang dapat meminimalisir risiko yang dapat mempengaruhi kinerja operasional maupun keuangan Perseroan.
<b>2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian Di Luar Kendali Perseroan</b>		Perseroan akan melakukan tindakan preventif seperti penggunaan asuransi dan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan pada lokasi shooting sehingga kondisi operasional dan kinerja keuangan Perseroan tidak terganggu ketika terjadinya bencana alam ataupun kejadian di luar kendali Perseroan. Sehingga diharapkan bencana alam dan kejadian di luar kendali Perseroan tidak akan mengganggu secara signifikan sehingga Perseroan tetap dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan tetap mencapai profitabilitas yang diharapkan.
<b>3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku</b>		Perseroan akan terus memperhatikan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus mengikuti seluruh peraturan yang ada sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak akan terhambat karenanya.

Faktor Risiko	Mitigasi
4. Risiko perubahan Kebijakan Pemerintah	Perseroan akan terus memperhatikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berhubungan langsung maupun tidak langsung kepada usaha Perseroan, Perseroan juga akan terus mengikuti peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku sehingga kegiatan operasional Perseroan tidak terganggu.
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan akan terus memperhatikan langkah-langkah dari aksi Perseroan dan menghindari tindakan cacat hukum sehingga kinerja operasional dan citra Perseroan tidak terganggu di masa yang akan datang.

### 13. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan. Berikut adalah rincian komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk masing-masing Periode:

- Komposisi karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan status

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Tetap	87	56	66	83
Kontrak	50	83	87	128
	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>211</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
Tetap	58	46	30	36
Kontrak	60	71	55	178
	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>214</b>
	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>238</b>	<b>425</b>

Komposisi karyawan Tetap dan Kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jejang pendidikan

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
S1 atau lebih tinggi	75	75	67	85
D3	4	8	6	11
SLTA atau SMA	58	56	80	115
	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>211</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
S1 atau lebih tinggi	38	36	45	44
D3	4	5	3	3
SLTA atau SMA	72	73	36	161
SMK	4	3	1	6
	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>214</b>
	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>238</b>	<b>425</b>

- Komposisi karyawan tetap dan kontrak berdasarkan jenjang manajemen

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Manajemen senior	11	13	13	14
Manajer dan supervisor	14	19	14	30
Staf dan non staf	112	107	126	167
	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>211</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
Manajemen senior	3	3	4	4
Manajer dan supervisor	23	25	20	26
Staf dan non staf	92	89	61	189
	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>214</b>
	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>238</b>	<b>425</b>

Komposisi karyawan tetap dan kontrak Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan jenjang usia

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
>50 tahun	21	22	29	28
41-50 tahun	36	36	41	43
31-40 tahun	46	46	42	70
<30 tahun	34	35	41	70
	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>211</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
>50 tahun	2	1	1	1
41-50 tahun	0	4	3	3
31-40 tahun	27	23	17	19
<30 tahun	89	89	64	191
	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>214</b>
	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>238</b>	<b>425</b>

Komposisi karyawan tetap dan kontrak berdasarkan aktivitas periode bekerja 3 (tiga) tahun lebih.

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Support	90	91	93	140
Produksi	41	37	50	61
Kreatif	6	11	10	10
<b>Jumlah</b>	<b>137</b>	<b>139</b>	<b>153</b>	<b>211</b>
<b>Perusahaan Anak</b>				
Support	19	16	33	29
Produksi	98	100	51	184
Kreatif	1	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>214</b>
	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>238</b>	<b>425</b>



- Komposisi karyawan tetap dan kontrak berdasarkan lokasi

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Jakarta	137	139	153	211
<b>Perusahaan Anak</b>				
Ambon	8	9	9	15
Baturaja	13	13	9	20
Bitung	10	10	8	15
Lahat	13	13	11	20
Magelang	13	10	1	27
Palopo	13	12	10	17
Pusat	20	17	24	30
Sidoarjo	8	9	1	20
Solo	10	8	1	21
Cibinong	0	6	1	14
Kolaka	10	10	10	15
	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>85</b>	<b>214</b>
	<b>255</b>	<b>256</b>	<b>238</b>	<b>425</b>

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan karyawan Perseroan/serikat pekerja.

### Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 8 (delapan) orang tenaga kerja asing di Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1	Lekhu Naraindas Punjabi	India	Pengarah Musik	<p>Berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan</li> <li>Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: IM2PBB99161 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 12 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan pada tanggal 30 Agustus 2022.</li> </ol>
2	Vikas Chand Sharma	India	Direktur	<p>Berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan</li> <li>Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: J1U1MJN85289 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 17 September 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022</li> </ol>

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
3	Phooldeo Sah	India	Marketing Manager	Berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan</li> <li>2. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: IM2PBC99660 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 20 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Desember 2022.</li> </ol>
4	Shakuntala Chandra	India	Marketing Manager	Berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01424/PK.04.00/I/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 14 Januari 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 14 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan</li> <li>2. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: J1U1NNT54731 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 21 Desember 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Desember 2022.</li> </ol>
5	Vishnu Dadhich	India	Research and Development Advisor	Berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/01755/PK.04.00/I/2023 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2023 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 16 Januari 2023 sampai dengan 29 Februari 2024; dan</li> <li>2. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: IM2VAH85022 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 18 Februari 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Februari 2023.</li> </ol>
6	Abhay Anant Bhalerao	India	Marketing Advisor	Berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/24508/PK.04.00/VII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripar Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 5 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023; dan</li> <li>2. Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIORA: E1U1LPI69801 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 24 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 21 Juli 2022.</li> </ol>

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
7	Venkata Durga Chendra Sekhar Sapram	India	Research and Development Advisor	Berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/45895/PK.04.00/XI/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 7 November 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 7 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan</li> <li>Izin untuk tinggal di Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan NIOIRA: 2C11JE6923 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 25 November 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat pada tanggal 25 November 2022.</li> </ol>
8	Amit Ramesh Jethani	Belanda	Direktur	Berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/49906/PK.04.00/XII/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Tripa Multivision Plus, yang ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2022 atas nama Direktur Jenderal oleh Direktur Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari 1 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2023; dan</li> <li>Izin Tinggal Tetap Elektronik dengan NIOIRA: E1U1KEL12317 dengan masa berlaku tinggal sampai dengan 7 Desember 2025, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.</li> </ol>

### Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi setiap bulannya yang mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus dan cuti tahunan. Tunjangan yang diberikan diantaranya tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, tunjangan hari raya keagamaan. Jumlah bonus yang diberikan oleh Perseroan kepada karyawan ditentukan oleh hasil pencapaian kinerja operasional Perseroan berdasarkan target yang telah ditentukan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawan, meliputi fasilitas kerja, jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan. Fasilitas kerja yang dimaksud Perseroan berupa fasilitas kerja, seragam kerja, fasilitas untuk beribadah dan perjalanan dinas sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Pada jaminan sosial dan kesejahteraan karyawan, Perseroan mengikutsertakan karyawan Perseroan sebagai peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan penghargaan akhir tahun disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

### Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja pegawai dengan memberikan kesempatan kepada setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk mengikuti berbagai program pengembangan yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal Perseroan. Program pengembangan sumber daya manusia tersebut mencakup pelatihan – pelatihan masing-masing pegawai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

#### 14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Whora Anita Raghunath selaku Direktur Utama, Amrit Ram Punjabi selaku Direktur, Amit Ramesh Jethani selaku Direktur, dan Vikas Chand Sharma selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Ram Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama, Raakhe Ram Punjabi selaku Komisaris, dan Diaz FM Hendropriyono selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 26 April 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan, tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) serta perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perseroan serta seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi (Whora Anita Raghunath selaku Direktur Utama, Amrit Ram Punjabi selaku Direktur, Amit Ramesh Jethani selaku Direktur, dan Vikas Chand Sharma selaku Direktur) dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan (Ram Jethmal Punjabi selaku Komisaris Utama, Raakhe Ram Punjabi selaku Komisaris, dan Diaz FM Hendropriyono selaku Komisaris Independen), seluruhnya tertanggal 26 April 2023, sampai dengan tanggal Prospektus ini dikeluarkan, Perseroan dan seluruh Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

Lebih lanjut, Perusahaan Anak berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, seluruhnya tertanggal 26 April 2023, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sehubungan dengan kemungkinan keterlibatan Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak, seluruhnya tertanggal 26 April 2023, dalam perkara-perkara kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan perkara yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam UUPT, Perusahaan Anak dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga serta tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain.

## B. INFORMASI MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan langsung									
1.	2004	1999	Tidak beroperasi	PT. Multi Kreasi Media	PUSAT NIAGA ROXY MAS BLOK C2 NO. 40, JALAN KH. HASYIM ASHARI NO. 125, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Pusat	99.75%	0%
2.	2004	2000	Tidak beroperasi	PT. Multi Inter Media	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Jakarta Selatan	99.88%	0%
3.	2013	2013	Tidak beroperasi	PT. MVP Bangun Sarana	MULTIVISION TOWER LANTAI 22 JL. KUNINGAN MULIA LOT 9 B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	Jakarta Selatan	99.99%	0%
4.	2013	2014	Operasional	PT. Platinum Sinema	MULTIVISION TOWER, LT. 21, JL. KUNINGAN MULIA LOT 9B, Desa/Kelurahan Guntur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12980	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,9%	15,00%
5.	2021	2022	Tidak beroperasi	PT. Starville MVP Sentul	Multivision Tower Lt 22 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kel. Guntur, Kec. Setiabudia, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Selatan	99%	0%
6.	2017	2016	Tidak beroperasi	PT. Montir Indonesia Jaya	Perkantoran Puri Niaga 1, Jalan Puri Kencana Blok K7 nomor 1B, Jakarta Barat, , Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Akesoris Mobil	Jakarta Pusat	17,30%	0%

No	Tahun Investasi	Tahun Beroperasi Komersial	Status Operasional	Nama Perusahaan	Alamat Lengkap	Kegiatan Usaha	Lokasi	Persentase Kepemilikan	Persentase pendapatan
7.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	0.4%	0%
Perusahaan Anak dengan Kepemilikan tidak langsung									
1.	-	2014	Tidak beroperasi	PT. Ciputra Multivision Nusantara	JL. RAYA PENGGILINGAN KM 1,1 NO. 10, Desa/Kelurahan Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 13940	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	Jakarta Timur	33,33% oleh MVP Bangun Sarana	0%
2.	2007	2013	Tidak beroperasi	PT. Multi Platinum Screen	JL.K.H. HASYIM ASHARI 125, ROXYMAS C2 NO.27-34, CIDENG, Desa/ Kelurahan Cideng, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10150	Aktivitas Pemutaran Film	Jakarta Selatan	99,96% oleh Platinum Sinema	0%
Entitas Asosiasi									
1.	2016	2016	Operasional	Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd	4th Floor, Vientiane Centre Shopping Mall No 13, Kouveng Road, Nongchan Village Sisatannak District, Vientiane Capital Lao People's Democratic Republic	Aktivitas Pemutaran Film	Laos	40%	0%

#### Akuisisi kepemilikan saham Perseroan dalam PT Multi Kreasi Media ("MKM")

Perseroan menjadi pemegang saham dalam MKM pada tahun 2004 melalui pembelian atas 900 (sembilan ratus) saham, yang terdiri dari: (i) sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) saham milik Ram Jethmal Punjabi; (ii) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham milik Gobind Jethmal Punjabi; (iii) sebanyak 325 (tiga ratus dua puluh lima) saham milik PT Tripar Multi Image; dan (iv) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham milik Raakhee Ram Punjabi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Kreasi Media Nomor: 35 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-UM.02.01.7955 tanggal 9 Juli 2004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Multi Kreasi Media.

### Akuisisi kepemilikan saham Perseroan dalam PT Multi Inter Media (“MIM”)

Perseroan menjadi pemegang saham dalam MIM pada tahun 2004 melalui pembelian atas 90 (sembilan puluh) saham, yang terdiri dari: (i) sebanyak 30 (tiga puluh) saham milik PT Tripar Multi Image; (ii) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Raakhee Ram Punjabi; (iii) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Ram Jethmal Punjabi; (iv) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Gobind Jethmal Punjabi; dan (v) sebanyak 15 (lima belas) saham milik Rajesh Gobind Punjabi, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Multi Inter Media Nomor: 34 tanggal 21 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-UM.02.01.7956 tanggal 9 Juli 2004 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi/Komisaris PT Multi Inter Media.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang memiliki informasi materialitas dan mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

#### **1. PT MVP Bangun Sarana (“MBS”)**

##### **a. Riwayat Singkat**

MBS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT MVP Bangun Sarana” Nomor: 29 tanggal 11 November 2013, yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman S.H., MLI, M.Kn. Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: AHU-61661.AH.01.01. TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0112678.AH.01.09 TAHUN 2013 tanggal 27 November 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 21 Februari 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 889 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian MBS**”). Anggaran Dasar MBS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar MBS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 59 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030427 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038578.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023 (“**Akta No. 59 tanggal 23 Februari 2023**”).

##### **b. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 135 tanggal 29 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0070822.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 30 September 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0060712 tanggal 30 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0195491.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 September 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Nomor: 079 tanggal 4 Oktober 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 034244 (selanjutnya disebut “**Akta No. 135 tanggal 29 September 2022**”), maksud dan tujuan MBS adalah sebagai berikut:



1. Maksud dan tujuan dari MBS ini ialah menjalankan usaha di bidang Jasa
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MBS dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **68200 – Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk jasa yang berkaitan dengan real estat seperti kegiatan agen dan makelar real estat, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, pengelolaan real estat atas dasar balas jasa atau kontrak, jasa penaksiran real estat dan agen pemegang wasiat real estat.

#### **70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan usaha MBS berdasarkan Akta No. 135 tanggal 29 September 2022 saat ini adalah Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. Namun, sampai dengan tanggal Prospektus ini, MBS belum beroperasi dan belum menjalankan kegiatan usaha nya tersebut.

Izin-izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha MBS adalah sebagai berikut:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: diterbitkan tanggal 11 Maret 2020 dengan perubahan ke-3 tanggal 26 Agustus 2022	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 70209 & 68200
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.315.194.5-018.000	yang beralamat di Gedung Multivision Tower, LT. 21, JL. Kuningan Mulia Lot 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02026/WPJ.04/KP.0203/2013 tanggal 18 November 2013	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua,

#### **a. Struktur Permodalan**

Berdasarkan Akta No. 80 tanggal 20 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250.000.000.000,00</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.963.000</b>	<b>196.300.000.000,00</b>	
PT Tripar Multivision Plus Tbk	1.962.975	196.297.500.000,00	99.99
Ram Jethmal Punjabi	25	2.500.000,00	0.01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.963.000</b>	<b>196.300.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>537.000</b>	<b>53.700.000.000,00</b>	

## b. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MVP Bangun Sarana Nomor: 80 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0329296 tanggal 20 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0256259. AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044525 (selanjutnya disebut “**Akta No. 80 tanggal 20 Desember 2022**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham MBS terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Direksi

Direktur Utama : Ram Jethmal Punjabi  
Direktur : Amrit Ram Punjabi

### Dewan Komisaris

Komisaris : Karishma Ram Punjabi

## c. Ikhtisar Data Keuangan Penting MBS

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset	191.225.181.064	188.745.378.750	186.704.546.399	184.042.579.758
Total Liabilitas	37.500	10.955.037.500	8.379.000.000	4.500.000.000
Total Ekuitas	191.225.143.564	177.790.341.250	178.325.546.399	179.542.579.758

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2021	2020	2019
PENDAPATAN - BERSIH	-	-	-	-	-
BEBAN POKOK PENDAPATAN	-	-	-	-	-
<b>LABA BRUTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BEBAN USAHA	(340.197.686)	(8.916.771)	(535.205.149)	(1.217.033.359)	(1.548.459.896)
LABA USAHA	(340.197.686)	(8.916.771)	(535.205.149)	(1.217.033.359)	(1.548.459.896)
<b>LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN</b>	<b>(340.197.686)</b>	<b>(8.916.771)</b>	<b>(535.205.149)</b>	<b>(1.217.033.359)</b>	<b>(1.548.459.896)</b>

**d. Analisis Data Keuangan Penting MBS**

**TOTAL ASET**

**Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset MBS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp191.225.181.064, mengalami peningkatan sebesar Rp2.479.802.314 atau 1,31% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp186.704.546.399. Peningkatan ini terutama disebabkan terutama oleh penambahan setoran uang muka modal atas penyertaan MBS pada PT Ciputra Multivision Nusantara.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp186.704.546.399, mengalami peningkatan sebesar Rp2.040.832.351 atau 1,09% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp186.704.546.399. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan setoran uang muka modal atas penyertaan MBS pada PT Ciputra Multivision Nusantara.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp186.704.546.399, mengalami peningkatan sebesar Rp2.661.966.641 atau 1,45% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp184.042.579.758. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan setoran uang muka modal atas penyertaan MBS pada PT Ciputra Multivision Nusantara.

**TOTAL LIABILITAS**

**Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas MBS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp37.500, mengalami penurunan sebesar Rp10.955.000.000 atau 100,00% dibandingkan dengan total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.955.037.500. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi kepada PT Tripar Multivision Plus ke tambahan modal disetor.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas MBS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.955.037.500 mengalami peningkatan sebesar Rp2.576.037.500 atau 30,74% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.379.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi dari PT Tripar Multivision Plus sehubungan dengan kepentingan MBS untuk menambah uang muka setoran modalnya di PT Ciputra Multivision Nusantara.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas MBS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp8.379.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp3.879.000.000 atau 86,20% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.500.000.000. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi dari PT Tripar Multivision Plus sehubungan dengan kepentingan MBS untuk menambah uang muka setoran modalnya di PT Ciputra Multivision Nusantara.

### **TOTAL EKUITAS**

### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total ekuitas MBS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp191.225.143.564, mengalami peningkatan sebesar Rp13.434.802.314 atau 7,56% dibandingkan dengan total ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp177.790.341.250. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi utang pihak berelasi kepada PT Tripar Multivision Plus ke tambahan modal disetor.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total ekuitas MBS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp177.790.341.250 mengalami penurunan sebesar Rp535.205.149 atau 0,30% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp178.325.546.399. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total ekuitas MBS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp178.325.546.399 mengalami penurunan sebesar Rp1.217.033.359 atau 0,68% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp179.542.579.758. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

### **PENDAPATAN, BEBAN POKOK PENDAPATAN, LABA BRUTO, BEBAN USAHA, LABA USAHA, DAN LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN**

#### **Beban Usaha**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Beban usaha MBS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp340.197.686, mengalami peningkatan sebesar Rp331.280.915 atau 3.715,26% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.916.771. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban usaha MBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp535.205.149, mengalami peningkatan sebesar Rp681.828.210 atau 56,02% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.217.033.359. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.217.033.359, mengalami peningkatan sebesar Rp331.426.537 atau 21,40% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.548.459.896. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pencatatan investasi MBS atas kepemilikannya ada PT Ciputra Multivision Nusantara menggunakan metode ekuitas dimana MBS mengakui rugi tahun berjalan dari PT Ciputra Multivision Nusantara.

**Laba Usaha dan Laba Periode/Tahun Berjalan**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha dan laba periode berjalan MBS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp340.197.686, mengalami peningkatan sebesar Rp331.280.915 atau 3.715,26% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp8.916.771.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha dan laba tahun berjalan MBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp535.205.149, mengalami peningkatan sebesar Rp681.828.210 atau 56,02% dibandingkan dengan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.217.033.359.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha dan laba tahun berjalan MBS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.217.033.359, mengalami peningkatan sebesar Rp331.426.537 atau 21,40% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.548.459.896.

**2. PT Platinum Sinema ("PS")**

**a. Riwayat Singkat**

PS adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Platinum Sinema Nomor: 44 tanggal 29 November 2013, yang dibuat di hadapan Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-64954.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 11 Desember 2013, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan

Nomor: AHU-0118684.AH.01.09.TAHUN 2013 tanggal 11 Desember 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 17 tanggal 28 Februari 2014 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 4077 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian PS**"). Anggaran Dasar PS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dalam rangka perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Anggaran Dasar PS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Platinum Sinema Nomor: 58 tanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0030425 tanggal 23 Februari 2023 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0038572.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 23 Februari 2023.

#### **b. Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Platinum Sinema Nomor: 79 tanggal 20 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0092269.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022, telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0329279 tanggal 20 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Platinum Sinema, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-256190.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 20 Desember 2022 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044524 (selanjutnya disebut "**Akta No. 79 tanggal 20 Desember 2022**"), maksud dan tujuan PS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari PS ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pemutaran Film, Restoran, dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya serta Rumah/Warung Makan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

##### **Aktivitas Pemutaran Film (59140)**

Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan pemutaran film atau video tape di bioskop, di ruang terbuka atau di tempat pemutaran film lainnya dan kegiatan kelab cinema yang dikelola baik oleh pemerintah maupun swasta;

##### **Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling Lainnya (56109)**

Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa menyajikan makanan lainnya yang belum termasuk dalam kelompok 56101-56104, seperti penyediaan jasa makan siap saji di pasar, supermarket, di sebuah lokasi umum dan atau berhubungan dengan angkutan dimana aktivitas utamanya berhubungan dengan menyajikan makanan dan minuman. Termasuk usaha cake dan bakery dan jasa pelayanan, food court, food truck, food stall;

#### **Kegiatan Usaha Penunjang:**

##### **Rumah/Warung Makan (56102);**

Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan tetap (tidak berpindah-pindah), yang menyajikan makanan dan minuman di tempat usahanya.



Berdasarkan Surat Pernyataan PS tanggal 26 Januari 2023, PS telah melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PS, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PS sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PS telah sesuai dengan KBLI Tahun 2020.

Berikut adalah perizinan yang dimiliki oleh PS pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha ("NIB RBA"): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 8120114142372 diterbitkan tanggal 27 November 2018, dicetak tanggal 28 November 2022	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 59140, 56102, 56109.
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 03.315.221.6-018.000	yang beralamat di GD. Multivision Towet Lt. 21-23, Jl. Kuningan Mulia Lot. 9B, Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, dan terdaftar sejak tanggal 6 Januari 2012.
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-02169/WPJ.04/KP.0203/2013 tanggal 30 Januari 2014	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Dua

#### c. Struktur Permodalan

Akta No. 79 tanggal 20 Desember 2022, struktur permodalan PS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>500.000</b>	<b>Rp50.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>481.450</b>	<b>Rp481.145.000.000</b>	
<b>PT Tripar Multivision Plus Tbk</b>	481.425	48.142.500.000	99,99
<b>Ram Jethmal Punjabi</b>	25	2.500.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>481.450</b>	<b>48.145.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>18.550</b>	<b>1.855.000.000</b>	

#### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Platinum Sinema Nomor: 3 tanggal 3 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0068760 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Platinum Sinema, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0212665.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Oktober 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PS adalah sebagai berikut:

##### Direksi

Direktur Utama : Ram Jethmal Punjabi  
 Direktur : Amrit Ram Punjabi

##### Dewan Komisaris

Komisaris : Karishma Ram Punjabi



e. Ikhtisar Data Keuangan Penting PS

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

	31 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Aset	92.793.143.238	100.698.729.872	108.217.408.733	108.721.775.768
Total Liabilitas	78.802.669.146	81.127.469.796	87.324.819.838	72.865.457.474
Total Ekuitas	13.990.474.092	19.571.260.076	20.892.588.895	35.856.318.295

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

	Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2022 <sup>(1)</sup>	2021 <sup>(1)</sup>	2021	2020	2019
PENDAPATAN - BERSIH	33.930.367.065	5.619.382.307	13.011.356.093	13.429.553.586	89.481.814.333
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(20.462.989.543)	(7.519.927.593)	(6.101.275.228)	(6.967.518.102)	(42.875.314.332)
<b>LABA BRUTO</b>	<b>13.467.377.522</b>	<b>1.900.545.286</b>	<b>6.910.080.865</b>	<b>6.462.035.484</b>	<b>46.606.500.001</b>
BEBAN USAHA	(15.974.170.438)	(15.349.268.783)	(9.593.717.059)	(21.613.173.993)	(40.182.238.491)
LABA (RUGI) USAHA	(2.506.792.916)	(12.022.852.639)	(12.683.636.194)	(15.151.138.509)	(6.424.261.511)
<b>LABA PERIODE/ TAHUN BERJALAN</b>	<b>(6.402.629.520)</b>	<b>(16.381.797.341)</b>	<b>(13.035.883.018)</b>	<b>(14.986.270.050)</b>	<b>(1.119.144.323)</b>

f. Analisis Data Keuangan Penting PS

**TOTAL ASET**

**Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total aset PS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp33.930.367.065, mengalami penurunan sebesar Rp7.905.586.634 atau 7,85% dibandingkan dengan total aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp100.698.729.872. Penurunan ini disebabkan karena penyusutan aset tetap

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total aset PS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp100.698.729.872 mengalami penurunan sebesar Rp7.518.678.861 atau 6,95% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp108.217.408.733. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyusutan oleh aset tetap.

**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total aset PS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp108.217.408.733, mengalami peningkatan sebesar Rp504.367.035 atau 0,46% dibandingkan dengan total aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp108.721.775.768. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan signifikan pada total aset.

### **TOTAL LIABILITAS**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total liabilitas PS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp78.802.669.146, mengalami penurunan sebesar Rp2.324.800.650 atau 2,87% dibandingkan dengan total liabilitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp81.127.469.796. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan yang signifikan pada liabilitas PS.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas PS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp81.127.469.796 mengalami penurunan sebesar Rp6.197.350.042 atau 7,10% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp87.324.819.838. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha PS.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas PS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp87.324.819.838 mengalami peningkatan sebesar Rp14.459.362.364 atau 19,84% dibandingkan dengan total liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp72.865.457.474. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerapan PSAK73 mengenai liabilitas sewa.

### **TOTAL EKUITAS**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Total ekuitas PS pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp13.990.474.092, mengalami penurunan sebesar Rp5.580.785.984 atau 28,52% dibandingkan dengan total ekuitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp19.571.260.076. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan rugi di tahan PS.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Total ekuitas PS pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp19.571.260.076 mengalami penurunan sebesar Rp1.321.328.819 atau 6,32% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.892.588.895. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan rugi di tahan PS.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019**

Total ekuitas PS pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp20.892.588.895 mengalami penurunan sebesar Rp14.963.729.400 atau 41,73% dibandingkan dengan total ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp35.856.318.295. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kerugian usaha PS yang disebabkan karena covid-19.

**PENDAPATAN, BEBAN POKOK PENDAPATAN, LABA BRUTO, BEBAN USAHA, LABA USAHA, DAN LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN**

**Pendapatan - bersih**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Pendapatan – Bersih PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tercatat sebesar Rp33.930.367.065, mengalami peningkatan sebesar Rp28.310.984.758 atau 503,81% dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp5.619.382.307. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan penjualan tiket bioskop, hal ini dikarenakan kebijakan PPKM telah diperlonggar sehingga bioskop sudah boleh beroperasi.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan – Bersih PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.011.356.093 mengalami penurunan sebesar Rp418.197.493 atau 3,11% dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.429.553.586. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan yang signifikan karena aktivitas mall masih belum kembali normal.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Pendapatan – Bersih PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp13.429.553.586, mengalami penurunan sebesar Rp76.052.260.747 atau 84,99% dibandingkan dengan Pendapatan Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp89.481.814.333. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan tiket bioskop, hal ini dikarenakan pandemi COVID 19 menyebabkan kebijakan PPKM dan bioskop tidak boleh beroperasi.

**Beban Pokok Pendapatan**

**Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Beban pokok pendapatan PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp20.462.989.543, mengalami peningkatan sebesar Rp12.943.061.950 atau 172,1% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp7.519.927.593, Peningkatan ini terutama seiring dengan peningkatan pendapatan bersih PS.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban pokok pendapatan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.101.275.228 mengalami penurunan sebesar Rp866.242.874 atau 12,43% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.967.518.102. Peningkatan ini terutama seiring dengan penurunan pendapatan bersih PS.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban pokok pendapatan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.967.518.102, mengalami penurunan sebesar Rp40.144.464.517 atau 86,13% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp42.875.314.332. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih PS karena dampak PPKM pada saat pandemi Covid-19.

**Laba Kotor****Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp13.467.377.522, mengalami peningkatan sebesar Rp11.566.832.236 atau 608,6% dibandingkan dengan laba kotor untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp1.900.545.286, hal ini disebabkan karena peningkatan Kembali pendapatan bersih PS karena pemulihan dari pandemi Covid-19.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.910.080.865, mengalami peningkatan sebesar Rp448.045.381 atau 6,93% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.462.035.484. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih PS.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp6.462.035.484, mengalami penurunan sebesar Rp40.144.464.517 atau 86,13% dibandingkan dengan laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp46.605.500.001. Penurunan ini disebabkan karena penurunan pendapatan bersih PS karena pandemi Covid-19.

**Beban Usaha****Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Beban usaha PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp15.974.170.438, mengalami peningkatan sebesar Rp624.901.655 atau 4,1% dibandingkan dengan beban usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp15.349.268.783. Dalam hal ini tidak terdapat perubahan secara signifikan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.593.717.059, mengalami penurunan sebesar Rp12.019.456.934 atau 55,61% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.613.183.993. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi biaya lain-lain, house keeping, dan juga biaya umum dan administrasi.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp21.613.173.993, mengalami penurunan sebesar Rp18.569.064.498 atau 46,21% dibandingkan dengan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.182.238.491]. Penurunan ini terutama disebabkan oleh efisiensi beban usaha PS dikarenakan belum beroperasi bioskop pada masa PPKM Pandemi Covid-19.

#### **Laba (rugi) Beban Usaha**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Rugi usaha PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp2.506.792.916, mengalami penurunan sebesar Rp9.516.059.723 atau 79,1% dibandingkan dengan Rugi usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp12.022.885.639. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bersih PS karena pulihnya kegiatan operasional bioskop pasca Covid-19.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Rugi usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp12.683.636.194, mengalami penurunan sebesar Rp2.467.502.315 atau 16,29% dibandingkan dengan Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp15.151.138.509. Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya beban usaha PS.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Rugi usaha PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp15.151.138.509 mengalami peningkatan sebesar Rp8.726.876.998 atau 135,84% dibandingkan dengan Rugi usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.424.261.511. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan Pendapatan bersih Perusahaan.

#### **Laba Periode/Tahun Berjalan**

### **Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Rugi periode berjalan PS untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp6.402.629.520, mengalami Penurunan sebesar Rp9.516.059.723 atau 60,9% dibandingkan dengan Rugi periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp16.381.797.341. Penurunan ini disebabkan karena peningkatan pendapatan bersih PS sehingga mengurangi rugi usaha PS.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Rugi tahun berjalan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.035.883.018, mengalami penurunan sebesar Rp1.950.387.032 atau 13,01% dibandingkan dengan Rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.988.270.050. Hal ini disebabkan karena efisiensi beban usaha PS.

## Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, Rugi tahun berjalan PS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp14.986.270.050 mengalami peningkatan sebesar Rp13.867.125.727 atau 1239,08% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.119.144.323. Hal ini disebabkan karena penurunan pendapatan bersih Perseroan karena PPKM imbas dari pandemi covid-19

Selain dari perubahan signifikan yang telah diungkapkan, tidak terdapat kejadian penting lainnya pada Perusahaan Anak.

### C. INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum yang memiliki 5% kepemilikan atas Perseroan:

#### 1. PT Tripar Multi Image (“TMI”)

##### a. Riwayat Singkat

TMI adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multi Image Nomor: 41 tanggal 7 Agustus 1995, yang dibuat di hadapan Soekaimi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: C2-16.311 HT.01.01 TH.95 tanggal 13 Desember 1995, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 08/2002 tanggal 26 Maret 2002, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 42 tanggal 24 Mei 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 5101 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian TMI**”). Akta Pendirian TMI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tripar Multi Image Nomor: 07 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di wilayah kerja di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0176903 tanggal 19 Maret 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Tripar Multi Image (selanjutnya disebut “**Akta No. 07 tanggal 5 Maret 2021**”).

##### b. Perizinan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TMI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembuatan (produksi) film, impor ekspor film, peredaran dan pemasaran film, perbioskopian, dan keagenan.

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha TMI adalah sebagai berikut:

No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (“ <b>NIB RBA</b> ”): Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor: 0220209241583 diterbitkan tanggal 18 Februari 2020 dengan perubahan ke-13 tanggal 4 April 2022	NIB ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.	Untuk KBLI: 90090, 59132, 90011, 77220, 59112, 18202, 59140, 77399, 59122



No	Izin	Masa Berlaku Perizinan	Keterangan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.746.319.1-028.000	yang beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari 125 Blok C No. 40, Cideng, Cideng Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
3.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-114KT/WPJ.06/KP.0203/2016 tanggal 20 Januari 2016	yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

### c. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Tripar Multi Image Nomor: 14 tanggal 22 Januari 2008, yang dibuat oleh Utiek Rochmuljati Abdurachman, S.H., M.LI., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-06313.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0009460.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 11 Februari 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 19 tanggal 4 Maret 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 2526/2008, struktur permodalan TMI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,00 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,00)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>300</b>	<b>150.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	300	150.000.000	
Ram Jethmal Punjabi	189	94.500.000	63
Raakhee Ram Punjabi	93	46.500.000	31
Whora Anita Raghunath	18	9.000.000	6
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	-

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 07 tanggal 5 Maret 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TMI adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama	: Ram Jethmal Punjabi
Direktur	: Raakhee Ram Punjabi
Direktur	: Amrit Ram Punjabi
Direktur	: Karishma Ram

#### Dewan Komisaris

Komisaris	: Whora Anita Raghunath
-----------	-------------------------

## D. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. TINJAUAN UMUM

PT Tripar Multivision Plus merupakan suatu Perusahaan yang bergerak dalam bidang rumah produksi ("Production House" atau "PH") yang didirikan pada tahun 1990 dibawah naungan PT Parkit Film yang bergerak dalam bidang pembuatan dan distribusi film dibawah naungan Ram Punjabi. Pada tahun 1991, Perseroan memproduksi program acara televisi pertamanya yang diberi judul *Gara-Gara* yang juga merupakan sinetron komedi situasi pertama yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Produksi



acara televisi Perseroan terus berlanjut, dan pada tahun 1998 program *Tersanjung*, salah satu serial televisi yang diproduksi oleh Perseroan meraih penghargaan Vidia Award dalam Festival Film Indonesia sebagai “*The Most Favorite TV Series*”. Sepanjang perjalanan Perseroan telah menghasilkan lebih dari 650 judul, 15.000 jam tayang baik film dan serial televisi, 766 jumlah film yang terdistribusi baik secara lokal, regional maupun mancanegara dengan penonton utama berasal dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perseroan juga telah mendirikan 10 (sepuluh) lokasi bioskop di mana film-film Hollywood, Bollywood, dan Asia diputar secara rutin. Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk ‘Menjadi perusahaan hiburan independen terkemuka di Asia Tenggara. Dalam mewujudkan suatu visi, Perseroan memiliki misi dalam (i) meningkatkan standar konten film dan televisi; (ii) memperluas jaringan bioskop yang tersebar di seluruh kawasan ASEAN; (iii) memperkuat distribusi melalui studio *network*; serta (iv) menjelajahi peluang baru melalui kemitraan yang kuat dan kreatif.

Saat ini, Perseroan berkantor pusat di Multivision Tower, Lantai. 21 – 23 Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

## 2. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dalam bidangnya dan terus mengembangkan keunggulan kompetitifnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan, dimana sumber daya manusia yang mumpuni di bidangnya merupakan kunci keberhasilan Perseroan dalam memberikan solusi terbaik untuk menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan aspirasi konsumen. Perseroan meyakini bahwa kekuatan kompetitif sebagai berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Berikut adalah beberapa keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

### - Perusahaan hiburan yang terintegrasi

Secara umum, Perseroan memproduksi program acara dari (i) Film; (ii) Web Series; hingga (iii) Sinetron yang keseluruhan produksi program dilakukan secara berkesinambungan mulai pengembangan kreatif / *creative development*, pra produksi / *pre-production*, produksi / *production*, dan pasca produksi / *post-production*. Tidak hanya itu, Perseroan juga melakukan kegiatan (i) pemasaran & distribusi; dan (ii) pengoperasian bioskop. Atas dasar kegiatan usaha yang luas yang dilakukan ini, Perseroan merupakan perusahaan hiburan yang memiliki lini usaha bisnis yang bergerak mulai dari hulu hingga hilir yang menjadikan Perseroan sebagai perusahaan hiburan yang memiliki integrasi kuat.

### - Pengalaman yang luas dalam industri hiburan

Perseroan memiliki pengalaman yang luas dalam memproduksi film selama lebih dari 30 tahun serta memiliki hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan di industri hiburan menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang ahli di industri hiburan Indonesia. Kemudian, Perseroan memiliki manajemen yang memiliki pengalaman yang sangat lama di industri hiburan Indonesia dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di industri perfilman Indonesia.

### - Koleksi judul yang luas

Sebagai perusahaan yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 30 tahun di industri hiburan, Perseroan memiliki koleksi judul film yang beragam yang terdiri lebih dari 650 judul film baik yang bertemakan film klasik maupun epik. Koleksi Perseroan juga tidak terbatas pada kategori film, melainkan juga terdapat koleksi serial televisi dengan total durasi sebanyak 15.000 jam dimana atas kepemilikan koleksi ini, Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual untuk berbagai judul. Hal ini menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan hiburan yang memiliki koleksi yang luas dan beragam.

### - Manajemen yang berpengalaman di industri hiburan

Perseroan meyakini bahwa pengalaman, pemahaman mendalam, dan keberagaman dari tim manajemen dan sumber daya manusia merupakan suatu keunggulan kompetitif dalam industri hiburan yang dinamis. Komisaris Perseroan Bapak Ram Punjabi merupakan pelaku di industri hiburan yang memiliki reputasi yang baik dan telah berkecimpung di industri hiburan Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Selain itu, manajemen Perseroan memiliki pengalaman yang luas dengan rata-rata pengalaman 10 sampai 30 tahun. Kecakapan manajemen dan sumber daya manusia dalam Grup Perseroan terbukti telah berhasil melalui berbagai keadaan yang tidak menentu, seperti krisis ekonomi 2008 maupun pandemik COVID-19 dan mampu untuk terus dapat berkontribusi secara nyata bagi dunia hiburan di Indonesia.

## 3. PERSAINGAN USAHA

Perseroan bersaing dengan rumah produksi lain yang juga ikut memproduksi film untuk ditayangkan di bioskop, adapun film produksi perseroan secara konsisten termasuk ke dalam 15 film Indonesia terlaris menurut data dari [filmindonesia.or.id](http://filmindonesia.or.id) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019				
No	Judul Film	Tahun Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	Dilan 1991	28 Feb 2019	Max Pictures	5.253.411
2	Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan	19 Dec 2019	Starvision	2.662.356
3	Dua Garis Biru	11 Jul 2019	Starvision	2.538.473
4	Danur 3: Sunyaruri	26 Sept 2019	MD Pictures	2.416.691
5	Habibie & Ainun 3	19 Dec 2019	MD Pictures	2.235.576
6	My Stupid Boss 2	28 Mar 2019	Falcon Pictures	1.876.052
7	Perempuan Tanah Jahanam	17 Oct 2019	Base Entertainment, CJ, Rapi Films	1.795.068
8	Kuntilanak 2	4 Jun 2019	MVP Pictures	1.726.570
9	Keluarga Cemara	3 Jan 2019	Visinema	1.701.498
10	Gundala: Negeri Ini Butuh Patriot	29 Agus 2019	Screenplay Bumi Langit	1.699.433
11	Bumi Manusia	15 Agus 2019	Falcon Pictures	1.316.583
12	Preman Pensiun	17 Jan 2019	MNC Pictures	1.147.469
13	Orang Kaya Baru	24 Jan 2019	Screenplay	1.118.738
14	Ghost Writer	4 Jan 2019	Starvision	1.116.676
15	Yowis Ben 2	14 Mar 2019	Starvision	1.031.856
<b>Total</b>				29.636.450
<b>Pangsa Pasar Perseroan</b>				5,83%

Tahun 2020				
No	Judul Film	Tanggal Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	Milea: Suara dari Dilan	13 Feb 2020	Max Pictures	3.157.817
2	Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini	2 Jan 2020	Visinema	2.256.908
3	Akhir Kisah Cinta Si Doel	23 Jan 2020	Falcon Pictures, Karnos Film	1.155.859
4	Sebelum Iblis Menjemput 2	27 Feb 2020	Rapi Films, Screenplay, Legacy	863.003
5	Mangkujiwo	30 Jan 2020	MVP Pictures	834.806
6	#TemanTapiMenikah 2	27 Jan 2020	Falcon Pictures	832.801
7	Mariposa	12 Mar 2020	Starvision, Falcon Pictures	766.429
8	Aku Tahu Kapan Kamu Mati	5 Mar 2020	Maxima Pictures, Unlimited Prod	567.701
9	Rasuk 2	2 Jan 2020	Dee Company, Blue Water	382.675
10	Asih 2	24 Des 2020	MD Pictures, Pichouse Films	334.282
11	Dignitate	23 Jan 2020	MD Pictures	236.210
12	Toko Barang Mantan	20 Feb 2020	MNC Pictures	217.818
13	Janin	16 Jan 2020	PAW Pictures	183.673
14	Titus: Misteri of The Enygma	9 Jan 2020	MNC Animation	156.738
15	Mangga Muda	23 Jan 2020	Lingkar Film	112.317
<b>Total</b>				12.059.637
<b>Pangsa Pasar</b>				6,92%

**Tahun 2021**

No	Judul Film	Tanggal Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	Makmum 2	30 Des 2021	Dee Company, Bluewater Films	1.764.372
2	Nussa	14 Oct 2021	Visinema	446.482
3	Yowis Ben 3	25 Nov 2021	Starvision	418.526
4	Yowis Ben Finale	16 Des 2021	Starvision	369.211
5	Tarian Lengger Maut	13 Mei 2021	Aenigma Pictures, Visinema	222.062
6	Teka-teki Tika	23 Des 2021	Starvision, Imajinari	173.017
7	Backstage	30 Des 2021	Ideasoucre Entertainment, Paragon	138.258
8	Kuyang The Movie	20 Mei 2021	786 Production	126.108
9	Losmen Bu Broto	18 Nov 2021	Ideasoucre Entertainment, Paragon	120.413
10	Yuni	9 Des 2021	Starvision, Fourcolours Films	117.160
11	Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar	2 Des 2021	Palari Films, Phoenix Films	85.004
12	Kadet 1947	25 Nov 2021	Temata Studio, Legacy, Screenplay, TNI AU	84.196
13	Paranoia	11 Nov 2021	Miles Films	76.614
14	Pintu Surga Terakhir	11 Nov 2021	Falcon Pictures	43.078
15	Akhirat: A Love Story	2 December 2021	Base Entertainment, Ivanhoe Pictures	41.524
<b>Total</b>				<b>4.226.025</b>
<b>Pangsa Pasar Perseroan</b>				<b>-</b>

**Tahun 2022**

No	Judul	Tanggal Rilis	Rumah Produksi	Jumlah Penonton
1	KKN Desa Penari	30 April 2022	MD Pictures, Pichouse Films	10.061.033
2	Pengabdian Setan 2: Communion	4 Agustus 2022	Rapi Films, Sky Media, Legacy	6.390.970
3	Miracle in Cell no 7	8 September 2022	Falcon Pictures	5.860.917
4	Ngeri-nger Sedap	2 June 2022	Imajinari	2.886.121
5	Ivanna	14 July 2022	MD Pictures, Pichouse Films	2.793.775
6	Sayap-Sayap Patah	18 August 2022	Denny Siregar Prod, Maxima Pic	2.426.084
7	Mencuri Raden Saleh	25 Agustus 2022	Visinema, Bilibli	2.350.741
8	Kukira Kau Rumah	3 February 2022	Sinemaku Pictures, MD Pictures	2.220.180
9	The Doll 3	26 May 2022	Hitmaker Studios	1.764.077
10	Qodrat	27 October 2022	Magma, Rapi Films, Ideosource	1.761.237
11	Jailangkung Sandekala	22 September 2022	Sky Media, CJ ENM, Rapi Films	1.546.295
12	Qorin	1 December 2022	IDN Pictures	1.330.323
13	Kuntilanak 3	30 April 2022	MVP Pictures	1.313.304
14	Argantara	29 December 2022	Hitmaker Studios	1.101.359
15	Keramat 2 : Caruban Larang	24 November 2022	Starvision, Moviestar	918.099
<b>Total</b>				<b>44.724.515</b>
<b>Pangsa Pasar</b>				<b>2,94%</b>

Sumber: *Filmindonesia.id*

Perseroan tidak dapat mengungkapkan data-data lain selain data diatas dari pihak kompetitor Perseroan disebabkan kurangnya sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Perseroan. Adapun nama-nama yang menjadi persaingan dalam usaha Perseroan adalah Rapi films, Starvision, Falcon, MD Pictures, Soraya Intercine, dan Visinema.

## 4. STRATEGI USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Riset dan analisis data.* Perseroan berfokus pada riset dan analisis data untuk memahami minat penonton. Pengalaman yang panjang di industri ini memberikan manfaat bagi Perseroan untuk menganalisis data dalam perspektif yang lebih baik untuk menghasilkan konten yang sukses dan menarik.

*Perlindungan dan pengembangan HAKI yang dimiliki Perseroan.* Perseroan melindungi dan mengembangkan HAKI baru atau mengembangkan kembali HAKI lama yang terkenal menjadi konten baru untuk memenuhi kebutuhan penonton.

*Kolaborasi dengan sutradara dan pencipta terbaik.* Perseroan selalu berusaha berkolaborasi dengan talenta terbaik di industri ini. Perseroan fokus untuk mengontrak talenta terbaik yang tersedia di tingkat naskah.

*Produksi konten berkualitas tontonan dan tuntunan.* Perseroan memiliki fokus utama dalam menciptakan konten-konten yang memiliki kualitas baik dan bertujuan untuk mencerdaskan melalui film tersebut sehingga menciptakan film dengan nilai komersil yang baik. Perseroan selalu berusaha menghasilkan konten yang dapat melampaui standar industri sebelumnya dan memenuhi standar global. Adapun rencana jumlah konten yang Perseroan harapkan pada tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

Jenis	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Film</b>	9 Judul	10 Judul	12 Judul	13 Judul	15 Judul
<b>Web Series</b>	6 Judul	7 Judul	8 Judul	9 Judul	10 Judul
<b>Sinetron</b>	180 Jam	180 jam	180 jam	225 jam	270 jam

*Pemasaran konten.* Perseroan memiliki tim pemasaran khusus. Perseroan memasarkan filmnya melalui berbagai aktivitas *online* dan *offline*. Tim internal Perseroan bekerja sama dengan berbagai agensi luar untuk pemasaran online dan menggunakan pendekatan 360 derajat untuk pemasaran seperti menggunakan situs media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Youtube, para blogger dan juga buzzer. Perseroan juga mempromosikan produknya melalui TV, Radio, Billboard, Transportasi Publik, Car Free Day dan lain-lain.

*Distribusi Konten.* Perseroan bekerja sama dengan distributor handal di negara lain di Asia Tenggara untuk mendistribusikan produknya di negara lain.

*Membangun dan mengoperasikan bioskop di kota-kota kecil di Indonesia.* Sebagian besar operator melakukan pengoperasian bioskop dengan memfokuskan pada lokasi yang terletak di ibukota Provinsi. Sehubungan belum banyaknya keberadaan bioskop di kota-kota kecil di Indonesia, Perseroan memperluas jaringan bisnis bioskopnya melalui Platinum Cineplex pada tingkat kota dan kabupaten untuk dapat melayani penonton secara lebih menyeluruh.


## 5. KEGIATAN USAHA

### 5.1 Kegiatan Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan hiburan terkemuka, Perseroan aktif pada 4 (empat) bidang utama antara lain: (i) produksi film (ii) produksi sinetron;(iii) produksi webseries; dan (iv) distribusi. Seiring pertumbuhan bisnis, Perseroan tetap berkomitmen untuk mensinergikan setiap Perusahaan Anak dengan integritas, energi, dan semangat untuk menginspirasi pemirsa. Tujuan Perseroan adalah untuk menghadirkan hiburan berkualitas tinggi yang dipadukan dengan kekuatan kuat dan inisiatif pertumbuhan strategis dalam menghasilkan kemenangan kreatif dan hasil bisnis yang dihormati. Adapun informasi 4 (empat) bidang utama Perseroan, antara lain:

## Produksi Film, Web Series, dan Sinetron

Secara umum, alur bisnis Perseroan dalam memproduksi film termasuk halnya *Web Series*, dan Sinetron adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

**Pengembangan kreatif.** Aktivitas pada pengembangan kreatif dimulai dengan menetapkan tujuan pembuatan suatu Film, Web Series, dan Sinetron beserta pengembangan suatu ide cerita. Sumber dari ide cerita dapat berasal dari ide tim kreatif Perseroan, buku, novel, ataupun artikel. Selain hal tersebut, ide cerita juga dapat berasal dari pihak lain dimana Perseroan dapat melakukan akuisisi konten atau ide cerita tersebut disertai dengan perlindungan atas kekayaan intelektual properti. Pengembangan atas ide cerita juga tidak luput dari penyesuaian dengan segmen penonton yang akan disasar. Selanjutnya, pengembangan suatu ide cerita yang telah ditentukan akan dikembangkan menjadi skenario cerita yang juga menggambarkan mengenai waktu, tempat, suasana, dialog antar pemeran dalam cerita disertai dengan ekspresi pemeran. Penulisan skenario cerita dilakukan oleh tim kreatif Perseroan dan/atau penulis skenario dari pihak ketiga.

**Pra produksi.** Aktivitas pra produksi mencakup atas kegiatan perencanaan dan persiapan meliputi pemilihan pemeran pemain dimana pemilihan ini akan melibatkan tim casting Perseroan, dan penulis skenario. Dalam pemilihan pemeran ini akan dibuatkan daftar pemeran pemain yang dibutuhkan. Aktivitas selanjutnya merupakan pemilihan lokasi syuting dalam pengambilan gambar dimana lokasi akan disesuaikan dengan kondisi dalam cerita disertai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lokasi atas syuting juga memperhatikan pertimbangan jarak, keamanan, sumber daya listrik dan perijinan. Lokasi syuting dapat dilakukan dalam ruangan, seperti studio dan di luar ruangan, seperti set alam, bahkan hingga di luar negeri demi didaparkannya latar belakang yang sesuai dengan cerita. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan selama kegiatan praproduksi adalah pemilihan kru selama kegiatan produksi, persiapan set dan kostum, serta persiapan peralatan teknis penunjang utama yang akan digunakan kegiatan produksi.

**Produksi.** Aktivitas produksi merupakan kegiatan syuting atau pengambilan gambar sesuai dengan skenario cerita yang telah ditulis. Dalam kegiatan syuting ini, Perseroan melakukan manajemen anggaran dan waktu agar pada saat kegiatan berlangsung tidak terdapat kejadian anggaran berlebih/overbudget dan waktu berlebih/overtime sehubungan atas kedua hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi.




**Paska produksi.** Aktivitas paska produksi merupakan aktivitas dalam menyatukan semua elemen untuk dapat ditunjukkan sebagai suatu film, web series, dan sinetron. Elemen yang dimaksud mencakup hasil pengambilan syuting, penyuntingan, serta audio. Proses paska produksi ini melibatkan berbagai keahlian seperti (i) *Editor*; (ii) *Sound Designer*; (iii) *Music Composer/Scorer*, dan/atau (iv) *Visual Effects Team*.

**Pemasaran & distribusi.** Kegiatan pemasaran dan distribusi atas suatu film, web series, dan/atau sinetron dilakukan baik secara (i) online, seperti penayangan cuplikan pratayang melalui sosial media; dan (ii) offline, seperti penayangan poster di seluruh jaringan bioskop dan tempat-tempat umum ataupun disiarkan melalui FTA.

Sampai dengan tahun 2022, Perseroan telah menghasilkan jumlah film dengan durasi jam sebanyak 15.000 jam. Beberapa film hasil produksi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

2022	2021	2020	2019
Judul Film	Judul Film	Judul Film	Judul Film
Kuntilanak 3	-	Mangujiwo	Laundry Show
Baby Blues	-	Tersanjung the movie	Roy Kiyoshi (The Untold Story)
48 Jam	-	Geez and Ann the movie	Kuntilanak 2
Mertua vs menantu	-	100% Halal	Lorong 12
-	-	-	Si Manis Jembatan Ancol
-	-	-	-

Berikut adalah ilustrasi dari film yang telah diproduksi oleh Perseroan:



Sumber: Perseroan

### **Produksi Sinetron TV & Web Series**


Sejak tahun 1992, Perseroan telah memproduksi Sinetron untuk stasiun-stasiun TV di Indonesia. Perseroan bekerja sama dengan stasiun TV swasta untuk memasarkan produknya.

Perseroan telah menghasilkan jumlah produk televisi dan/atau sinetron sebanyak 22 judul sinetron selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga tahun 2022. Beberapa judul sinetron hasil produksi Perseroan adalah sebagai berikut

2022		2021		2020		2019	
Judul Film	Stasiun Penayangan	Judul Film	Stasiun Penayangan	Judul Film	Stasiun Penayangan	Judul Film	Stasiun Penayangan
My First	True Id	Pelangi Dimatamu	RCTI	Cinta Aisyah	ANTV	Ummi	ANTV
Suami-Suami Masa Kini	Vidio	Bukan Salah Cinta	ANTV	Jalan Batin Ningsih Tinampi	ANTV	Karma The Series (Siang) / Jalan Hidup	ANTV
Cupcake	Vidio	Belunggu Dua Hati	ANTV	Ratapan Ibu Tiri	ANTV	Karma The Series (Malam)	ANTV
Happy Go Jenny	Vidio	Hati Yang Terluka Sales	ANTV	Cinta Yang Abadi	ANTV	Oh Mama Oh Papa	ANTV
-	-	Kasih Sepanjang Masa	RCTI	Cinta Aisyah	ANTV	Roy Kiyoshi Anak Indigo	ANTV
-	-	Aku Bukan Dia	ANTV	-	-	Indra Ketujuh	ANTV
-	-	Doa Emak	ANTV	-	-	Mukjizat Ilahi	ANTV
-	-	Berbagi Suami The Series	ANTV	-	-	Tangisan Kehidupan Wanita	ANTV
-	-	I Love You Silly	We TV	-	-	Cinta Tiada Akhir	ANTV
-	-	Cyanide	We TV	-	-	Cinta Sebening Embun	RCTI
-	-	Tersanjung The Series	We TV	-	-	-	-
-	-	Ritual	True Id	-	-	-	-
-	-	Geez and Ann the Series	Vidio	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-



Berikut adalah beberapa ilustrasi produksi sinetron/web series Perseroan sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

### Pengendalian Mutu Film dan Sinetron

Sebagai usaha Perseroan untuk menjaga kualitas film dan sinetron yang dihasilkan oleh Perseroan, Perseroan melakukan 5 lapisan pengendalian yang selalu dilakukan Perseroan sebelum mendistribusikan film dan sinetron Perseroan. Adapun 5 lapisan pengendalian tersebut adalah:

1. Daily Rushes: Merupakan hasil syuting pertama yang dibentuk dan di setujui oleh tim yang melakukan syuting. Dalam hal tim syuting merasa kualitas dari film belum mencukupi, tim syuting akan melakukan syuting ulang dengan beberapa perbaikan yang dirasa diperlukan
2. Draft film pertama: Draft film pertama merupakan kompilasi dari adegan-adegan yang dirasa tim syuting dapat digunakan dan dibentuk satu kesatuan film dari kompilasi daily rushes yang telah disetujui oleh tim syuting.
3. Director's cut: Merupakan hasil edit dari draft film pertama yang telah di edit oleh sutradara film agar dapat mencapai hasil yang sutradara film inginkan pada film yang sutradara telah bayangkan.
4. Final cut: Merupakan hasil terakhir dari adegan-adegan film yang telah di setujui oleh seluruh pihak dan akan digunakan sebagai adegan-adegan produk akhir film
5. Music, CGI, Graphics: Merupakan cek poin terakhir dimana tim akan mereview kembali musik, efek CGI (Computer Generated Imagery), dan grafik-grafik lain sehingga tidak ada kecacatan pada film Perseroan

### Pemasaran

Perseroan akan melakukan pemasaran kepada calon penonton mengetahui film Perseroan yang akan datang sehingga tertarik menonton film tersebut, Sebelum dilakukannya kegiatan pemasaran, Perseroan akan menghubungi bioskop untuk mendapatkan indikasi jadwal tayang dan akan melakukan timing pemasaran berdasarkan indikasi jadwal tersebut. adapun kegiatan yang dilakukan oleh tim Pemasaran Perseroan adalah:

- Online
  - Cuplikan Film (film trailer)
  - Kampanye Media Sosial (social media campaign)
  - Influencer Marketing
  - Iklan online
  - Film blog dan artikel
  - Menciptakan kehadiran Media Sosial
  - Viral marketing
  - Bekerja sama dengan saluran Radio dan TV
  - Talk Show dan reality show
  - Kontes game online
- Offline
  - Konferensi pers
  - Sesi siaran live dengan para pemeran
  - Press screening film tersebut
  - Poster dan standees
  - Aktivasi offline
  - Media tour
  - Gala Premiere
  - Kunjungan Bioskop (cinema visit)

Perseroan juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemasaran Perseroan yakni:

1. Target Audiens: Ketika Perseroan memutuskan untuk membuat film, Perseroan menentukan target audiens primer dan sekunder dari film Perseroan. Target audiens adalah konsep yang mempersempit jumlah penonton yang tak terbatas ke sekelompok orang tertentu.
2. Anggaran: Setelah menentukan target audiens, Perseroan menyelesaikan dan mengunci anggaran pemasaran untuk film tersebut.
3. Cara Pemasaran: Perseroan memutuskan cara pemasaran dengan memilih platform media tradisional atau platform media digital berdasarkan target audiens dan anggaran promosi.

### **Distribusi**

Setelah Perseroan selesai melakukan kegiatan produksi Film/Sinetron/Webseries Perseroan, Perseroan bekerja sama dengan bioskop baik itu milik perusahaan anak maupun pihak ketiga, FTA, OTT untuk dapat melakukan distribusi atau penayangan Film/Sinetron/Webseries Perseroan sehingga dapat dinikmati oleh penonton.

### **Data Penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak**

(dalam Rupiah)

Description	30 September			31 Desember	
	2022	2021*	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>					
Sinetron	125.083.473.666	69.206.900.145	161.779.536.620	99.552.081.737	134.934.134.719
Film	48.490.255.660	26.260.406.788	22.493.144.140	37.188.131.301	46.796.344.816
Digital	31.298.243.299	3.854.630.128	11.528.171.002	17.197.915.765	81.250.645.552
<b>Platinum Sinema</b>					
Tiket	19.442.008.261	8.613.754.237	9.652.431.390	6.488.175.662	8.008.699.921
Makanan dan Minuman	2.632.123.766	1.764.582.679	3.911.108.812	3.549.054.121	24.361.085.406
<b>Total</b>	<b>226.946.104.652</b>	<b>109.700.273.977</b>	<b>209.364.391.964</b>	<b>163.975.358.586</b>	<b>295.350.910.414</b>

## 5.2 Kegiatan Usaha Perusahaan Anak Perseroan

### Platinum Sinema

Perseroan melalui Perusahaan Anak, yaitu PS memiliki kegiatan usaha yang bergerak dan aktif pada kegiatan operasional bioskop. Adapun PS memiliki nama dagang sebagai Platinum Cineplex yang berdiri sejak tahun 2013 dan hingga kini telah memiliki 10 (sepuluh) cabang di beberapa kota di Indonesia, antara lain: Ambon, Bitung, Baturaja, Lahat, Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Sidoarjo dan Solo. Perseroan juga berencana untuk mengembangkan operasi bioskop dengan membuka cabang di kota-kota lain di Indonesia di masa yang akan datang.

Saat ini jumlah layar lebar (bioskop) yang tersedia di Indonesia masih sangat kurang. Konsentrasi bioskop yang hanya tersedia di kota-kota besar, sementara permintaan sangat tinggi yang saat ini tidak terlayani oleh bioskop komersial. Oleh sebab itu, adanya peluang investasi yang luar biasa dalam memperluas cakupan wilayah bioskop dan layar lebar untuk menjangkau calon penonton bioskop Indonesia yang sangat besar.

Adapun persebaran bioskop Perseroan adalah sebagai berikut:



Sumber: Perseroan

Berikut terlampir kinerja pendapatan dari bioskop Perseroan yang masih beroperasi:

(dalam Rupiah)

No.	Lokasi	2018	2019	2020	2021	Sept 2022
1	Ambon	-	4.205.192.576	621.588.159	736.697.016	1.432.789.119
2	Baturaja	8.233.417.970	8.376.739.011	1.283.324.220	2.066.863.856	4.678.803.263
3	Bitung	5.106.728.798	5.260.370.363	923.634.094	1.070.359.821	2.352.615.445
4	Cibinong	5.222.869.366	4.706.338.341	734.316.309	140.200.511	34.257.280
5	Kolaka	-	3.928.105.819	720.984.921	1.257.310.413	2.731.414.523
6	Lahat	11.061.150.027	10.928.243.764	1.799.566.438	2.754.001.774	5.851.262.809
7	Magelang	18.959.971.186	18.787.189.549	2.764.800.909	1.962.019.145	7.492.771.125
8	Palopo	8.871.740.724	8.592.491.006	1.527.112.639	1.661.897.645	2.359.597.499
9	Sidoarjo	17.109.122.079	14.405.782.305	1.761.778.624	695.693.467	4.721.788.210
10	Solo	9.704.747.089	9.848.432.327	1.292.447.273	666.312.445	2.275.067.792

### **Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd**

Selain dari bioskop yang dimiliki oleh anak usaha Perseroan PT Platinum Sinema, Perseroan juga memiliki investasi pada entitas asosiasi Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd yang merupakan kerja sama dengan Major Holding International Company Ltd, suatu perusahaan pihak ketiga di Thailand yang mengoperasikan bioskop di Laos. Akan tetapi, mengingat Perseroan hanya memiliki 40% dari kepemilikan total perusahaan tersebut, sehingga Perseroan tidak memiliki kontrol dan pencatatan laporan pendapatan Lao tidak dikonsolidasi pada laporan keuangan Perseroan. Adapun ke 2 lokasi bioskop yang Major Platinum Cineplex (Lao) Co. Ltd, adalah sebagai berikut:

*Major Platinum Cineplex : 4th FL, Vientiane Center Mall, Kouveng Rd, Sisattanak District, Vientiane, Laos*

*IITECC Mall : 8th Floor ITECC Mall, Kamphengmouang Road, Phonthan Village Xaysetha District, Vientiane Capital.*

### **6. KECENDERUNGAN SIGNIFIKAN DALAM PRODUKSI, PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN PERSEROAN**

Tidak terdapat kecenderungan signifikan dalam produksi, persediaan, beban penjualan, dan beban dari kegiatan usaha Perseroan. Adapun kecenderungan signifikan dalam penjualan dan harga penjualan Perseroan terdapat pada hari raya, libur sekolah, akhir tahun, dan libur panjang lainnya dimana pada waktu-waktu tersebut minat menonton film lebih besar dibandingkan dengan waktu biasa sehingga mempengaruhi harga penjualan dan juga penjualan tiket film Perseroan di hari-hari tersebut

### **7. KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG**

Tidak terdapat kecenderungan, permintaan, dan komitmen yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Adapun ketidakpastian dan peristiwa tidak terduga seperti pandemi Covid-19 dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

### **8. STATUS PRODUKSI FILM DAN KEPERLUAN INVESTASI MATERIAL**

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, berikut terlampir status produksi film Perseroan yang rencana akan ditayangkan dalam waktu dekat:

No	Judul	Tipe	Status
1.	Bucin	Web Series	Paska Produksi
2.	My Preety Sexy Daddy	Web Series	Paska Produksi
3.	My Mom My Rival	Web Series	Paska Produksi
4.	Jin & Jun	Film	Paska Produksi
5.	Kereta	Film	Paska Produksi
6.	Love is Enough	Film	Paska Produksi
7.	Suami-Suami Masa Kini 2	Web Series	Syuting
8..	Samson Anak Betawi	Animasi	Dalam Pembuatan

Tidak terdapat investasi yang material dalam mengadakan proyek-proyek tersebut.

## 9. PENGHARGAAN

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan dalam beberapa tahun terakhir hingga Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Penghargaan	Keterangan	Pemberi Penghargaan
1	Vidya Awards	Most Popular TV Production	Indonesia TV Programs Festival - 1998
2	Most Popular TV Play	Sinetron "Tersanjung"	Rinso Audiences 1998
4	Special Jury Prize Awards	"Sang Pencerah"	Jakarta International Film Festival 2010
5	7 (tujuh) Kategori	"Sang Pencerah"	Bandung Film Festival 2011
6	Special Jury Awards	"Cinta Tapi Beda"	Asean International Film & Festival 2012
7	Best Movie Awards	Film "Soekarno"	Bandung Film Festival 2014
8	Aktris Pendatang Baru	Film "Geez and Ann"	Piala Maya 2022

## 10. PROSPEK USAHA PERSEROAN

### Prospek ekonomi kreatif di Indonesia


Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan wilayah terluas ini tentunya memiliki jumlah warga negara yang sangatlah besar. Diketahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 tercatat memiliki 274,9 juta warga negara Indonesia. Hal ini tentunya memberikan potensi yang sangat besar di sektor sumber daya manusia yang dapat membawa dampak besar terhadap berbagai industri yang ada di Indonesia, salah satunya adalah pada sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan sektor yang berbasis kepada modal kreativitas sumberdaya manusia, yang dapat berpeluang mendorong daya saing bangsa Indonesia, dimana kreativitas akan mendorong dihasilkannya produk-produk manufaktur dan jasa yang inovatif dan bernilai tambah tinggi sehingga ketergantungan ekspor bahan mentah akan berkurang. Lebih lanjut, produk ekonomi kreatif yang dihasilkan memiliki nilai ekspor produk yang bernilai tinggi dimana sektor ini juga memiliki ekonomi kreatif dimana jumlah sumber daya tidak hanya meningkatkan pangsa pasar dari hasil kreasi anak bangsa, namun juga memperbesar daya saing bagi pemain dalam industri kreatif untuk dapat menghasilkan konten yang berkualitas tinggi sehingga dapat menarik perhatian seluruh pangsa pasar yang ada di Indonesia.

Berdasarkan publikasi oleh Badan Pusat Statistik ("BPS"), perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2022 mencapai Rp5.091,2 triliun secara Produk Domestik Bruto ("PDB") dimana mengalami pertumbuhan sebesar Rp275,5 triliun atau sebesar 5,72% dari sebelumnya Rp4.815,7 triliun pada kuartal ketiga tahun 2021 (yoy) dan berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, peran industri ekonomi kreatif memegang peranan penting sebagai penyumbang PDB dengan menyumbang sebesar 7,8% dengan 3 (tiga) subsektor utama, yakni kuliner, fashion, dan kriya. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 3 (tiga) besar dunia dalam kontribusi terhadap PDB nasional di bawah Amerika Serikat dengan Hollywood dan Korea Selatan dengan K-Pop. Sehubungan Perseroan memiliki produk (berupa Film, *Web Series*, dan *Sinetron*) yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, memiliki prospek yang baik dimana sektor ini masuk sebagai salah satu sektor tercepat bersama dengan sektor animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual. Ekonomi kreatif menjadi salah satu kunci utama pada perkembangan ekonomi Indonesia. Perseroan melihat bahwa perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia dapat menjadi momentum bagi Perseroan untuk dapat berkembang sebagai salah satu Pioneer dalam industri hiburan di Indonesia.



## Prospek industri Hiburan Indonesia


Prospek industri Hiburan didasari atas beberapa faktor antara lain:



**Jumlah penonton.** Berdasarkan laporan yang dirilis pada 4 Desember 2022 oleh filmindonesia, bagian dari program Yayasan Konfiden, anggota dari Koalisi Seni mencatatkan sepanjang tahun 2022 jumlah penonton Indonesia adalah sebanyak 52,7 juta penonton dengan tingkat rata-rata pertumbuhan akumulatif sebesar 0,55%. Pertumbuhan rata-rata yang cenderung melemah ini banyak disebabkan oleh kondisi pandemik COVID-19 yang menyebabkan adanya pembatasan mobilitas masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas. Namun demikian, jumlah penonton film pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi melebihi kondisi saat Pra-Pandemik COVID-19 seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan aktivitas di masyarakat menyebabkan minat dalam menonton semakin tinggi.



**Produksi film.** Berdasarkan laporan yang dirilis pada 4 Desember 2022 oleh filmindonesia, bagian dari program Yayasan Konfiden, anggota dari Koalisi Seni mencatatkan sepanjang tahun 2022 terdapat 84 film yang telah tayang, dimana sebanyak 22 film atau sebanyak 26% mencatatkan jumlah penonton lebih dari 1 juta penonton. Jumlah ini merupakan yang tertinggi apabila dibandingkan dengan kondisi pra-pandemik yang seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan aktivitas di masyarakat menyebabkan semakin mudahnya produser film dalam merilis film.



*Jumlah bioskop.* Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) mencatatkan bahwa rasio perbandingan layar dengan populasi penduduk di Indonesia sebesar 100.000:0,4. Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Malaysia yang mencapai 100.000:2,4. Hal ini berarti bahwa hanya sekitar 13% orang Indonesia yang dapat memiliki akses ke bioskop di lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan lebih sulit bagi penonton Indonesia untuk menonton film baru dibandingkan negara lain di Asia. Ketertinggalan jumlah layar bioskop ini pada satu sisi merupakan peluang untuk bertumbuhnya usaha bagi para operator bioskop seiring dengan semakin meningkatnya pangsa pasar pada sektor bioskop ini yang diproyeksikan pada tahun 2026 akan mencapai Rp8,10 triliun Rupiah. Estimasi nilai tersebut dihitung dari total penjualan tiket tahun 2022 yang didominasi film lokal dengan komposisi 61% dan asing 39% dengan estimasi nilai sebesar Rp3,9 triliun. Sejalan dengan pemulihan pasca pandemik COVID-19, kenaikan harga tiket dan semakin menariknya film-film yang dirilis akan dapat meningkatkan nilai pasar bisnis bioskop. Dibandingkan negara lain, sebagai contoh China memiliki 58.07 layar per satu juta orang di 2021 (Statista, 2022). Singapura memiliki 49.69 layar per satu juta orang di 2021. Di tahun 2020, Indonesia memiliki 2,145 layar dengan rasio 7.8 layar per satu juta orang di 2020. Ini menunjukkan bahwa industri perfilman di Indonesia memiliki potensi tumbuh yang sangat besar.

#### 11. Kepentingan pada Perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau sejenis

Berikut kami ungkapkan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama Perseroan atau afiliasi dari anggota direksi, anggota komisaris, pengendali, atau pemegang saham utama Perseroan memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau kelompok usaha Perseroan, dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 82017 pasal 25 huruf h angka 24:



<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Nama Pemegang kepentingan</b>	<b>Kepentingan pemegang kepentingan</b>	<b>Mitigasi Transaksi Benturan Kepentingan</b>
PT Parkit Film	Ram Jethmal Punjabi	Pemegang Saham	PT Parkit Film secara mayoritas hanya melakukan pembelian film luar dan melakukan pendistribusian ke dalam Indonesia sehingga tidak melakukan kegiatan usaha yang head to head dengan Perseroan dimana Perseroan melakukan produksi film secara in-house meskipun PT Parkit Film termasuk bergerak dalam industri hiburan Indonesia, dalam hal terdapat transaksi di kemudian hari yang dilakukan bersama dengan PT Parkit Film, Perseroan akan mengacu pada peraturan Otoritas 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
PT Tiga Cakra Film	Ram Jethmal Punjabi	Pemegang Saham	PT Tiga Cakra Film sudah tidak beroperasi sehingga tidak akan terdapat benturan kepentingan yang mungkin timbul, dalam hal terdapat transaksi di kemudian hari yang dilakukan bersama dengan PT Tiga Cakra Film, Perseroan akan mengacu pada peraturan Otoritas 42/POJK/04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

## IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang diterbitkan kembali tertanggal 6 April 2023 untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (member dari BDO Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan berisi paragraf "hal lain" yang menyatakan penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan diterbitkannya laporan auditor tersebut dalam laporannya tanggal 6 April 2023, yang ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 0116 untuk periode 31 Desember 2020 dan 2019, dan Sury Musu, CPA dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP 1742 untuk periode 31 Desember 2021 dan 30 September 2022.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp1.000 per saham – 500.000.0000 saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 315.900.000 saham	315.900	315.900	315.900	315.900
Tambahan modal disetor	18.685	-	-	-
Saldo laba	563.184	499.826	473.747	513.157
Komponen ekuitas lainnya	3.429	825	(428)	(1.030)
<b>Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>901.198</b>	<b>816.551</b>	<b>789.219</b>	<b>828.027</b>
Kepentingan nonpengendali	116	2.786	1.345	(1.675)
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>901.314</b>	<b>819.337</b>	<b>790.564</b>	<b>826.352</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp217.432.800.000. (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah)

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 September 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Komponen Ekuitas Lainnya	Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 30 September 2022	315.900	18.685	563.184	3.429	901.198	116	901.314
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:</b>							
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 929.200.000 (sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp60,- (enam puluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham.	55.752	161.681	-	-	217.433	-	217.433
<b>Biaya Emisi</b>	-	(5.714)	-	-	(5.714)	-	(5.714)
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan</b>	<b>371.652</b>	<b>174.652</b>	<b>563.184</b>	<b>3.429</b>	<b>1.112.917</b>	<b>116</b>	<b>1.113.033</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Sebelumnya, Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan

tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.



## **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

### 2. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT UOB Kay Hian Sekuritas	789.820.000	184.817.880.000	85,00
2. PT Sucor Sekuritas	139.380.000	32.614.920.000	15,00
<b>Jumlah</b>	<b>929.200.000</b>	<b>217.432.800.000</b>	<b>100,00</b>

### 3. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2023 sampai dengan 18 April 2023, dengan kisaran Harga Penawaran Rp224,- (dua ratus dua puluh empat Rupiah) sampai dengan Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Pemegang Saham, Perseroan, dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp234,- (dua ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price to Earning Ratio (PER)*, *Price to Book Value (PBV)*, *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)* dan *Earning per Share (EPS)*;

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

Nama Perusahaan	Ticker	EV/ EBITDA	P/E	PBV
<b>Rata-rata domestik</b>		<b>20,16</b>	<b>41,22</b>	<b>6,19</b>
<b>Perseroan</b>		<b>11,81</b>	<b>16,03</b>	<b>1,37</b>

Sumber: Bloomberg, Perseroan, 1 Maret 2023

- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir dari Perseroan;

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI dimana saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

**AKUNTAN PUBLIK** : **Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)**  
 Prudential Tower, lantai 17  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
 Jakarta 12910  
 Telp : +62 21 5795 7300  
 Faks : +62 21 5795 7301

Nama Rekan : Sury Musu  
 Nomor STTD : AP-44/PM.223/2021  
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. AP.1742 atas nama Sury Musu.  
 Surat Penunjukan : No. T1185/SM/SA22/017/08-22 tanggal 8 Agustus 2022  
 Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**KONSULTAN HUKUM** : **William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**  
 Prosperity Tower 16th Floor Unit E District 8 SCBD Lot.28,  
 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190  
 Telp : +62 21 5011 1300  
 Faks : +62 21 5011 1380

Nama Rekan : Hendrik Silalahi, S.H.  
 Nomor STTD : STTD.KH-85/PM.2/2018  
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
 Surat Penunjukan : No. Ref.: 036/MVP/KH-WH/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022  
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**NOTARIS** : **Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**  
 Rukan Ginza Blok A No.06, Green Village, Kelurahan Neroktog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia  
 Telp. : +62 21 7349 0201

Nomor STTD : STTD.N-135/PM.2/2018

Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712

Pedoman : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Surat Penunjukkan : No. 036/MVP/KH-WH/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK** : **PT Datindo Entrycom**  
 Jl. Hayam Wuruk No. 28  
 Jakarta Pusat, 10210  
 Telp : +62 21 3508 077  
 Faks : +62 21 3508 078

Nomor Ijin Usaha : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia

Surat Penunjukan : No. 137/MVP/BAE-DE/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:

### A. MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Perusahaan *Holding*; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

#### Kegiatan Usaha Utama

- Aktivitas Pascaproduksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59122)  
Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pascaproduksi, seperti *editing, cutting, dubbing, titling* dan *credit film, closed captioning*, pembuatan grafis komputer, animasi dan *special effects* dan *transfer film* atau *tape* termasuk kegiatan studio perfilman dan studio khusus film animasi yang melakukan pengembangan dan pemrosesan film dan reproduksi film untuk distribusi ke bioskop serta kegiatan dokumentasi potongan film atau gambar bergerak yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa.
- Aktivitas Produksi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59112)  
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, animasi, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film. Kelompok ini tidak mencakup aktivitas duplikasi film dan reproduksi audio/video dari *master copies* (18202) dan animasi pascaproduksi (5912).
- Aktivitas Penyewaan Kaset Video, Cd, Vcd/Dvd Dan Sejenisnya (77220)  
Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan barang-barang hasil perekaman, seperti video *tape*, kaset video, rekaman, CD, VCD/DVD, MP3 dan sejenisnya.
- Aktivitas Distribusi Film, Video Dan Program Televisi Oleh Swasta (59132)  
Kelompok ini mencakup usaha pendistribusian film, video *tape*, DVD dan produksi sejenis untuk bioskop gambar bergerak atau film layar lebar, jaringan dan stasiun televisi dan penyelenggara pameran yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa. Termasuk kegiatan perolehan hak distribusi gambar bergerak, film, video *tape* dan DVD.

### **Kegiatan Usaha Penunjang**

- **Aktivitas Perusahaan *Holding* (64200)**  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding* (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.
- **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)**  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- **Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100)**  
Kelompok ini mencakup pengawasan dan pengelolaan unit-unit perusahaan yang lain atau *enterprise*; pengusahaan strategi atau perencanaan organisasi dan pembuatan keputusan dari peraturan perusahaan atau *enterprise*. Unit-unit dalam kelompok ini melakukan kontrol operasi pelaksanaan dan mengelola operasi unit-unit yang berhubungan. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini antara lain kantor pusat, kantor administrasi pusat, kantor yang berbadan hukum, kantor distrik dan kantor wilayah dan kantor manajemen cabang.

### **B. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN**

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 26.325% (dua puluh enam koma tiga dua lima persen), yaitu sejumlah 5.265.000.000 (lima miliar dua ratus enam puluh lima juta) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar -Rp315.900.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar sembilan ratus rupiah).
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;



- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka -penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
  - (a) perbaikan posisi keuangan;
  - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
  - (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

- yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
    - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
    - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
    - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
    - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
  - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
  8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
    - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
    - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka -Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
    - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
  9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **C. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
  - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;

- b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

### **RUPS TAHUNAN**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

### **RUPS LUAR BIASA**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.



2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  - b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;



- b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
  - dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
    - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
      - a. situs web penyedia e-RUPS;
      - b. situs web Bursa Efek; dan
      - c. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
    - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
      - a. situs web penyedia e-RUPS;
      - b. situs web Perseroan; dan
      - c. situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
    - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
    - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a. situs web bursa efek; dan
    - b. situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a. situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - b. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

#### **PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.  
 Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.  
 Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.  
 Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - viii. keputusan RUPS; dan
    - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18.

#### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
    - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
    - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
    - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.  
 Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
  - a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

- ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.



12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.  
b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

#### **D. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAAN PADA SAHAM-SAHAM**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.



## **PENGUNAAN LABA**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## **E. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Direktur, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau

- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;  
Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
  - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Presiden Direktur, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **G. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Presiden Komisaris, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **H. TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;



- c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam

RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.



## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT UOB Kay Hian Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [uobkhindcf@uobkayhian.com](mailto:uobkhindcf@uobkayhian.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Seluruh pesanan yang diterima Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan pesanan atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan Yang Berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 pukul 12.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Mei 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua (3 Mei 2023)	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga (4 Mei 2023)	00.00 WIB – 12.00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Partisipan Admin, dalam hal ini Penjamin Pelaksana Emisi Efek melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan pada tanggal 4 Mei 2023.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek yakni pada tanggal distribusi yaitu 5 Mei 2023.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Mei 2023.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 789.820.000 Saham Baru atau setara dengan Rp184.817.880.000,- (seratus delapan puluh empat miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

## B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

**Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

\*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum yaitu sebanyak Rp217.432.800.000,- (dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar 15,00% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 139.380.000 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu) Saham Baru atau setara dengan nilai sebesar Rp32.614.920.000 (tiga puluh dua miliar enam ratus empat belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar 15,00 % (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I.  $2,5x \leq X < 10x$  , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II.  $10x \leq X < 25x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III.  $\geq 25x$  , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
  - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.



- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan pada rekening Perseroan yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

#### **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - 2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - 2) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
    - 4) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;



2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

Sesuai dengan POJK No.41/2020, penundaan penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

## **8. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **9. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebit pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id). Masa Penawaran Umum akan dilakukan pada 2 Mei 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Mei 2023 pukul 12.00 WIB

### **PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT Sucor Sekuritas**

Sahid Sudirman Center, Lantai 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86  
Jakarta Pusat 10220  
Telepon: (62 21) 8067 3000  
Faksimili: (62 21) 2788 9288  
[www.sucorsekuritas.com](http://www.sucorsekuritas.com)

#### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10  
Jakarta Pusat 10230  
Telepon: (62 21) 299 33 888  
Faksimili: (62 21) 3190 7608  
[www.utrade.co.id](http://www.utrade.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta Pusat, 10210  
Telepon: +62 21 3508 077  
Faksimili : +62 21 3508 078  
Website: [www.datindo.com](http://www.datindo.com)  
Email: [corporatesecretary@datindo.com](mailto:corporatesecretary@datindo.com)